

# **HUKUM KONTRAK**

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah)

# **HUKUM KONTRAK**

**TELAAH ASAS *RE BUS SIC STANTIBUS*  
DALAM BERKONTRAK**

**Dr. Hengki Firmanda S. SH., LL.M., M.SI**

**Penerbit Taman Karya**

Pekanbaru

2020

**HUKUM KONTRAK**  
TELAAH ASAS *RE BUS SIC STANTIBUS*  
DALAM BERKONTRAK

Penulis:  
Dr. Hengki Firmanda S. SH., LL.M., M.SI

Sampul:  
David Herlambang, SH

Setting:  
arnain '99

Ukuran:  
15,5 x 23 cm

Cetakan I:  
Desember 2020

Penerbit:  
**TAMAN KARYA**  
Anggota IKAPI  
Puri Alam Permai C/12 Pekanbaru  
**E-mail:** [arnain.99@gmail.com](mailto:arnain.99@gmail.com)

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN 978-623-325-013-9

## **Kata Pengantar** **PROF. EMIL SALIM**

Kegiatan pertambangan memberi manfaat ekonomi tetapi memuat juga risiko merusak lingkungan. Karena itu antara perusahaan pertambangan dengan Pemerintah perlu disepakati “kontrak” sebagai referensi membangun.

Apabila kontrak berjalan tetapi mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan maka penulis, Hengki Firmanda, berpendapat bahwa azas *re bus sic stantibus* bisa diperlakukan dan kontrak bisa direnegosiasi apabila terjadi perubahan fundamental dalam konteks situasinya.

Asas ini semula di abad pertengahan digunakan oleh ahli hukum kanonik di Pengadilan Agama Kristen, terutama dalam perjanjian berdimensi waktu panjang. Di masa renaissance abad ke-17 oleh kaum borjuis azas ini secara perlahan-lahan diganti oleh azas *pacta sunt servanda* yang intinya menolak perubahan dalam kontrak, sungguh pun terjadi perubahan yang berdampak besar bagi kontrak.

Ketika berkecamuk Perang Dunia Pertama, 1914-1918 banyak pengusaha terpukul karena kekuatan berlakunya azas *pacta sunt servanda*. Karena itu banyak negara kembali ke azas *re bus sic stantibus*. KUH Perdata Indonesia tidak menggunakan azas *re bus sic stantibus*. Dan azas *pacta sunt servanda* lebih berlaku dalam kontrak, seperti tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata Indonesia.

Hengki Firmanda berpendapat bahwa *pacta sunt servanda* tidak sesuai dengan falsafah bangsa Pancasila dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Dan penulis Hengki Firmanda mengusulkan perubahan dengan menerapkan azas *re bus sic stantibus* karena banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga memerlukan penyesuaian dalam azas yang memungkinkan fleksibilitas ini.

Penerapan azas *re bus sic stantibus* juga punya pengaruh pada perilaku pemegang kontrak yang akan mencegah terjadinya perubahan, kerusakan dan pencemaran lingkungan agar kontrak tetap diberlakukan.

Sepintas lalu buku ini terasa sederhana rasionalitas analisisnya, sungguhpun begitu kita diperkaya dengan liku-liku seluk-beluk hukum yang tumbuh berkembang untuk bisa diterapkan dalam berbagai kasus kontrak lingkungan di lapangan dengan mengikuti tantangan perkembangan zaman.

Jakarta, Juni 2012

**Kata Pengantar**  
**PROF. DR. SUDJITO, SH., M.Si.**

Dengan senang hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT saya bersedia memberikan kata pengantar untuk buku ini. Buku, sebagai media penuangan ide dan sarana berbagi ilmu kepada pihak lain, sampai kapan pun masih relevan dan dibutuhkan setiap orang. Melalui buku, kita dapat menyebarkan ilmu kepada pihak lain, dan seiring dengan itu ilmu menjadi bermanfaat luas bagi kehidupan bersama. Tak kurang dari itu semua, buku ini pun sangat bagus untuk dibaca dan dikaji oleh semua pihak, khususnya bagi mereka yang menaruh minat di bidang hukum, pertambangan ataupun lingkungan.

Seperti diketahui bahwa kerusakan lingkungan, telah terjadi di mana-mana. Intensitasnya pun tanpak selalu meningkat. Hal demikian, sudah tentu sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan manusia. Dan seiring dengan itu, maka perlu ada perhatian dan upaya untuk mencegah dan mengatasinya.

Secara umum, kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara dan tanah; kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Kerusakan lingkungan adalah salah satu dari sepuluh ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh *High Level Threat Panel* dari PBB. *The World Resources Institute* (WRI), UNEP (*United Nations Environment Program*), UNDP (*United Nations Development Program*), dan Bank Dunia telah melaporkan tentang pentingnya lingkungan dan kaitannya dengan kesehatan manusia, pada tanggal 1 Mei 1998.

Ketika alam rusak dihancurkan dan sumber daya menghilang, maka lingkungan sedang mengalami kerusakan. *Environmental Change and Human Health*, bagian khusus dari laporan *World Resources 1998-1999* menjelaskan bahwa penyakit yang dapat dicegah dan kematian dini masih terdapat pada jumlah yang sangat tinggi. Jika perubahan besar dilakukan demi kesehatan manusia, jutaan warga dunia akan hidup lebih lama. Di negara termiskin, satu dari lima anak tidak bisa bertahan hidup hingga usia lima tahun, terutama disebabkan oleh penyakit yang hadir karena keadaan lingkungan yang tidak baik. Sebelas juta anak-anak meninggal dunia setiap tahunnya, terutama disebabkan oleh malaria, diare, dan penyakit pernafasan akut, penyakit yang sesungguhnya sangat mungkin untuk dicegah.

Pada tataran akademis, faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktor alam dan faktor

manusia. Berbagai bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Salah satunya adalah gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi Serambi Mekah dan Nias. Peristiwa alam lainnya antara lain: letusan gunung berapi, gempa bumi, dan angin topan. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori faktor dominan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam persoalan kerusakan lingkungan hidup itu, manusia mempunyai peranan yang sangat penting dan sering menjadi penyebab utamanya. Sementara orang lupa dan lalai bahwa sebenarnya pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri pada akhirnya ditujukan buat keberlangsungan manusia di bumi ini, tetapi tidak jarang ada sebagian dari manusia yang tidak peduli terhadap keberlangsungan kehidupan tersebut dan cenderung menggunakan *aji mumpung* untuk secara rakus membabi buta menguras alam dan lingkungan demi kebutuhan jangka pendek.

Bentuk kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia antara lain: (1) terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industry; (2) terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan; dan (3) terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana diwartakan ANTARA News, Sabtu, 14 Januari 2012 telah membentuk tim yang bertugas mengevaluasi kontrak pertambangan skala besar agar sesuai UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Tim yang bertugas sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2013 itu, bertujuan agar kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) memberikan manfaat optimal bagi kepentingan nasional. KK merupakan jenis kontrak skala besar untuk tambang mineral, sedang PKP2B untuk batubara. Di luar itu, terdapat kuasa pertambangan (KP) yang diterbitkan bupati atau gubernur, berskala kecil.

Selain itu, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara,

sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegotiasi KK dan PKP2B, serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang KK dan PKP2B terhadap pengolahan dan atau pemurnian mineral dan batubara. “Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan”.

Terkait dengan upaya Pemerintah untuk mengevaluasi kontrak pertambangan di atas, ada baiknya dipertimbangkan penggunaan dan aktualisasi asas *re bus sic stantibus*. Dalam buku ini telah ditunjuk oleh penulisnya bahwa ketika kekuatan kontrak terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melemah maka membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari kontrak itu sendiri. Sesuatu yang lebih kuat dimaksud adalah penggunaan dan aktualisasi asas *re bus sic stantibus*.

Buku ini, semula diniatkan untuk digunakan sebagai karya tesis dalam memperoleh gelar sarjana hukum strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UGM. Oleh karenanya, data yang dianalisis telah teruji validitasnya. Dari penelitian itu antara lain diperoleh kesimpulan bahwa ada disharmonisasi antara asas *re bus sic stantibus* dengan asas-asas pokok dalam kontrak pertambangan di Indonesia yaitu pada asas *pacta sunt servanda*. Penggunaan asas dalam kontrak karya pertambangan di Indonesia dapat mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Untuk kontrak karya pertambangan yang sudah berjalan, ialah dengan melakukan perubahan terhadap kontrak melalui renegotiasi kontrak tersebut.

Semoga buku ini dapat diterima masyarakat luas dan bermanfaat. Selamat membaca.

Yogyakarta, Februari 2012

## PRAKATA PENULIS

Segala puja dan puji penulis lantunkan kehadapan Allah SWT karena hanya karunia dan kehendak-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan buku ini. Shalawat serta salam yang tak pernah terlupakan kepada utusan Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW.

Buku ini sepenuhnya bersumber dari penelitian dalam rangka penulisan tesis pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Sesungguhnya perhatian penulis selalu ingin mengangkat tentang upaya-upaya preventif dan represif terkait pencemaran dan perusakan lingkungan. Sehingga upaya tersebut selalu penulis wujudkan dalam setiap tulisan-tulisan, baik itu skripsi penulis yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tentang Konsep Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan dalam Sektor Penanaman Modal Di Indonesia*”, maupun tesis yang berjudul “*Asas Hukum Kontrak Sebagai Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Terhadap Asas Re Bus Sic Stantibus Dalam Kontrak Karya Pertambangan Di Indonesia)*”.

Buku ini seharusnya terbit pada tahun 2012, namun karena sesuatu dan lain hal membuat buku ini belum bisa diterbitkan hingga saat sekarang ini. Saya juga menyampaikan permintaan maaf kepada Prof. Emil Salim dan Prof. Sudjito karena sudah sangat lama memberikan kata pengantar pada buku ini.

Pada dasarnya ruh dari setiap penulisan penulis yaitu bersumber dari perpaduan antara hukum bisnis dan hukum lingkungan. Harmonisasi antara hukum bisnis (termasuk kegiatan bisnis) dan lingkungan hidup, perlu mendapatkan perhatian khusus karena manusia berwadah pada lingkungan hidup dan manusia memerlukan bisnis sebagai wujud hak untuk bertahan hidup. Alhasil kajian terkait bisnis dan lingkungan itu perlu diatur secara progresif agar menjadi harmoni. Hal ini kemudian secara filosofis terkait istilah investasi dan lingkungan, penulis mengutarakannya dengan “*Lingkungan Merupakan Investasi Masa Depan, dan Investasi dapat memberikan perbaikan atau perusakan pada Lingkungan Hidup*”.

Semoga konsep ini memberikan efek positif bagi manusia karena perpaduan antara bisnis dan lingkungan itu dapat menjadikan Negara sejahtera (*welfare state*), dalam artian kesejahteraan itu tidak hanya di dapat dari sudut pandang perekonomian saja, melainkan juga di dapat dari keharmonisan lingkungan hidup dan manusia, itulah kesejahteraan yang sesungguhnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua Penulis yaitu “Prof. Ir. Syafri-adiman, M.Sc., Ph.D” dan “Yumna Satri, S.Pd.” karena telah mengajarkan saya untuk hidup secara filosofis agar menjadi manusia yang bersahaja. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kakak (Sasan dan Diana) dan adik (Edi dan Dedek) penulis.

Rasa terima kasih juga saya hantarkan kepada Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si selaku pembimbing penulis dalam menulis karya ini, ajaran beliau yang meneruskan ajaran hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo, selalu beliau ajarkan kepada penulis. Beliau juga pernah mengatakan bahwa “Hukum itu bukan hanya belajar di bawah alam logic saja melainkan ada garis integral antara alam logic, alam emosional, dan alam spiritual”. Kemudian penulis telaah lebih lanjut, di mana alam logic itu mulai digiatkan sejak eranya Plato dan Aristoteles. Sedangkan alam emosional dan alam spiritual lebih populer pada abad pertengahan. Sehingga perpaduan antara era positivistic dengan era abad pertengahan akan menghasilkan hukum yang progresif dan akan menjadikan hukum itu menjadi “gagah dan bermartabat” bukan menjadi hukum yang simularka.

Rasa terima kasih juga disampaikan kepada istri penulis yaitu Nabella Puspa Rani, SH., MH., yang sabar dengan berkurangnya kebersamaan dikarenakan kesibukan penulis, juga kepada anak penulis yaitu Naisyena Qanita Henna yang waktu bermain bersamanya semakin singkat.

Buku ini sangat diharapkan berguna bagi semua manusia agar setiap mengambil langkah haruslah lebih konsisten untuk melakukan upaya prefentif dan represif terhadap lingkungan hidup, karena hanya di lingkungan (bumi) inilah tempat kita bernaungan dan buatlah ini menjadi nyaman.

Buku ini sangatlah baik untuk digunakan oleh akademisi dan praktisi, serta mahasiswa yang menempuh sarjana baik itu S1, S2, dan S3. Hal demikian dikarenakan sangat sedikit bahkan untuk di Indonesia dapat dikatakan belum ada buku yang membahas tentang asas *re bus sic stantibus* itu sendiri.

Pekanbaru, November 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar ”Prof. Emil Salim” .....	v
Kata Pengantar ”Prof. Dr. Sudjito, SH., Msi.....	vi
Pengantar Penulis .....	ix
Daftar Isi .....	xi
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>KONTRAK PADA UMUMNYA</b> .....	7
A. Perkembangan dan Pengertian Hukum Kontrak .....	7
B. Syarat Sah Perjanjian.....	15
C. Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia .....	21
<b>ASAS HUKUM</b> .....	26
A. Pengertian Asas Hukum .....	26
B. Penerapan Asas Hukum.....	31
C. Harmonisasi Asas Hukum .....	32
D. Interpretasi Asas .....	33
<b>HUKUM LINGKUNGAN</b> .....	36
A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan.....	36
B. Pencemaran Lingkungan Hidup .....	40
C. Perusakan Lingkungan Hidup .....	41
D. Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.....	41
<b>ASAS <i>RE BUS SIC STANTIBUS</i> DAN ASAS-ASAS POKOK DALAM KONTRAK DI INDONESIA</b> .....	46
A. Asas-Asas Pokok dalam Kontrak .....	46
1. Asas <i>Re Bus Sic Stantibus</i> .....	46
a) Interpretasi Restropektif.....	46

b) Interpretasi Prospektif .....	58
c) Asas <i>Re Bus Sic Stantibus</i> dan <i>Overmacht</i> .....	66
1) <i>Overmacht</i> .....	66
2) Perbedaan Antara Asas <i>Re Bus Sic Stantibus</i> dengan <i>Overmacht</i> .....	70
2. Asas Konsensualisme .....	75
3. Asas Kebebasan Berkontrak .....	76
4. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> .....	77
5. Asas Itikad Baik .....	78
6. Asas Kepribadian atau Personalitas .....	79
7. Asas Keseimbangan .....	79
B. Disharmonisasi Asas <i>Re Bus Sic Stantibus</i> dengan Asas-Asas Pokok dalam Kontrak Karya Pertambangan .....	80
<b>PENGUNAAN ASAS <i>RE BUS SIC STANTIBUS</i></b> .....	87
A. Penggunaan Asas <i>Re Bus Sic Stantibus</i> dalam Kontrak Karya Pertambangan Sebagai Sarana Untuk Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan .....	87
B. Penggunaan Asas <i>Re Bus Sic Stantibus</i> untuk Mengatasi Kontrak Karya Pertambangan yang telah Berjalan dan Bermasalah dikarena- kan Perubahan Fundamental terhadap Konteks Situasinya .....	93
1. Penggunaan Asas <i>Re Bus Sic Stantibus</i> untuk Mengatasi Kontrak Karya Pertambangan yang telah Berjalan dikarenakan Perubahan Fundamental terhadap Konteks Situasinya .....	98
2. Penggunaan Asas <i>Re Bus Sic Stantibus</i> untuk Mengatasi Kontrak Karya Pertambangan yang Bermasalah dikarenakan Perubahan Fundamental terhadap Konteks Situasinya .....	103
Daftar Pustaka .....	105
Biodata Penulis .....	115

## PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan hidup terletak pada hubungan sebab akibat antara makhluk hidup dengan alam, khususnya manusia dan lingkungannya. Jadi, lingkungan hidup merupakan media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dan manusia ada di dalamnya. Dikatakan manusia ada di dalamnya karena manusia adalah salah satu makhluk hidup yang sangat dominan peranannya dalam lingkungan hidup. Manusia dengan tingkah lakunya dapat mempengaruhi lingkungan (dapat mencemari, merusak atau melestarikan lingkungan).<sup>1</sup>

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan,<sup>2</sup> baik yang dilakukan akibat interaksi antara manusia dan lingkungan maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia berawal dari keinginan manusia dalam melakukan pembangunan. Pada hakikatnya pembangunan adalah gangguan terhadap keseimbangan lingkungan, yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan.<sup>3</sup>

Pada era globalisasi<sup>4</sup> saat ini dampak pembangunan bagi lingkungan hidup dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Dampak dari aspek positif yang bisa digambarkan adalah jika tatanan pembangunan dilakukan berdasarkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (*ecologically sustain-*

---

<sup>1</sup> Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007, hlmn. 1.

<sup>2</sup> Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlmn. 35.

<sup>3</sup> Niniek Suparni, Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1992, hlmn. 36.

<sup>4</sup> Terminologi tentang globalisasi mengandung banyak arti dan belum ada keseragaman pandangan terhadapnya. Paul Hirts dan Grahame Thompson dalam bukunya yang berjudul "Globalization in Question" mengatakan "Globalisasi adalah Mitos", Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hlmn.17. Globalisasi pada umumnya diartikan sebagai gejala menyatunya dunia oleh dan berkat kemajuan transportasi dan elektronik canggih. Teori globalisasi mula-mula dilontarkan oleh para ahli ilmu-ilmu sosial Marxis dan aliran radikal lainnya. Menurut teori Marxis, kapitalisme merupakan kekuatan yang menyatukan dunia untuk pertama kalinya. Dhaniswara K Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlmn.15. Satjipto Rahardjo meminjam ungkapan Wallerstein, menyatakan globalisasi adalah proses pembentukan sistem kapitalis dunia yang telah membawa bangsa-bangsa di dunia terseret ke dalam pembagian kerja ekonomi kapitalis. Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global, Edisi Juli Volume 2 No. 2 Tahun 1997, hlmn. 2.

*able development*) maka keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup akan tercapai. Sedangkan dampak negatifnya adalah jika pembangunan *determinan* dari lingkungan hidup maka keseimbangan dapat dipastikan akan terganggu.

Salah satu sektor pembangunan yang menjadi tumpuan penting bagi pemerintah Indonesia adalah dalam bidang pertambangan karena menguntungkan secara ekonomis. Hal ini dapat kita lihat, tahun 2019 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, capaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan pertambangan mineral batubara (minerba) mencapai Rp 172,9 triliun. Realisasi PNBP 2019 96 persen dari target, meski tidak mencapai target realisasi PNBP di tahun 2019 terbesar sejak 10 tahun terakhir.<sup>5</sup> Adapun pendapatan pertambangan minerba merupakan kontributor paling besar terhadap pendapatan sumber daya alam nonmigas. Pada *outlook* 2020, realisasi pendapatan pertambangan minerba diperkirakan mencapai Rp19,40 triliun. Pendapatan sektor ini mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,3 persen dalam periode 2016-2020. Kenaikan tersebut sejalan dengan prediksi International Monetary Fund bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada 2021 mulai pulih dan diperkirakan mencapai 5,8 persen. Pendapatan negara dari sektor mineral dan batu bara dalam nota keuangan RAPBN 2021 ditargetkan mencapai Rp22,1 triliun.<sup>6</sup>

Di samping pertambangan menguntungkan secara ekonomis, ternyata dampak terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan pun besar. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, mencemar dan merusak atau menghilangkan vegetasi, menghasilkan limbah *tailing*<sup>7</sup>, menghasilkan limbah merkuri<sup>8</sup>, maupun batuan lim-

---

<sup>5</sup> Pebrianto Eko Wicaksono, "Sektor Energi dan Pertambangan Setor PNBP Rp. 172 Triliun", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4152244/sektor-energi-dan-pertambangan-setor-pnbp-rp-172-triliun>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2020.

<sup>6</sup> Denis Riantiza Meilanova, "Penerimaan Sektor Minerba Ditarget Rp. 22,1 Triliun Tahun Depan", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200814/44/1279469/penerimaan-sektor-minerba-ditarget-rp221-triliun-tahun-depan>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2020.

<sup>7</sup> Kegiatan pertambangan selalu menghasilkan limbah berupa produk buangan yang disebut tailing. Tailing dari industri pertambangan biasanya berbentuk bahan gilingan halus yang tersisa setelah logam berharga (misalnya tembaga, emas dan perak) diekstraksi. Tailing dari hasil kegiatan pertambangan perlu ditempatkan pada lokasi yang aman agar tidak mencemari lingkungan. Suatu perencanaan yang cermat mesti dilakukan agar meminimalisir efek negatif yang ditimbulkan oleh pembuatan tailing. Safwan Hadi, Tinjauan Oceanografi dalam Pembuangan Tailing di Dasar laut, 2001.

<sup>8</sup> Kegiatan pertambangan usaha emas, pengolahan biji dilakukan dengan proses amalgamasi di mana merkuri (Hg) digunakan sebagai media untuk mengikat emas. Sifat merkuri adalah

bah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam.

Beberapa perusahaan pertambangan besar dalam melakukan aktivitasnya banyak menimbulkan masalah lingkungan yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan seperti PT. Freeport Indonesia<sup>9</sup>, kasus pencemaran teluk buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya (NMR)<sup>10</sup>, Inco<sup>11</sup>, Rio Tinto, Newcrest, PT. Indo Muro, PT. Meares Soputan Mining, PT. Nusa Halmahera Mineral dan sebagainya.

Dasar dari segala aktifitas perusahaan tambang di Indonesia ialah menggunakan kontrak karya sebagai aspek pengikat terhadap usaha-usaha pertambangan. Kontrak karya ini menjadi acuan bagi para pihak terhadap pelaksanaan hak dan kewajibannya.

Apabila dalam perjalanannya kontrak melenceng dari syarat-syarat kontrak maka kontrak tersebut dapat diubah. Secara substansi ada dua pandangan yang mengatakan bahwa kontrak tersebut dapat diubah atau tidak.<sup>12</sup> Pendapat pertama yang menyetujui bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dihormati demi kepastian hukum terhadap perjanjian. Sedangkan pendapat kedua yaitu pandangan yang menganggap perlu adanya peninjauan terhadap kontrak sehingga lebih mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatannya.

Alasan lain mengapa pandangan pertama menjadi acuan ialah karena ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu apabila kontrak karya tersebut tidak ditaati maka investor akan lari dan tidak akan datang ke Indonesia. Menjawab alasan tersebut, menurut Stiglitz<sup>13</sup> pemerintah diminta untuk menegosiasi ulang kontrak-

---

berbahaya dan termasuk logam B3. Denni Widhiyatna, dkk, Pendataan Sebaran Merkuri di Daerah Cineam, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan Sangon, Kab. Kulon Progo, di Yogyakarta, SUBDIT Konservasi: Kolokium Hasil Lapangan, 2005, hlmn. 10-2.

<sup>9</sup> PT. Freeport melakukan pembuangan limbah tailing dan pencemaran serta perusakan lainnya. Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002, hlmn. VI-9. Lihat juga Hengki Firmanda, Op.Cit., 2009, hlmn. 94-102.

<sup>10</sup> Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2008, hlmn. 172.

<sup>11</sup> Nida Sa`adah, UU Mineral dan Batu Bara: Melanggengkan Sistem Keruk Cepat dan Jual Murah Bahan Tambang Indonesia, 2009, <http://www.syabab.com/artikel/analisis/468-uu-mineral-dan-batu-bara-melanggengkan-sistem-keruk-cepat-dan-jual-murah-bahan-tambang-indonesia-.html>. Di akses pada hari Selasa, 12 April 2011.

<sup>12</sup> Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlmn. 202.

<sup>13</sup> Joseph E. Stiglitz adalah seorang kritikus ekonomi terkemuka dan pemenang hadiah Nobel. Hal ini disampaikan dalam interviewnya dengan Tempo, yang disiarkan oleh Tempo

kontrak pertambangan yang terindikasi merugikan rakyat. Jika pemerintah berani melakukan hal itu maka akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang diperoleh dari para investor asing. Pendapat stiglitz senada dengan pendapat Donna Woodward<sup>14</sup> yang mengatakan:

“Keadilan adalah salah satu landasan teoritis dari setiap kontrak. Ia menunjukkan bahwa perubahan kontrak mungkin hanya akan memberikan sedikit pengaruh terhadap proses penanaman modal asing dibandingkan kerusakan yang timbul dalam masyarakat yang terkena dampak kontrak yang bersifat eksploitatif. Indonesia seharusnya tidak hanya mengajukan tinjauan ulang terhadap kesalahan yang dibuat oleh negeri-negeri asing. Indonesia memiliki pembenaran atas tindakannya untuk menegaskan hak mereka dalam melakukan perjanjian yang adil dengan para investor.”

Pendapat lain yang berpihak pada pendapat kedua ialah datang dari Sony Keraf (saat menjadi Menteri Lingkungan), LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Siti Maimunah selaku koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Kurtubi selaku pengamat migas, Dito Ganinduto selaku Anggota Komisi VII DPR dan Marwan Batubara selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah.<sup>15</sup>

Alasan paling penting dalam perubahan kontrak karya tersebut ialah selain alasan ekonomi juga kegerahan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Terkadang perusahaan pertambangan mengganggu kontrak yang telah disepakati terkhusus pada upaya preventif dan represif terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Bukan itu saja, ketika perusahaan pertambangan telah dinyatakan bersalah pun tetap saja ada penolakan-penolakan terhadap perbaikan lingkungan hidup yang telah dicemari dan dirusakinya.

---

Interaktif pada tanggal 16 Agustus 2007. Umar Said, *Bangkitlah Menjadi Bangsa Mandiri*, 2007, Paris, <http://rizalforbes.wordpress.com/page/5/>. Di akses pada hari Selasa, 12 April 2011.

<sup>14</sup> Mantan Diplomat Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. Salim HS, *Op.Cit.*, 2007, hlmn. 203. Lihat juga *Jakarta Pos* tanggal 21 Maret 2000.

<sup>15</sup> *Investor Daily*, *Tinjau Ulang Kontrak Karya*, 7 Juni 2007, <http://www.ima-api.com/news.php?pid=1449&act=detail>. Di akses pada hari Selasa, 12 April 2011.

Alhasil kerugian tetap saja selalu diemban oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Namun, kerugian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta perekonomian dapat diminimalisir agar tidak menjadi semakin parah. Hal yang perlu disiasati adalah dengan cara perubahan kontrak karya yang berpihak kepada masyarakat untuk kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945.<sup>16</sup>

Apabila perusahaan pertambangan tidak mengakui terhadap pencemaran dan perusakan yang telah dilakukannya maka pemerintah dengan tegas dapat merubah kontrak karya yang telah disepakati sebelumnya dengan berlandaskan pada asas *re bus sic stantibus*. Maksudnya ialah asas *re bus sic stantibus* dapat dijadikan perisai dan landasan terhadap perubahan kontrak karya, ketika perusahaan tidak mengakui terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang telah dilakukannya, maka pemerintah dapat merubah kontrak karya tersebut dengan alasan adanya perubahan fundamental terhadap lingkungan hidup yang mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan kontrak kedepannya.

Berdasarkan perspektif sejarah, asas *re bus sic stantibus* tumbuh dan berkembang sejak Abad Pertengahan yaitu pada abad ke-12 dan ke-13. Konsep asas ini pertama kali digunakan dalam pengadilan agama Kristen (Gereja) oleh para ahli hukum kanonik terutama terkait kontrak-kontrak yang perubahan fundamentalnya dipengaruhi oleh riba.

Para pihak dapat merubah kontrak dengan berlandaskan pada asas *re bus sic stantibus*, apabila kontrak mereka dicemari oleh riba. Apabila dalam pasca kontraktual ditemui unsur-unsur riba maka kontrak itu tidak bisa dilaksanakan, karena pada masa prakontraktual para pihak memiliki pemahaman bahwa riba itu diharamkan oleh hukum pada saat itu. Konteks riba dalam hal ini merupakan perubahan fundamental dari kontrak, sehingga mengakibatkan kontrak tersebut tidak berlaku lagi. Ketika kontrak itu tidak berlaku, maka kontrak itu harus diubah kembali agar kontrak itu tidak menjadi tercemar atau rusak.

---

<sup>16</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat (4), “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

*Re bus sic stantibus* diartikan dengan sebuah perjanjian tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan fundamental dalam konteks situasinya. Asas ini merupakan suatu perubahan keadaan yang diterapkan jika syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam kontrak berubah dikarenakan kesulitan yang mendasar bagi para pihak untuk melaksanakan kontrak. Kontrak itu dapat dirubah bukan karena ketidakmungkinan dalam pelaksanaan kontrak tetapi dikarenakan adanya suatu kesulitan yang ekstrim.

Asas *re bus sic stantibus* berasal dari akar kata *contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de future re bus sic stantibus intelligentur*, yang diartikan dengan kontrak menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama.

Kontrak seharusnya paralel dengan lingkungan atau keadaan di masa yang akan datang. Sehingga ketika lingkungan atau keadaan berubah secara fundamental yang mempengaruhi kontrak, maka kontrak tersebut harus disesuaikan dengan kondisinya. Kontrak itu tidak hanya sesuai dengan nafsu para pihaknya, namun juga harus disesuaikan dengan keadaan atau lingkungan pada saat dibuatnya kontrak.

## KONTRAK PADA UMUMNYA

### A. Perkembangan dan Pengertian Hukum Kontrak

Istilah kontrak bukan asli dari bahasa Indonesia, melainkan berasal dari bahasa Inggris yaitu *contract*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* yang artinya perjanjian.<sup>17</sup> Menurut bahasa Romawi kontrak disebut dengan *contractus* atau *nexus*, bahasa Spanyol disebut *contrato*, bahasa Perancis disebut *contrat*, dan bahasa Jerman disebut *vertract*.<sup>18</sup> Dan dalam bahasa Arab disebut dengan *akad*.

Berdasarkan konsep agama, terkait kontrak telah lama ada yaitu dapat dilihat dari kontrak yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan Tuhan. Kontrak tersebut mengisyaratkan bahwa Nabi Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah khuldi. Namun, dalam kenyataannya Nabi Adam dan Hawa melakukan wanprestasi dari kontrak yang disepakatinya dengan Tuhan tersebut. Sehingga konsekuensi yuridisnya ialah di-turunkannya Nabi Adam dan Hawa ke bumi sebagai hukuman yang telah mereka sepakati.

Selain itu, masalah kontrak juga telah lama dibahas dan ada pengaturannya yaitu dapat dijumpai dalam Kode Hammurabi. Kode Hammurabi dibuat pada awal abad ke-18 sebelum Masehi masa pemerintahan Raja Hammurabi di Kerajaan Babilonia. Setelah itu kontrak dikenal pada masa Raja Fir'aun Ramses II dan Nabi Musa. Pada masa itu Tuhan menurunkan "Sepuluh Perintah Tuhan" kepada Nabi Musa sebagai kontrak antara manusia dengan Tuhan.

Sampai saat ini yang menjadi rujukan terkait kontrak dalam sejarah ialah Kode Hammurabi. Kode Hammurabi ditulis pada batu yang terdiri dari 282 pasal, yang ditemukan oleh arkeolog Perancis di bawah reruntuhan Kerajaan Babilonia Kuno.

Pada Kode Hammurabi terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kontrak, diantaranya terdapat pada<sup>19</sup> Pertama, Pasal 7 yang berbunyi:

*"If any one buy from the son or the slave of another man, without witnesses or a contract, silver or gold, a male or*

---

<sup>17</sup> Abdul Rasyid Saliman, dkk, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana, 2005, hlmn. 41.

<sup>18</sup> Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlmn. 13.

<sup>19</sup> Hammurabi's Code Of Laws, Circa 1780 BC, Translated by L.W. King.

*female slave, an ox or a sheep, an ass or anything, or if he take it in charge, he is considered a thief and shall be put to death”.*

Kedua, terdapat pada Pasal 122 yang berbunyi:

*“If any one give another silver, gold, or anything else to keep, he shall show everything to some witness, draw up a contract, and then hand it over for safe keeping.*

Ketiga, terdapat pada Pasal 151 yang berbunyi:

*“If a woman who lived in a man’s house made an agreement with her husband, that no creditor can arrest her, and has given a document therefor: if that man, before he married that woman, had a debt, the creditor can not hold the women for it. But if the women, before she entered the man’s house, had contracted a debt, her creditor can not arrest her husband therefor.*

Rujukan kontrak berikutnya terdapat pada masa kejayaan Romawi. Hukum Romawi merupakan hukum yang sangat berpengaruh terhadap hukum modern saat ini. Selama perjalanannya, hukum Romawi telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yaitu *pertama* dikenal dengan “Undang-Undang Dua Belas Pasal” (*Twelve Tables*) atau disebut juga dengan “Hukum dari Raja” (*The Law of The King*) yang dibuat sekitar tahun 451-450 sebelum Masehi. *Twelve Tables* ini berisi tentang Prosedur Beracara di Pengadilan, Acara Pengadilan (Lanjutan), Utang Piutang, Hak-Hak dari Ayah (*Pater-familias*) terhadap Anggota Keluarga, Perwalian dan Hukum Waris, Perolehan dan Pemilikan Benda, Hak-Hak atas Tanah, Perbuatan Melawan Hukum dan Delik, Hukum Publik, Hal-Hal yang Suci, Tambahan I (Tentang Perkawinan), Tambahan II (Tentang Hukum Kebiasaan). *Kedua*, Kitab Undang-Undang *Gortyn*, Undang-Undang ini dibuat ketika Romawi dikuasai oleh Raja Trojan. *Ketiga*, hukum yang disebut dengan *Lex Aquilia*, yaitu hukum yang menyempurnakan *The Twelve Tables*. *Keempat*, Kitab *Corpus Juris Civilis*, yang ditetapkan di Konstatinopel pada tahun 533 Masehi oleh raja Romawi yang bernama Justinian.

Ketiga hukum yang pernah berlaku di Romawi tersebut ada aturan-aturan yang mengatur tentang hukum kontrak. Pada *Twelve*

*Tables* dapat dijumpai dalam Pasal III (*Table III*) ayat (1) yang berbunyi:

“Jika suatu utang sudah diakui (pengakuan utang) atau sudah ditetapkan oleh pengadilan, maka berlaku *grace period* selama 30 hari. Setelah itu, jika masih tidak dibayar, debitur dapat ditahan dengan menangkap dan membawanya ke pengadilan. Jika setelah dibawa ke pengadilan utang belum juga dibayar, atau tidak ada orang lain yang menjamin utangnya, kreditur dapat mengambil debitur dan menahan dan mengikatnya. Jika dia mau, debitur dapat hidup dengan biaya sendiri. Jika tidak, maka kreditur akan memberikannya makanan dari jagung sebanyak satu pound sehari. Jika setelah waktu 60 hari dalam sandera, utang belum juga dibayar, maka debitur dapat dijual ke luar negeri sebagai budak atau hukuman mati.<sup>20</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang *Gortyn* yang berhubungan dengan kontrak antara lain berbunyi:

“Apa saja yang ditulis oleh hakim untuk memutuskan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah, dia harus memutuskan seperti tertulis, tetapi jika mengenai masalah lain, haruslah diputuskan di bawah sumpah sesuai masalah yang kontroversial tersebut. Jika seorang anak laki-laki telah memberikan hartanya kepada ibunya, atau seorang suami memberikan kepada istrinya, sebagaimana yang telah ditulis sebelum tulisan ini, hal tersebut tidaklah batal, tetapi kemudian pemberian tersebut haruslah dibuat seperti tertulis di sini.<sup>21</sup>

Hukum kontrak yang terdapat dalam *Lex Aquilia* terdapat dalam Pasal 27, yang berbunyi:

*“If your hand over a cup for filigree work to be done, the jeweler will be held liable if he breaks it through lack of skill, but if it breaks not through his lack of expertise but because it has weakening cracks he can*

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hlmn. 17.

<sup>21</sup> Ibid., hlmn. 18.

*be exonerated: and accordingly craftsmen usually contract when things of this sort are entrusted to them that the work shall not be done at their risk and this provision excludes their liability both under the contract for their professional services and under the Lex Aquilia”.*<sup>22</sup>

Kitab *Corpus Juris Civilis* merupakan kitab hukum perdata yang berisikan kaidah-kaidah hukum tentang hal Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Kekayaan, Perbuatan Melawan Hukum, Memperkaya Diri Tanpa Hak, Hukum Kontrak, Hukum tentang Ganti Rugi. Kitab ini lah yang merupakan cikal bakal tumbuhnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di mulai dari Perancis, Belanda hingga sampai ke Indonesia.

Pada masa kejayaan hukum Romawi tersebut lahir beberapa macam kontrak yaitu:<sup>23</sup>

1. sistem kontrak dengan deposit (*deposituum*) yang sudah ada pada abad ke-5 sebelum Masehi.
2. kontrak *loan* untuk konsumsi (*mutuum*) telah ada pada abad ke-3 sebelum Masehi.
3. kontrak barter (*permutation*).
4. kontrak jual beli yang telah ada pada abad ke-2 sebelum Masehi.
5. kontrak sewa muncul abad ke-2 sebelum Masehi.
6. kontrak untuk berbuat sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma (*contract of mandate*) atau disebut dengan *mandatum*, kontrak ini muncul sebelum tahun 123 sebelum Masehi.
7. kontrak gadai (*pignus*) yang telah ada pada abad pertama sebelum Masehi.
8. kontrak standar yang disebut dengan *societas* (*partnership*) yaitu kontrak yang dibuat antara orang-orang yang mempunyai hubungan pertemanan atau hubungan kekeluargaan.

---

<sup>22</sup> The Lex Aquilia Book 9 Title 2.

<sup>23</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hlmn. 19. Lihat juga Alan Watson, The Evolution of Law, USA: The John Hopkins University Press, t.t., hlmn. 7.

9. kontrak *stipulation* yaitu kontrak yang dilakukan dengan cara melafalkan kontrak yang menggunakan kata-kata sakral “*spondeo*” yang dipercaya bahwa Tuhan mencatat kontrak tersebut.
10. kontrak *nudum pactum* yaitu kontrak tanpa formalitas dan termasuk kontrak yang tidak terikat secara hukum tetapi hanya terikat secara moral dan sangat bergantung pada itikad baik di antara para pihak.
11. kontrak *mandatum* yaitu kontrak konsensual, yang juga merupakan kontrak yang sudah mengikat tanpa memerlukan formalitas tertentu. Kontrak *mandatum* ini terbagi ke dalam 4 (empat) macam yaitu kontrak keagenan (*commission*), kontrak *partnership*, kontrak jual beli (*emptio venditio*), dan kontrak sewa menyewa (*locatio conductio*).

Secara umum hukum Romawi ini diikuti oleh Perancis<sup>24</sup> dan setelah revolusi Perancis terjadi, Perancis membuat *code civil* (Kode Sipil Perancis). Kedudukan kontrak pada Negara-negara yang menganut hukum Romawi (Negara-negara Eropa Kontinental) yaitu kekuatan kontrak sama dengan kekuatan dari suatu undang-undang.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “*Perbandingan Hukum Perdata*”, perkembangan doktrin hukum kontrak dalam sistem hukum Eropa Kontinental yaitu pada abad ke 17 Masehi kontrak mendasari atas hak, abad ke 18 Masehi kontrak didasari atas prinsip-prinsip moral dan hukum alam, abad ke 19 Masehi kontrak didasari atas prinsip hukum kepemilikan benda (*property*), dan abad ke 20 Masehi kontrak didasari atas prinsip-prinsip ekonomi dan sosial.

Di Indonesia, hukum kontrak dipengaruhi oleh hukum perdata dari Belanda, hukum adat dan hukum Islam. Pengaruh hukum perdata Belanda bermula pada saat Belanda menjajah Negara Indonesia. Hukum perdata Belanda atau yang dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dinyatakan tetap berlaku di Indonesia yang didasarkan pada Ketentuan Peralihan ayat II Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya mengatakan segala badan Negara dan hukum yang ada masih tetap berlaku

---

<sup>24</sup> John Gilissen dan Frits Gorle, *Historische Inleiding tot het Recht*, Belgium: Kluwer Rechtswetenschappen-Anwerpent, 1991, diterjemahkan oleh Freddy Tengker dengan judul *Sejarah Hukum*, Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlmn. 208.

sebelum dibuat yang baru menurut ketentuan undang-undang dasar ini.

Pengaruh hukum adat dan hukum Islam terhadap hukum kontrak di Indonesia pun mendapatkan tempat yang cukup signifikan. Hal ini didasari oleh adanya ketentuan Pasal 131 dan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang mengatur mengenai penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka (Eropa, Timur Asing, dan Pribumi).

Untuk mengetahui gambaran tentang kontrak sehingga dapat memudahkan pemahaman secara konseptual maka perlu penjelasan yang terkait. Menurut Salim H.S., Daeng Naja, Mariam Darus Badruzaman, Abdul Ghofur Anshori dan tokoh lainnya mengatakan kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri (tentunya perjanjian yang mengikat).<sup>25</sup> Sedangkan menurut Budiono Kusumohamidjojo mengatakan:

“Saya sering ditanya mengenai perbedaan antara istilah “kontrak” dan “perjanjian”. Dalam pembicaraan sehari-hari orang memang tidak membuat perbedaan di antara keduanya. Namun persoalannya memang menjadi lain jika para pihak yang “berkontrak” atau “berjanji” mulai terlibat dalam urusan menagih janji untuk memperoleh hak atau pelaksanaan suatu kewajiban yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Artinya, mulai ada persoalan mengenai rujukan kepada suatu bukti. Nah, jika sudah begitu “kontrak” bisa berbeda dari “perjanjian”. Menilik definisi mengenai “kontrak” adalah selalu suatu perjanjian yang tertulis. Jika saya berbicara melalui telepon (atau bertemu) dengan Anda, dan sepakat untuk bertemu besok pagi pukul sepuluh di kantor saya (atau kantor Anda), maka kita sudah membuat “perjanjian”, tetapi pasti bukan suatu “kontrak”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlmn. 2. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki dkk, *Hukum Kontrak di Indonesia* (Seri Dasar Hukum Ekonomi 5), Jakarta: ELIPS, 1998, hlmn 1. Lihat juga Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlmn. 15. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlmn. 7.

<sup>26</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlmn. 7-8.

Budiono Kusumohamidjojo mengatakan ada perbedaan antara kontrak dan perjanjian, yang membedakan terletak pada kontrak wajib hukumnya dilakukan dengan tertulis dan kontrak merupakan bagian khusus dari perjanjian itu sendiri. Namun, secara umum terdapat kesamaan dari kontrak dan perjanjian yaitu terletak pada syarat-syaratnya dan asas-asas yang digunakannya.

Di dalam Pasal 1313 tertuliskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada umumnya para pakar hukum berpendapat bahwa definisi ini belum lengkap dan masih terlalu luas. Karena jika diinterpretasikan secara tekstual maka perjanjian hanyalah diatur tentang perjanjian sepihak saja dan mencakup tentang perjanjian kawin, yaitu perjanjian dalam aspek hukum perdata tetapi masuk dalam lapangan hukum keluarga (Ketentuan perjanjian kawin memiliki ketentuan tersendiri di luar Buku III KUH Perdata).

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>28</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary* kontrak adalah “*Contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligation. The writing which contains the agreement of parties, with the terms and conditions, and which serves as a proof of the obligation*”.<sup>29</sup>

Kontrak merupakan suatu persetujuan di antara dua orang atau beberapa orang yang membuat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal tertentu. Kontrak memiliki unsur-unsur yaitu:

---

<sup>27</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987, hlmn. 1.

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlmn. 78.

<sup>29</sup> *Black's Law Dictionary*, 5<sup>th</sup> edition, St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1999.

para pihak yang berkompeten, pokok yang disepakati, pertimbangan hukum, persetujuan yang timbal balik dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang. Ciri kontrak yang paling penting yaitu dibuat secara tertulis yang memuat kesepakatan para pihak, lengkap dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat, dan berfungsi sebagai alat bukti terhadap kewajiban-kewajiban.

Pengertian kontrak sendiri menurut Daeng Naja ialah sebagai suatu media atau piranti perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>30</sup>

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- a. Adanya suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri.
- b. Melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
- c. Kontrak tersebut merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan, apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahny suatu perjanjian.
- d. Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis.
- e. Kontrak tersebut adalah sebagai alat bukti bagi mereka yang berkepentingan.

Sedangkan hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract of law*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*.

Menurut Bayles, *contract of law is might then be taken to be the law pertaining to enporcement of promise or agreement*.<sup>31</sup> Hukum kontrak adalah aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pengertian yang diberikan oleh Bayles ini hanya menitikberatkan pada pelaksanaan suatu perjanjian (*post contractual*), sedangkan ada tahap yang paling penting yang perlu diperhatikan yaitu tahap *pracontractual* dan *contractual*.

Menurut Knapp dan Crystal, *law of contract is our society's legal mechanism for protecting the expectations that arise from the making of agreements for the future exchange of various types of performance, such as the compeyance of property (tangible and*

---

<sup>30</sup> H.R. Daeng Naja, Op.Cit.,hlmn. 3.

<sup>31</sup> Michael D Bayles, Principles of Law A Normatif Analysis. Holland: Riding Publishing Company Dordrecht, 1987, hlmn. 143. Lihat juga Salim H.S., Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlmn. 3.

*untangible*), *the performance of services, and the payment of money*.<sup>32</sup> Hukum kontrak adalah mekanisme hukum pada masyarakat untuk melindungi harapan yang dibuat melalui kesepakatan untuk perubahan masa yang akan datang dari variasi kinerja seperti pengangkutan kekayaan (yang tidak terukur maupun yang terukur), kinerja pelayanan, dan membayar dengan uang.

Menurut Salim H.S. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Kontrak*” mengatakan hukum kontrak ialah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi yang dibuat oleh Salim H.S ini senada dengan pendapat Van Dunne, dimana hukum kontrak itu mengkaji kontrak mulai dari tahap pra kontraktual, kontraktual hingga *post contractual*. Sehingga hubungan hukum yang tercipta dapat menimbulkan hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum kontrak ialah rangkaian kaidah hukum yang mengatur berbagai kesepakatan dan ikatan antara pihak satu dengan pihak lainnya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban baik itu pada tahap prakontraktual, tahap kontraktual dan tahap pasca kontraktual.

## **B. Syarat Sah Perjanjian**

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*).<sup>33</sup> Syarat sah kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi “*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal*.”

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif yaitu syarat mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam kontrak. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yaitu terkait yang menjadi objek dalam kontrak.

Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka kontrak dapat dibatalkan. Selama kontrak tersebut tidak dibatalkan maka kontrak

---

<sup>32</sup> Charles L Knapp dan Nathan M Crystal, *Problems in Contract Law Case and Materials*, London: Little Brown and Company, 1993, hlmn. 4.

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Op. Cit., hlmn. 88.

yang telah dibuat itu akan tetap mengikat masing-masing pihak. Dengan demikian, nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* (bahasa Inggris) atau *vernietigbaar* (bahasa Belanda).<sup>34</sup>

Apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka kontrak tersebut batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

#### **a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak**

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya, yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Kadang-kadang terjadi cacat dalam persesuaian kehendak karena para pihak tidak mengemukakan kehendaknya secara murni. Cacat kehendak biasanya terjadi akibat adanya kekhilafan, penipuan, dan paksaan. Selain itu, cacat kehendak juga dapat terjadi akibat penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

Menurut Sudikno Mertokusumo ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak<sup>35</sup>, yaitu dengan:

- 1) bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- 4) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Cara yang paling banyak yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian dilakukan secara tertulis ialah supaya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna jika timbul permasalahan.

Kontrak terjadi karena adanya penawaran dan penerimaan yang saling berhubungan. Penawaran agar dapat berlaku menurut

---

<sup>34</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlmn. 146-157.

<sup>35</sup> Salim H.S., *Op. Cit.*, hlmn. 33.

hukum harus memuat semua unsur-unsur esensiil dari kontrak yang hendak disepakati. Menurut beberapa pendapat, penawaran itu tidak dapat dicabut untuk waktu tertentu sebelum pelaksanaannya. Tetapi umumnya dapat diterima bahwa penawaran itu dapat dicabut sampai saat terjadinya perjanjian kecuali kalau ditentukan sebaliknya. Terkait seberapa lama penawaran itu mengikat kalau tidak ditentukan secara tegas maka dipakai kebiasaan.<sup>36</sup>

Penawaran dan penerimaan dapat dikatakan berhasil apabila masing-masing pihak melakukan kesepakatan. Terkait dengan kapan saat kesepakatan terjadi maka dalam hal ini ada beberapa pendapat<sup>37</sup>, yaitu:

- 1) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat yang menerima tawaran menulis surat atau telegram, telex, yang menyatakan bahwa ia menerima tawaran itu.
- 2) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), kesepakatan terjadi pada saat surat atau telegram dikirim kepada yang menawarkan bahwa tawarannya diterima.
- 3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- 4) Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan betul-betul mengetahui dengan menerima jawaban bahwa tawarannya diterima.
- 5) Teori Pengetahuan Uang Objektif (*Geobjectieveervernemings theorie*) yang menawarkan secara objektif mengetahui menurut akal yang sehat dapat menganggap bahwa yang menerima tawaran itu telah mengetahui atau telah membaca surat dari yang menawarkan.
- 6) Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*), kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat yang menerima tawaran itu percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud.

Menurut Mariam Darus Badruzaman kapan terjadinya perjanjian antara pihak terdapat beberapa ajaran yaitu<sup>38</sup>:

---

<sup>36</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlmn. 55-56.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlmn. 56-57.

<sup>38</sup> Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 2005, hlmn. 98-99.

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- 2) Teori pengiriman (*verzendentheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- 3) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- 4) Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

#### **b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan**

Kecakapan bertindak ialah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.<sup>39</sup> Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat kontrak ialah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa,
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan ialah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros ataupun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Terkait hal tersebut bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggungjawabnya sehingga yang bersangkutan tersebut tidak cakap ber-

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.

tindak untuk mengadakan perjanjian. Jika seseorang yang ditaruh di bawah pengampunan tersebut melakukan perjanjian, maka yang berhak mewakilinya ialah keluarga sedarah dan pengampunya.

- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. KUH Perdata dalam hal ini juga mengatakan bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Namun sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia mengatakan bahwa kedudukan wanita yang telah bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan laki-laki. Dengan demikian menurut Mariam Darus Badruzaman sub 3 dalam Pasal 1330 KUH Perdata ini sudah tidak berlaku lagi.

Konsekuensi hukum ketidakcakapan dalam membuat kontrak ialah bahwa kontrak yang telah disepakati tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada hakim. Jika pembatalan itu tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, maka kontrak tersebut tetap berlaku bagi para pihak.

### **c. Suatu hal tertentu**

Suatu hal tertentu adalah dapat dikatakan sebagai objek dari perikatan atau pokok perikatan<sup>40</sup> yaitu prestasi yang harus dilakukan oleh debitur. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.<sup>41</sup> Pada Pasal 1234 KUH Perdata mengatakan bahwa prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu, dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>40</sup> Terkait dengan hal tersebut dapat dijelaskan dalam Pasal 1333 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya.

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hlmn. 10.

Prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan menurut ukuran yang objektif, misalnya penjualan suatu barang tertentu menurut harga yang telah ditaksir.

Suatu kontrak memang seharusnya berisi pokok atau objek tertentu agar dapat dilaksanakan. Hakim kiranya akan berusaha semampunya untuk mencari tahu apa pokok atau objek dari suatu kontrak agar kontrak itu dapat dilaksanakan, tetapi apabila sampai tidak dapat sama sekali ditentukan pokok atau objek kontrak tersebut maka kontrak itu menjadi batal (tidak sah).<sup>42</sup>

Suatu hal tertentu itu bukan hanya diartikan sebagai objek atau materi dari sebuah kebendaan saja, melainkan dapat juga diartikan sebagai jasa yang dijadikan kesepakatan dalam kontrak tersebut.

#### **d. Suatu sebab yang halal (*Geoorloofde Oorzaak*)**

Suatu sebab yang halal memiliki maksud yaitu dalam pembuatan kontrak harus mempunyai sebab, tanpa ini perjanjian akan batal, sebab tersebut haruslah halal, jika tidak halal maka kontrak akan batal. Jika suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau sebab yang terlarang maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan.<sup>43</sup> Jika suatu sebab tersebut tidak dinyatakan tetapi ada suatu sebab yang halal maka kontrak yang telah dibuat dapat dikatakan sah.<sup>44</sup>

Dalam KUH Perdata tidak ada yang menjelaskan tentang causa yang halal, tetapi dalam Pasal 1337 KUH Perdata dapat kita lihat tentang suatu sebab yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Apabila objek atau jasa dalam suatu kontrak itu tidak halal maka kontrak tersebut batal demi hukum, seperti para pihak memperjanjikan narkoba, minuman keras, perempuan yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial, trafficking, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepatutan lainnya.

---

<sup>42</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlmn. 86.

<sup>43</sup> Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>44</sup> Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **C. Kontrak Karya Pertambangan di Indonesia**

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pertambangan. Dalam bahasa Inggris, kontrak karya disebut *work of contract* dan dalam hukum Australia menggunakan istilah *indenture*, *franchise agreement*, *state agreement* atau *government agreement*. Menurut Salim H.S., kontrak karya ialah suatu kontrak yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Pengertian kontrak karya dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara ialah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dan nasional (dalam rangka penanaman modal asing) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Sedangkan definisi dari kontrak karya dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara pada Pasal 1 angka 1 ialah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batu bara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 Angka 6a menyebutkan bahwa Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan

---

<sup>45</sup> Salim. H.S., Op. Cit., hlmn. 63.

hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral.

Dari definisi tersebut di atas maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam kontrak karya yaitu:

- a) Adanya kontrak yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak,
- b) Adanya objek dari kontrak tersebut yaitu eksplorasi dan eksploitasi,
- c) Adanya subjek hukum yaitu Pemerintah Indonesia/ Pemerintah Daerah dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia,
- d) Adanya jangka waktu, dan
- e) Dalam bidang pertambangan umum.

Kontrak pertambangan di Indonesia telah dikenal sejak masa penjajahan Hindia Belanda. Peraturan tentang pertambangan yang dikeluarkan oleh Hindia Belanda pertama kali ialah *Indische Mijnwet* (*Staatblad* 1899-214) kemudian diamandemen sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 1910 dan 1918. Setelah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Indische Mijnwet* sebagai ketentuan pokok, selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan aturan pelaksanaannya yaitu *Mijnordonnantie* yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 1907. Setelah itu, sejak tanggal 1 Juli 1930 *Mijnordonnantie* 1907 diubah menjadi *Mijnordonantie* 1930.<sup>46</sup>

Pada masa kemerdekaan hingga berakhirnya masa orde lama kontrak pertambangan tidak berkembang, karena saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi modal asing sehingga membatalkan semua kontrak pertambangan yang pernah ada. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto perkembangan kontrak pertambangan mengalami perkembangan. Hal itu bermula dari disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, Pemerintah pada bulan April menandatangani kontrak pertambangan pertama dengan Freeport Mc-Moran, yang dikenal dengan kontrak karya generasi I. Selanjutnya kontrak karya telah mengalami perubahan

---

<sup>46</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Press, 2004, hlmn. 64.

yang dimulai dari generasi I hingga generasi VII. Secara mendasar tidak ada perubahan antara generasi I hingga generasi VII, melainkan perbedaannya hanya terletak pada kewajiban keuangan yang harus dipenuhi pemerintah.

Adapun perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah menandatangani kontrak karya adalah Ampalit Mas Perdana, Asthon Mercubuana Mining, Aurum Tanah Laut, Barisan Equatorial Mining, Barisan Sumatra Mining, Barisan Tropical Mining, Barito Intan Mas, BHP Sumba Minerals, Bima Wildcat Minahasa, Borneo Exploration and Mining, Citra Palu Minerals, Dairi Prima Mineral, Freeport Indonesia, Frontier Asian Resources Indonesia, Gag Nikel, Galuh Cempaka, Gorontalo Minerals, Ingold Maluku Satu, International Nikel Indonesia, Iriana Mutiara Mining, Iriana Sentani, Irja Eastern Minerals Co, Kalimantan Surya Kencana, Kalsika Indonesia, Karimun Granite, Kelian Equatorial Mining, Koba Tin (Tima), Kodeco Yapen Mandiri, Krueng Peusangan Takengon, Kumamba mining, Kutaraja Tembaga Raya, Masmindo Dwi Area, Mindoro Tiris Emas, Miwah Tambang Emas, Monterado Mas Mining, Nabire Bakti Mining, Natarang Mining, Newcrest Nusa Sulawesi, Newmont Mongondow Mining, Newmont Nusa Tenggara, Nusa Halmahera Minerals, Paragon Perdana Mining, Pasifik Masao Mineral, Pasifik Mirih Mineral dan lain-lain.

Sedangkan, pada tahun 2009 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bentuk izin usaha pertambangannya tidak mengatur tentang kontrak karya. Dalam undang-undang tersebut bentuk izin usaha pertambangan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu bentuk izin usaha pertambangannya terdiri dari Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), dan Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (SIUPR).

Para pihak dalam kontrak karya pertambangan di Indonesia ialah antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik. Bahwa dalam pembuatan kontrak karya pertambangan ada unsur perusahaan asing di dalamnya, sehingga

dalam pembuatan kontrak (pra kontraktual, kontrak dan pasca kontraktual) selain mengikuti kaedah-kaedah hukum kontrak negara Indonesia juga merujuk kepada kaedah-kaedah hukum perjanjian internasional.

Namun, apabila suatu negara yang sudah meratifikasi dan terikat pada suatu perjanjian internasional, lebih-lebih jika perjanjian internasional itu mulai berlaku bahkan juga sudah dilaksanakan pada tataran internasional, pada tataran nasional atau domestik, perjanjian itu akan masuk ke dalam dan menjadi bagian dari hukum nasional negara-negara yang sudah meratifikasinya atau menyatakan persetujuannya untuk terikat sesuai dengan prosedur yang ditentukan di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing.<sup>47</sup>

Kemudian dalam pembuatan kontrak karya pertambangan, dikarenakan adanya unsur asing maka pada setiap penyelesaian permasalahan hukum ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dimana tempat penyelesaian permasalahan tersebut (*choice of law*) atau forum apa yang digunakan (*choice of forum*). Landasan dari pilihan hukum dan pilihan forum tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak dalam melakukan perjanjian bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian.

Apabila dalam suatu kontrak karya pertambangan terdapat klausula pilihan hukum, maka hukum yang berlaku ialah hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Pada dasarnya para pihak bebas untuk melakukan pilihan hukum dengan mengingat beberapa pembatasan yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, pilihan hukum tidak mengenai hukum yang bersifat memaksa, dan pilihan hukum hanya dalam bidang perjanjian saja, kecuali perjanjian kerja.<sup>48</sup>

Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Di dalam Pasal 35 Ayat (3) menyebutkan izin pertambangan terdiri atas

---

<sup>47</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlmn. 265.

<sup>48</sup> Ridwan Khairandy, dkk, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlmn. 109.

IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan. Artinya kontrak masih diperkenankan hingga berakhirnya kontrak. Hal ini di perkuat di dalam Pasal 1 Angka 13b yang menyebutkan bahwa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Jaminan perpanjangan juga ditegaskan dalam Pasal 169A yang menyebutkan bahwa KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

- a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.
- b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

## ASAS HUKUM

### A. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Peraturan hukum terbentuk dari undang-undang atau perjanjian (kontrak).<sup>49</sup> Namun perbedaannya, pada undang-undang peraturan hukumnya mengikat semua orang, sedangkan pada perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya.

Selain itu, barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya undang-undang<sup>50</sup> atau perjanjian (kontrak). Kontrak bukan hanya sekedar peraturan-peraturan yang tekstual saja, melainkan ada asas hukum yang bersifat abstrak, yang selalu mengawasinya. Hal ini karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Sehingga asas hukum itu menjadi jembatan antara kontrak dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Kata asas dalam bahasa Belanda disebut *Beginzel* atau *Principe*, dan dalam bahasa Inggris disebut *Principle*.<sup>51</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas diartikan sebagai (1) hukum dasar, (2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat), dan (3) dasar cita-cita.

Ada beberapa pengertian asas hukum menurut pakar hukum yaitu menurut Bellefroid ialah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendalian hukum positif dalam suatu masyarakat.<sup>52</sup>

Van Der Velden berpendapat bahwa asas hukum ialah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum didasarkan atas satu nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.<sup>53</sup>

Sedangkan Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis kekuatannya karena telah melahirkan suatu aturan atau

---

<sup>49</sup> L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009, hlmn. 155.

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlmn. 45.

<sup>51</sup> Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang: Aneka Ilmu, t.t., hlmn. 684.

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlmn. 5.

<sup>53</sup> Ibid.

peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus melahirkan aturan atau peraturan seterusnya.<sup>54</sup> Selain itu Paton juga berpendapat dalam bukunya “*A Textbook of Jurisprudence*” bahwa asas ialah “*a principles is the broad reason, which lies at the base of a rule of law*”. Artinya asas ialah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.<sup>55</sup>

Scholten berpendapat bahwa asas hukum merupakan kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan ke-susilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.<sup>56</sup>

Menurut Van Eikema Hommes, asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.<sup>57</sup>

A. R. Lacey dalam penjelasannya tentang *principle* menurunkan 2 (dua) kalimat yang terpisah sebagai berikut, “*a principle may be a high grade law, on wich a lot depends...*” dan “*legal, moral, aesthetic, etc*”. Maksudnya menyatakan bahwa asas adalah suatu hukum yang tinggi letaknya, dan padanya dapat digantungkan, disandarkan, disendikan banyak hukum-hukum lain.<sup>58</sup>

Pengertian asas hukum juga banyak dikemukakan oleh para pakar hukum Indonesia yaitu diantaranya menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Apabila anda membaca suatu peraturan hukum, mungkin kita menemukan pertimbangan etis di situ. Akan tetapi, asas hukum menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian itu, atau setidaknya kita bisa merasakan adanya petunjuk ke arah itu.<sup>59</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa asas hukum sebenarnya merupakan kecenderungan-kecenderungan, yang memberikan suatu pe-

---

<sup>54</sup> Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlmn. 95.

<sup>55</sup> Muhammad Djumhana, Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlmn. 73.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlmn. 34.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2003, hlmn. 121.

<sup>59</sup> Marwan Mas, Loc. Cit.

nilai-nilai susila terhadap hukum, artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.<sup>60</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, asas hukum dipungut dari dunia nilai (yaitu nilai moralitas) yang sekalipun tak selamanya dirumuskan secara tegas dan pasti oleh lembaga-lembaga kekuasaan Negara, namun tetap saja selalu diakui oleh masyarakat sebagai segugus pedoman normatif yang hidup untuk menuntun perilaku-perilaku yang dipandang amat patut di dalam masyarakat.<sup>61</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa *pertama*, asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar dari sistem hukum. *Kedua*, asas-asas hukum bersifat lebih umum daripada ketentuan undang-undang dan keputusan-keputusan hukum, karena undang-undang dan keputusan-keputusan hukum adalah penjabaran dari asas-asas hukum. Dan *ketiga*, ada beberapa asas hukum berada sebagai dasar dari sistem hukum, beberapa lagi dibelakangnya, jadi di luar sistem hukum itu sendiri, sesungguhnya demikian mempunyai pengaruh terhadap sistem hukum tersebut.<sup>62</sup>

Khudzaiyah Dimiyati dalam bukunya yang berjudul “*Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*” mengemukakan beberapa pengertian asas hukum menurut para pakar hukum Indonesia<sup>63</sup> yaitu *pertama*, Roeslan Saleh mengartikan asas-asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar sebagai aturan bersifat umum menjadi fundamen dari sistem hukum. *Kedua*, Abdul Kadir Besar mengatakan asas hukum merupakan pangkal tolak daya dorong normatif bagi proses dinamik pembentukan hukum yang tidak terjangkau oleh segala pengaruh dari luar dirinya yang merupakan dasar normatif pembentukan hukum sehingga merupakan konsep-konsep pembimbing bagi pembentukan hukum yang proses pembentukan hukum harus dijabarkan lebih lanjut dan dikonkretkan dalam bentuk norma. *Ketiga*, Sri Soemantri Martosuwignjo menguraikan asas mempunyai padanan dengan “*beginisel*” atau “*principle*” sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk membedakan antara

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlmn. 252.

<sup>61</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), 2002, hlmn. 149.

<sup>62</sup> Muhammad Djumhana, Op. Cit., hlmn. 83.

<sup>63</sup> Khudzaiyah Dimiyati, Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, hlmn. 193-194.

daya ikat normatif dan keniscayaan yang memaksa. *Keempat*, Moh. Koesnoe menjelaskan asas hukum sebagai suatu pokok ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber materil ketentuan hukum yang diperlukan. *Kelima*, A.A. Oka Mahendra mengartikan asas hukum ialah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etis, merupakan petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan *keenam*, M. Solly Lubis mengatakan bahwa asas hukum adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan-hubungan sesama anggota masyarakat.

Pendapat Romli Atmasasmita terkait asas hukum ialah asas-asas hukum merupakan sumber pokok dan jiwa dari norma-norma yang berlaku serta merupakan landasan penerapan norma dan sekaligus sebagai *leading motive* dari norma-norma hukum. Penerapan norma-norma hukum yang mengabaikan atau melupakan asas-asas hukum merupakan penerapan (norma hukum) yang tanpa arah dan kehilangan landasan berpijak dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bahkan penerapan hukum yang seperti itu tidak meningkatkan kecerdasan masyarakat tentang hukum, melainkan sebaliknya yaitu merupakan pembodohan publik tentang jati diri norma hukum itu sendiri.<sup>64</sup>

Peter Mahmud Marzuki<sup>65</sup> berpendapat bahwa asas-asas hukum juga dapat mengalami perubahan. Akan tetapi mengingat asas hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, perubahan asas hukum amatlah lambat dibandingkan dengan perubahan peraturan hukum. Dengan berpegang kepada pandangan bahwa asas hukum yang berlaku di suatu Negara dapat dipergunakan di Negara lain, dapatlah dikemukakan bahwa asas hukum yang lama yang asli yang dimiliki oleh suatu Negara mungkin dapat diganti oleh asas hukum yang

---

<sup>64</sup> Muhammad Djumhana, Op. Cit., hlmn. 84.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, hlmn. 79.

dimiliki oleh bangsa lain karena asas hukum yang asli tersebut tidak lagi sesuai dengan situasi yang ada.

Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum, asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Sedangkan bagi pengembangan ilmu hukum, asas hukum berguna karena di dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan suatu kesatuan.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>66</sup>

Asas hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Fungsi asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Sedangkan fungsi asas dalam ilmu hukum yaitu hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya ialah memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.<sup>67</sup>

Asas hukum dibagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution in integrum*, asas *lex posteriori derogate legi priori*, asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. Asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupa-

---

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit.

<sup>67</sup> Ibid., hlmn. 36.

kan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, asas yang tercantum dalam pasal 1977 BW, dan asas praduga tak bersalah.<sup>68</sup>

Dari banyak pendapat pakar tersebut di atas tentang interpretasi dari asas hukum maka penulis dapat menyimpulkan beberapa sifat dari asas hukum itu sendiri, yaitu:

1. Merupakan nilai dasar atau pikiran dasar yang umum yang terdapat di dalam suatu alam pikiran
2. Sebagai pedoman bersikap
3. Mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis atau nilai moralitas
4. Kekuatannya tidak terbatas dan memiliki letak yang tinggi
5. Bersifat universal dan abstrak
6. Ruh dari undang-undang atau kontrak
7. Asas dapat digantungkan, disandarkan, atau disendikan ke banyak hukum-hukum lain.

## **B. Penerapan Asas Hukum**

Penerapan asas hukum merupakan suatu upaya menerapkan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan bersifat umum, asas tersebut tidak hanya dalam alam abstraksi belaka melainkan juga harus memiliki peran dalam pengaplikasiannya. Adapun peranan asas hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas-asas hukum tampak sebagai pengarah umum bagi mewujudkan tendensi etis (*ethische tendenzen, algemene richtlijnen voor positivering van het recht door wetgever en rechter*). Sehingga asas-asas hukum itu *inheren* dalam hukum dan merupakan ungkapan fungsi logika akal budi manusia.<sup>69</sup>
2. Menurut Prof. Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, bahwa asas-asas hukum tersebut merupakan nilai-nilai yang berkedudukan lebih tinggi dari peraturan. Jika ada peraturan yang tidak memenuhi asas-asas maka peraturan itu bisa dikatakan dibuat dengan

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996, hlmn. 121.

sewenang-wenang dan sangat mungkin peraturan itu tidak dapat dijalankan.<sup>70</sup> Seperti halnya diketahui bahwa kontrak merupakan peraturan bagi si pembuatnya sehingga asas pun berperan mengawasi kontrak karena kedudukannya lebih tinggi. Sehingga asas hukum itu berperan mengawasi dan mengontrol kontrak walaupun kontrak itu telah disepakati oleh para pihak.

### **C. Harmonisasi Asas Hukum**

Harmonisasi adalah suatu proses upaya menuju harmoni. Tujuan yang disebut dengan harmoni ini merupakan pengertian yang abstrak yang sulit dirumuskan. Menurut L.M. Ghandi, akan lebih mudah jika kita berpangkal tolak dari pengertian disharmoni. Disharmoni<sup>71</sup> adalah adanya kejanggalan atau ketidakserasian, yang merupakan alasan mengapa diperlukan dan diupayakan harmonisasi.<sup>72</sup>

Langkah-langkah harmonisasi dalam menentukan apakah sesuatu hal tersebut harmoni atau disharmoni adalah pertama-tama dapat diidentifikasi dan didiagnosa apa yang merupakan disharmoni dan yang menimbulkan masalah. Kemudian perlu ditentukan masalah apa saja yang memerlukan harmonisasi, karena tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan harmonisasi. Jika telah diidentifikasi kemudian masalah tersebut ternyata memerlukan harmonisasi, maka perlu didiagnosa bagian yang berbenturan atau berhimpitan, sebab dan akibat benturan tersebut, siapa atau instansi mana yang terlibat serta apa maksud dan tujuan, demikian pula pangkal tolak dan dasar yang menjadi pijakannya.<sup>73</sup>

Jika hal ini sudah jelas, barulah diambil langkah-langkah harmonisasi. Dasar dan orientasi setiap langkah harmonisasi adalah tujuan harmonisasi itu sendiri, nilai-nilai dan asas-asas hukum serta tujuan hukum itu sendiri.

---

<sup>70</sup> Muhammad Djumhana, Op. Cit., hlmn. 107.

<sup>71</sup> Disharmoni adalah kejanggalan; ketidakselarasan, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlmn. 358.

<sup>72</sup> L.M. Gandhi, Harmonisasi hukum dan Hukum Responsif, Pidato Pengukuhan, 1995.

<sup>73</sup> Achie Sudiarti Luhulima (Editor), Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlmn. 30.

#### D. Interpretasi Asas

Interpretasi<sup>74</sup> telah ada pada zaman Yunani kuno yaitu telah dipaparkan oleh Aristoteles (384-322 SM) dalam bukunya *Peri Hermeneias* atau *De Interpretatione*.<sup>75</sup> Interpretasi itu pada mulanya berhubungan dengan bahasa karena kita berfikir, berbicara dan menulis dengan bahasa. Sehingga mengerti dan membuat interpretasi atas sesuatu (teks) dengan bahasa.<sup>76</sup>

Interpretasi atau penafsiran merupakan arti dari *Hermeneutics*, yang berasal dari bahasa Yunani dan merupakan turunan dari kata benda yaitu *hermeneia*.<sup>77</sup> Menurut Ricoeur dalam bukunya yang berjudul *Hermeneutics and the Human Sciences* tugas utama interpretasi adalah untuk memahami teks. Menurutnya teks adalah *any discourse fixed by writing*. Maksud *discourse* ialah memandang bahasa sebagai *event*, yaitu bahasa membicarakan tentang sesuatu sehingga bahasa merupakan dimensi yang hidup dan dinamis, atau bahasa selalu mengatakan sesuatu, sekaligus tentang sesuatu. *Discourse* merupakan bahasa ketika digunakan untuk berkomunikasi, dan dalam hal ini dibagi menjadi bahasa lisan dan tulisan. Interpretasi terhadap bahasa lisan tidaklah terlalu dibutuhkan karena pelafalan teks yang disampaikan masih terikat langsung dengan pembicara. Sedangkan bahasa tulisan atau teks merupakan sebuah korpus yang otonom sehingga membutuhkan penguraian lebih lanjut terhadap maknanya.

Untuk mengetahui asas *rebus sic stantibus* maka akan diuraikan dengan menggunakan teori interpretasi atau penafsiran Derrida. Pemahaman teks yang dikembangkan oleh Derrida adalah teori de-

---

<sup>74</sup> Interpretasi adalah pandangan teoritis terhadap sesuatu; pemberian kesan, pendapat, atau pandangan berdasarkan pada teori terhadap sesuatu; tafsiran. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlmn. 595. Lihat juga tafsiran adalah penjelasan atau pendapat (tentang suatu kata, kalimat, cerita, dsb); interpretasi, hlmn. 1585.

<sup>75</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002, hlmn. 24-26.

<sup>76</sup> Paul Ricoeur, *Hermeneutics and The Human Sciences*, Cambridge: Cambridge University Press, 1981, Diterjemahkan oleh Muhammad Syukri, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, Bantul: Kreasi Wacana, 2009, hlmn. 58.

<sup>77</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlmn. 20.

konstruksi, yang berbeda dari model pemahaman teks yang konvensional dan formal saat ini dalam hukum.<sup>78</sup>

Dekonstruksi menurut Derrida sebagaimana dikatakan Christopher Norris adalah aktivitas pikiran yang tidak melulu konsisten dalam aksinya dan disinilah terletak dimensi kegilaannya, namun pada saat yang sama, juga memiliki kepastian yang tidak dapat dibantah. Menurut Chris Barker, dekonstruksi ialah pembongkaran sebuah teks untuk mencari tahu dan menunjukkan asumsi-asumsi yang dipegang teks tersebut. Pandangan ini senada dengan pendapat Barbara Johnson yang mengatakan bahwa tujuan dekonstruksi adalah mengungkap oposisi-oposisi hirarkis yang implisit dalam teks. Karena itu, jika sebuah teks didekonstruksi, yang dihancurkan bukanlah makna, tapi klaim bahwa satu bentuk pemaknaan terhadap teks lebih benar ketimbang pemaknaan lain.<sup>79</sup>

Menurut Derrida ada 2 (dua) cara penafsiran yaitu, *pertama*, penafsiran restropektif, yaitu upaya untuk merekonstruksi<sup>80</sup> makna atau kebenaran awal atau orisinal. *Kedua*, penafsiran prospektif, yang secara eksplisit membuka pintu bagi indeterminasi<sup>81</sup> makna di dalam sebuah permainan bebas.<sup>82</sup> Tafsir prospektif lebih terlihat kritis untuk memahami teks yang secara eksplisit menerima ketidakpastian makna, yaitu memberikan peluang bagi permainan bahasa tanpa terikat pada dogma.<sup>83</sup>

---

<sup>78</sup> Dalam hukum, teks tertentu cenderung untuk dianggap sebagai sesuatu yang sudah jadi baik dari sudut kalimat atau makna yang dikandung di dalamnya, proses pensakralan teks berlangsung melalui interpretasi.

<sup>79</sup> Istilah de-konstruksi sebenarnya lebih dekat dengan pengertian etimologis dari kata analisis, yang berarti mengurai, melepaskan, membuka (to undo). Dalam kamus Webster's Unabridged Dictionary, dijelaskan pengertian analisis sebagai "the separating of any material or abstract entity into its constituent elements". Ini mirip dengan pengertian deconstruct, yang berarti to break down into constituent parts. Anthon F Susanto, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlmn. 15. Lihat juga Chris Barker, *Cultural Studies, Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Bentang, 2005, hlmn. 102.

<sup>80</sup> Rekonstruksi dalam Kamus Ilmiah Populer Kontemporer adalah penyusunan kembali; peragaan ulang; pengulangan kembali (seperti semula).

<sup>81</sup> Indeterminasi dalam Kamus Ilmiah Populer Kontemporer ialah tidak semua masalah ditentukan oleh penyebab.

<sup>82</sup> Yarsaf Amir Piliang, *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, Yogyakarta: Jalasutra, 2003, hlmn. 245.

<sup>83</sup> Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlmn. 113.

Pada penulisan ini yang menjadi objek interpretasinya adalah asas. Asas kadang-kadang belum masak untuk dipakai begitu saja dalam praktik,<sup>84</sup> sehingga perlu adanya interpretasi asas. Berpijak dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa interpretasi asas adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi/ mempersempit pengertian asas yang ada, dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang ada.

---

<sup>84</sup> Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2003, hlmn. 128.

## HUKUM LINGKUNGAN

### A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan

Di Indonesia pengaturan tentang lingkungan hidup telah ada sejak tahun 876 Masehi dengan ditemukannya prasasti Jurunan tentang pengawasan terhadap hutan. Kemudian tahun 877 Masehi dibuatnya prasasti Haliwangbang tentang pengawasan perburuan hewan di hutan.

Setelah Belanda masuk ke Indonesia aturan terkait lingkungan hidup ialah:

- a. Peraturan mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang yaitu *Parelvisscherij, Sponsenvisscherijordonnantie* (Stbl. 1916 No. 157).
- b. Pada tahun 1920 dengan penetapan Gubernur Jenderal No. 86 telah diterbitkan *Visscherijordonnantie* (Stbl. 1920 No. 396) peraturan untuk melindungi keadaan ikan.
- c. Ordonansi tentang perikanan yaitu *Kustvisscherijordonnantie* (Stbl. 1927 No. 144).
- d. HO (*Hinder Ordonantie*) *Staatblad* 1926: 226 yang diubah/ditambah Stbl 1940: 450 yang disebut dengan Ordonansi Gangguan.
- e. Ordonansi di bidang perlindungan satwa yaitu *Dierenbeschermingsordonnantie* (Stbl. 1931 No. 134).
- f. Ordonansi tentang Perlindungan Alam yakni *Natuur Beschermingsordonnantie* (Stbl. 1941 No. 167).
- g. Ordonansi tersebut di atas dijelaskan dalam *verordeningen* seperti *Algemeen Waterreglement* yaitu tentang air (Stbl. 1936 No. 489 jo. Stbl. 1949 No. 98).<sup>85</sup>

Setelah Belanda kalah terhadap perlawanan Jepang, peraturan terkait lingkungan hidup hanya terkait pelarangan penebangan pohon *Aghata alba* dan *Balsem* tanpa izin *Gunsikan* yang diatur dalam *Osamu S. Kanrei* Nomor 6. Sedangkan Pasca Indonesia merdeka, setelah 10 (sepuluh) tahun dari Deklarasi Stockholm 1972 dan pada tahun yang sama dengan Deklarasi Nairobi 1982, Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan peraturan terkait lingkungan hidup yaitu

---

<sup>85</sup> Koesnadi HardjaSoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlmn. 65-68.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 1992, *The United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau dikenal dengan KTT Bumi (*Earth Summit*) mengadakan konferensi dan kemudian melahirkan Deklarasi Rio de Janeiro 1992. Efek dari Deklarasi Rio de Janeiro 1992 itu terhadap Negara Indonesia ialah diubahnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Mengingat masih lemahnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap upaya-upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia, maka pada tahun 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dikemukakan tentang definisi dari lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan definisi tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur sebagai berikut<sup>86</sup>:

a) Kesatuan ruang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ruang diartikan dengan rongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang. Maksudnya ialah suatu bagian tempat berbagai atau segala yang ada dalam komponen kehidupan yang dapat melakukan interaksi di antara berbagai komponen yang ada. Sehingga pada hakikatnya ruang itu diisi oleh komponen yang sifatnya berwujud. Dengan adanya isi yang berwujud dalam ruang, membuat ruang itu menjadi terbatas oleh ruang-ruang yang lebih besar. Sifat terbatasnya ruang tersebutlah maka ruang itu membutuhkan satu kesatuan atau interaksi antar ruang.

---

<sup>86</sup> Sodikin, Penegakan Hukum Lingkungan, Op. Cit., hlmn. 2-4.

b) Semua benda

Benda merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang berwujud atau berjasad. Benda dapat dikatakan juga sebagai zat, barang yang berharga, harta atau materi. Dahulu orang mengatakan benda itu terdiri dari empat elemen yaitu tanah, api, udara dan air. Namun saat ini, dikarenakan kemajuan teknologi elemen tersebut bukanlah elemen tunggal lagi. Melainkan yang menjadi elemen benda itu ialah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang yang baik yang berbentuk gas, cair dan padat.

c) Daya

Daya ialah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Lingkungan hidup penuh dengan daya yang berwujud seperti cahaya, daya panas, daya magnet, daya listrik daya gerak dan lain-lain. Menurut hukum pertama termodinamika bahwa dalam seluruh proses alam semesta, jumlah seluruh dayanya adalah tetap. Daya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan. Daya mengalami transformasi ke bentuk lain seperti cahaya ke panas, panas ke gerak, gerak ke listrik dan seterusnya, tetapi dalam proses transformasi tersebut pada hakikatnya tidak ada yang hilang. Kenyataannya seakan-akan ada yang hilang tetapi hanya berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain seperti memancarkan, memanaskan benda-benda lain dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan dalam hukum kedua termodinamika yaitu tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien.

d) Keadaan

Keadaan disebut juga dengan situasi atau kondisi. Keadaan memiliki berbagai ragam yang satu sama lainnya ada yang membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, ada yang merangsang makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada juga yang mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan.

e) Makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya)

Makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup memiliki ragam yang berbeda satu sama lainnya. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan peranannya dalam lingkungan hidup sangat penting, tetapi makhluk hidup seperti itu tidaklah merusak dan mencemari lingkungan, beda halnya dengan manusia. Menurut falsafahnya manusia terdiri dari unsur jasmani, rohani dan akal. Dengan adanya unsur tersebut, maka manusia dapat berperilaku dan bertindak,

perilaku manusia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik, sehingga di sinilah perlu adanya hukum untuk mengatur perilaku tersebut. Manusia dengan perilakunya akan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia merupakan komponen biotik dalam lingkungan hidup yang memiliki daya pikir tertinggi dibandingkan makhluk hidup lainnya, maka manusia seharusnya menyadari dengan betul segala macam perubahan dalam lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas atas merosotnya lingkungan hidup, yang diakibatkan dari tingkah laku manusia sendiri.

Disebabkan permasalahan lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kehidupan maka perlu ada hukum terkait lingkungan hidup. Istilah hukum lingkungan menurut bahasa Inggris disebut *Environmental Law*, dalam bahasa Perancis sering diucap dengan *L environnement*, *Millieurecht* menurut bahasa Belanda, *Umweltrecht* dalam bahasa Jerman, *Qomum al-Biah* dalam bahasa Arab, dan *Hukum Alam Seputar* dalam bahasa Malaysia.

Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan ialah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Beliau membedakan menjadi 2 (dua) terkait hukum lingkungan yaitu hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use oriented law*) dan hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan (*environment oriented law*).<sup>87</sup>

Gatot P. Soemartono mengatakan bahwa hukum lingkungan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>88</sup>

Sedangkan penulis sendiri mengartikan hukum lingkungan itu sebagai suatu norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup, baik itu dalam hal melakukan tata kelola lingkungan hidup demi kebutuhan manusia maupun dalam

---

<sup>87</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Binacipta, 1982, hlmn. 35-36.

<sup>88</sup> Gatot P Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlmn. 45.

melakukan upaya preventif dan/atau represif terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

## **B. Pencemaran Lingkungan Hidup**

Menurut bahasa Inggris, istilah pencemaran diterjemahkan dengan kata *pollution*, yang digunakan untuk melukiskan keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka. Menurut *Oxford Dictionary of Law*, *Pollution is any action rendering the environment impure.*<sup>89</sup> Artinya ialah banyaknya tindakan atau perlakuan mengakibatkan hilangnya kemurnian lingkungan (tercemar). Tindakan atau perlakuan ini diakibatkan oleh manusia dengan memasukkan hal yang dapat mencemarkan lingkungan sehingga kemurnian lingkungan tersebut akan berkurang dan bahkan akan hilang.

Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut Munadjat Danusaputro pencemaran lingkungan ialah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.

Pencemaran lingkungan akan menimbulkan dampak kerugian bagi alam beserta isinya. Kerugian tersebut dapat terjadi dalam bentuk kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social in jury*) dan/atau gangguan sanitair (*sanitary hazard*). Menurut Abdurrahman yang membagi golongan pencemaran menjadi 4 (empat) yaitu:

- a) Kronis, dimana pencemaran terjadi secara progresif tetapi lambat.
- b) Kejutan atau akut, terjadi pencemaran mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan.

---

<sup>89</sup> Elizabeth A. Martin, *Oxford Dictionary of Law*, UK: Oxford University Press, 2003, hlmn. 370.

- c) Berbahaya, pencemaran dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi pencemaran genetik.
- d) Katastropis, banyak terjadi kematian organisme hidup dan memungkinkan organisme tersebut menjadi punah.<sup>90</sup>

### **C. Perusakan Lingkungan hidup**

Apabila lingkungan hidup itu rusak maka tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, bisa saja mendekati kepunahan bahkan mungkin saja punah sama sekali. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada Pasal 1 Angka 16, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Joko Subagyo membagi 2 (dua) jenis perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwanya yaitu:

- 1) Kerusakan itu terjadi disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.
- 2) Disebabkan pencemaran, baik berasal dari air, udara maupun tanah.<sup>91</sup>

### **D. Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup dapat dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan lingkungan hidup berada dalam batas-batas keseimbangan. Namun, apabila timbul ketergangguan antara interaksi manusia dengan lingkungannya, maka menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, sehingga lingkungan hidup menjadi tidak serasi atau tidak seimbang lagi.<sup>92</sup> Untuk tetap menjaga keseimbangan sehingga pencegahan pencemaran dan perusakan dapat dimaksimalkan maka perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

---

<sup>90</sup> Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlmn. 99.

<sup>91</sup> Joko Subagyo, Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, hlmn. 23.

<sup>92</sup> M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Jakarta: Penerbit Mandar Maju, 2000, hlmn. 4.

### 1) Prinsip Pencegahan (*Vorsorgeprinzip*)

Prinsip ini mengandung arti bahwa beban, bahaya atau masalah turunnya kualitas lingkungan hidup harus dapat dicegah sedini mungkin sebelum hal itu terjadi. Tercemar atau rusaknya lingkungan hidup yang sudah terjadi pun harus ditanggulangi atau harus ada perbaikan pada lingkungan hidup yang tercemar atau rusak. Prinsip ini juga menghendaki adanya sikap atau perilaku hati-hati (*Vorsichtsprinzip*). Maksudnya, perilaku atau suatu kegiatan tertentu yang berpotensi membebani lingkungan hidup harus dicegah atau dilarang, meskipun diragukan atau belum ada bukti-bukti ilmiah apakah perilaku itu akan sungguh-sungguh menimbulkan degradasi lingkungan. Pada prinsipnya, perilaku itu sebaiknya harus tetap dicegah atau dilarang karena bukan tidak mungkin akan merusak atau mencemari lingkungan (*in dubio pro securitate*).<sup>93</sup>

*Vorsichtprinzip* secara prinsipil adalah *precautionary principle*. Prinsip ini dapat dijumpai misalnya dalam Pasal 174 ayat (2) *European Community Treaty* (Perjanjian Masyarakat Eropa) yang pada intinya menghendaki adanya pencegahan terhadap risiko-risiko yang tidak pasti (*uncertain risk*). Demikian pula prinsip ini terdapat dalam ketentuan Pasal 15 Deklarasi Rio de Janeiro 1992 yang menyatakan:

*“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”.*

Di samping itu, dalam prinsip pencegahan ini terkandung makna adanya perlindungan terhadap berbagai sumber daya alam (air, tanah, udara, flora, fauna dan ekosistemnya). Pengertian prinsip pencegahan ini dapat disebut sebagai *Vonder Wiege bis Zur Bahre* atau *Cradle to Grave principle* (harfiah: dari ayunan sampai makam). Artinya adalah sebagai manusia mesti melakukan pencegahan

---

<sup>93</sup> Hyronimus Rhati, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2006, hlmn. 2.

terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dimulai dari ayunan yaitu ketika manusia dilahirkan hingga meninggal.

## 2) Prinsip Penyebab (*Verursacherprinzip*)

Siapa pun yang membebani, mencemari atau merusak lingkungan hidup harus menanggung beban biaya untuk memperbaiki lingkungan hidup dan mengganti kerugian.<sup>94</sup> Prinsip ini sebenarnya adalah prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) sebagaimana dianut oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).<sup>95</sup>

Pada prinsipnya dalam *verursacherprinzip* “semua orang sebenarnya adalah penyebab rusak atau tercemarnya lingkungan hidup” tanpa terkecuali apakah orang perorangan, pemerintah dan korporasi. Jika semua orang tidak melakukan pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup, maka akibat pencemaran dan perusakan itu harus ditanggung semua orang secara bersama-sama (*Gemeinlastprinzip*). Sederhananya, setiap orang akan merasakan sendiri akibat dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (*casum sentit dominus*).

## 3) Prinsip Kerjasama (*Kooperationsprinzip*)

Berhasil atau tidaknya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh kerjasama dan partisipasi dari semua pihak (*stakeholder*). Tanggung jawab terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan sebagai bentuk melestarikan fungsi lingkungan hidup tidak dapat dibebankan semata-mata pada pundak pemerintah, melainkan juga merupakan kewajiban setiap orang.

Di samping itu, dalam prinsip ini juga dikehendaki adanya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam perumusan kebijakan lingkungan hidup. Menurut Lothar Guendling dasar bagi partisipasi masyarakat ini adalah memberi informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, membantu perlindungan hukum dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Dalam hukum lingkungan, kerja-

---

<sup>94</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1996, hlmn. 12.

<sup>95</sup> Rangkuti, Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlmn. 238. Lihat juga Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2003, hlmn. 281.

sama atau partisipasi masyarakat ini memiliki nilai yang sangat penting agar hukum tersebut dapat berhasil dan berdaya guna dalam penegakannya.<sup>96</sup>

#### 4) Prinsip Solidaritas Sosial (*Social Solidarity Principle*)

Menurut Ibnu Khaldun, solidaritas sosial berangkat dari ikatan darah yang menyatukan masyarakat-masyarakat kecil, tetapi ia pun dengan hati-hati mengatakan bahwa ikatan darah itu tidak berarti apabila tidak disertai dengan kedekatan dan cara hidup yang sama, dan bahwa hidup bersama itu bisa juga menimbulkan solidaritas sosial yang sama kuatnya sebagaimana ikatan darah.<sup>97</sup>

Emile Durkheim berpendapat bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat 2 (dua) macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical solidarity*) dan yang bersifat organis (*organic solidarity*). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat yang sederhana dan homogen, di mana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat yang heterogen, di mana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja.<sup>98</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa solidaritas sosial dapat menjadi pintu utama dalam pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sifat bangsa Indonesia yaitu religius-komunal. Tidak perlu adanya ikatan darah sebagai pemersatu melainkan sifat yang sama itu seharusnya mempermudah pelaksanaan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia.

#### 5) Prinsip *Ita Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas*

Istilah *Ita Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas* berasal dari pepatah latin.<sup>99</sup> Secara harfiah artinya ialah gunakan milik anda

---

<sup>96</sup> Hyronimus Rhiti, *Loc.Cit.*, 2006, hlmn. 4.

<sup>97</sup> Charles Issawi, *An Arab Philosophy Of History (Selection From the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis 1332-1406)*, Diterjemahkan oleh Mukti Ali, Jakarta: Tintamas, 1976, hlmn. 14.

<sup>98</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009, hlmn. 103-104.

<sup>99</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, *Op. Cit.*, hlmn. 109.

dengan cara tidak merugikan tetangga anda. Secara filosofis maksudnya ialah bagi generasi sekarang harus menggunakan lingkungan hidup dengan baik dan bijak. Maksud dari kata “tidak merugikan tetangga anda” yaitu adanya keadilan antar tetangga dimana generasi saat ini tidak memberikan kerugian kepada generasi berikutnya sebagai tetangga lintas generasi. Dan penting juga untuk tidak merugikan tetangga dalam satu generasi yaitu adanya keadilan antara satu generasi (*intra generational equity*)<sup>100</sup> dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

---

<sup>100</sup> Prinsip *Ita Utere Tuo Ut Alienum Non Laedas* ini merupakan prinsip yang mencakup prinsip keadilan antar generasi (*inter generational equity*) dan prinsip keadilan dalam satu generasi (*intra generational equity*) yang terdapat dalam 5 (lima) prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan pada Deklarasi Rio de Janeiro 1992. Lihat Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlmn. 101.

# ASAS *RE BUS SIC STANTIBUS* DAN ASAS-ASAS POKOK DALAM KONTRAK DI INDONESIA

## A. Asas-Asas Pokok dalam Kontrak

### 1. Asas *Re Bus Sic Stantibus*

Pada penulisan ini yang menjadi objek interpretasinya adalah asas. Asas terkadang belum masak untuk dipakai begitu saja dalam praktik sehingga perlu ada interpretasi asas. Interpretasi asas adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi/ mempersempit pengertian asas yang ada, dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Terkait interpretasi asas *re bus sic stantibus* ini, yang digunakan adalah cara interpretasinya Derrida. Menurut Derrida ada 2 (dua) cara interpretasi yaitu interpretasi restropektif dan interpretasi prospektif.

#### a) Interpretasi Restropektif

Interpretasi restropektif ialah upaya untuk merekonstruksi makna atau kebenaran awal atau orisinal. Terkait interpretasi ini, karena melihat dari sisi keorisinalannya maka untuk menemukan interpretasi asas *re bus sic stantibus* dapat dilihat dari aspek sejarah dan perkembangannya.

Konsep asas *re bus sic stantibus* pertama kali dikenal dalam pengadilan-pengadilan agama yaitu agama Kristen (Gereja) oleh ahli-ahli hukum kanonik<sup>101</sup> pada abad ke-12 dan abad ke-13 terutama dalam hal ada kecurigaan dari riba.<sup>102</sup> Pada abad tersebut dikenal dengan sebutan Abad Pertengahan yaitu abad setelah runtuhnya kekaisaran Romawi.

Sebagian besar pakar hukum mengatakan bahwa Abad Pertengahan ialah abad yang berada di antara zaman antik dan zaman modern. Zaman modern itu dimulai pada abad ke-15 sedangkan zaman antik berakhir sejak runtuhnya masa kekaisaran Romawi pada

---

<sup>101</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kanonik itu diartikan dengan menurut (sesuai dengan) hukum (undang-undang) gereja.

<sup>102</sup> Aziz T Saliba, *Re Bus Sic Stantibus: A Comparative Survey*, E-Law Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 8 Nomor 3 Bulan September 2001.

abad ke-5, sehingga Abad Pertengahan berlangsung selama seribu tahun.<sup>103</sup>

Hukum yang mempengaruhi Abad Pertengahan sangatlah variatif sehingga berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Adapun hukum yang mempengaruhinya ialah hukum Kristen, hukum Islam dan hukum dari warisan Yunani serta Romawi.

Abad Pertengahan juga dikenal dengan suatu era di mana pemikiran serba Ilahiah terutama bagi teolog Kristen yang lebih mendominasinya. Mengapa disebut dengan era Ilahiah, karena pada setiap urusan dunia selalu melibatkan aspek-aspek Ketuhanan. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan besar yaitu manusia dan alam berada dalam kendali Tuhan.

Hukum Kristen lahir di Timur Tengah, lalu menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Pengaruh hukum Kristen semakin besar sejak resmi diakui melalui dekrit Milan oleh kaisar Konstantin. Di dalam hukum Kristen ada penyebaran ide-ide baru yaitu:

- 1) Seluruh dunia, yakni semesta alam seluruhnya, termasuk materi, diciptakan oleh Tuhan. Dengan ini dilepaskan pandangan kuno, bahwa sudah terdapat materi sebelumnya, yang kemudian diberi bentuk oleh seorang dewa (*demiourgos*).
- 2) Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai kesatuan. Dengan ini ditinggalkan pandangan dualistis terhadap manusia, yang hidup terus dalam Neoplatonisme dari abad-abad yang pertama. Tetapi pengaruh dualisme masih tetap besar juga dalam Abad Pertengahan.
- 3) Manusia diciptakan sebagai manusia bebas, tetapi ia menyalahgunakan kebebasannya dan karenanya ia menjadi seorang manusia yang berdosa. Bagi seorang yang berdosa mustahil mencapai penyempurnaan hidup dengan kekuatan sendiri. Untuk dapat mencapai tujuannya perlu manusia ditebus dari dosanya oleh Yesus Kristus. Dengan ini dilepaskan pandangan filsafat klasik, bahwa manusia dapat meraih tujuan hidupnya melalui *theoria*, lagi pula bahwa hidup manusia tetap dikuasai nasib,

---

<sup>103</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hlmn. 35.

kemungkinan untuk mencapai tujuannya ada, tetapi hanya berkat rahmat Tuhan.<sup>104</sup>

Hal ini tentunya banyak mendapatkan perlawanan dari tokoh-tokoh Abad Klasik, namun dominasi tokoh-tokoh Abad Pertengahan sangat kuat karena politik hukum dipegang oleh tokoh-tokoh Abad Pertengahan. Sehingga apapun perbuatannya baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik untuk sebagian besar ditentukan oleh agama.

Dari ide-ide baru tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa asas *re bus sic stantibus* ini berasal dari hukum kanonik yang objeknya ialah seluruh isi dunia, yakni semesta alam seluruhnya, termasuk materi yang diciptakan oleh Tuhan. Ikatan para pihak dalam melakukan perjanjian yang berwawasan asas *re bus sic stantibus* menurut hukum kanonik pada prinsipnya ialah manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia bebas namun manusia satu dengan manusia lainnya memiliki satu kesatuan, sehingga apabila melaksanakan suatu perjanjian dengan berlatarkan kebebasan manusia, manusia itu tidak melanggar aturan-aturan kesatuan yang mengikat di antara manusia, yaitu kesatuan yang disatukan oleh agama. Barang siapa yang melanggar kesatuan tersebut, dapat dikatakan manusia itu akan berdosa. Bagi mereka-mereka yang berdosa, berdasarkan keyakinan Kristen mustahil untuk mendapatkan penyempurnaan hidup. Solusi dari perbuatan berdosa mereka, manusia harus menebus dosanya dan tidak mengulangi dosa tersebut.

Selain mengetahui interpretasi asas *re bus sic stantibus* melalui ide-ide baru penyebaran hukum-hukum Kristen, maka perlu kiranya untuk membahas pemikiran para tokoh yang berpengaruh terhadap kekuatan hukum Kristen yang kemudian dikaitkan dengan asas *re bus sic stantibus*. Adapun pemikiran tokoh-tokoh yang berpengaruh saat itu ialah St. Agustinus dan Thomas Aquinas.

#### 1) St. Agustinus

St. Agustinus merupakan pemikir hukum Kristen yang terbesar dan berpengaruh, walaupun ia hidup dalam era Hukum Alam. Agustinus membangun teorinya melalui teori keadilan sama halnya dengan tokoh-tokoh yang pernah ada saat itu yaitu Socrates, Plato dan Aristoteles. Hanya saja Socrates, Plato dan Aristoteles dalam membangun teorinya selalu terikat pada mitologi, dan menurut mereka

---

<sup>104</sup> Ibid., hlmn. 36.

mitologi adalah kunci yang telah membawa mereka ke alam perenungan kefilosofatan, terutama isu-isu yang berkaitan dengan hukum.<sup>105</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat Agustinus, ia berkata bahwa unsur penting dalam keadilan ialah mengenal Tuhan dengan mengamalkan Kitab Suci dan hidup saleh. Orang yang tidak mengenal jalan ini maka ia akan mudah tersesat dari jalan yang benar.

Dia juga mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta hukum abadi (*lex aeterna*). Partisipasi hukum abadi itu kelihatan di dalam rasa keadilan, yakni suatu sikap jiwa untuk memberikan kepada setiap manusia apa yang patut baginya, dengan mengindahkan juga tuntutan-tuntutan kepentingan umum. Sehingga saat itu terkenal adagium yang mengatakan *ne aliquid faciat quisque alteri, quod pati ipse non vult* (jangan berbuat kepada orang lain, apa yang engkau tidak ingin orang berbuat kepadamu).<sup>106</sup>

Hal penting lainnya dalam pemikiran dari Agustinus ialah konsep *delictio proximi* dan nilai-nilai *deligere*.<sup>107</sup> Ketika manusia satu dengan yang lainnya saling menghargai dan mencintai maka akan melahirkan suatu kondisi kedamaian dan keadilan.

Menurut konsepnya Agustinus sebagai tokoh kanonik maka dapat diserap terkait dengan asas *re bus sic stantibus* yaitu jika ingin melahirkan keadilan dalam menerapkan suatu kontrak maka seseorang itu harus bertindak berdasarkan nilai-nilai kehendak Tuhan, di mana Tuhan menurunkan kepada manusia rasa cinta kepada sesama (*delicto proximi*) dan saling menghargai (*deligere*). Semestinya dalam pengaplikasian suatu kontrak pun begitu halnya yaitu lebih mengutamakan nilai-nilai ke-Tuhanan sehingga setiap orang tidak berbuat merugikan orang lain, karena pastinya setiap orang tersebut juga tidak ingin dirugikan jika berada pada posisi orang yang telah dirugikan.

## 2) Thomas Aquinas

Thomas Aquinas (1224-1274) merupakan imam gereja, ahli teologi Katolik dan filosof pada Abad Pertengahan, ia lahir di Rocca Sicca dekat Napels, Italia. Semula ia belajar di Napels kemudian

---

<sup>105</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlmn. 185.

<sup>106</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Op. Cit., hlmn. 38.

<sup>107</sup> Secara harfiah *delicto proximi* diartikan dengan cinta kepada sesama dan *deligere* diartikan dengan dihargai dan dicintai.

berangkat menuju Paris dan menjadi murid Albertus Agung. Sejak tahun 1252, ia mengajar di Paris dan Italia.<sup>108</sup>

Para ahli sejarah filsafat sepakat mengatakan bahwa filsafat Abad Pertengahan memuncak pada Thomas Aquinas. Ia mendasarkan filsafatnya pada prinsip-prinsip Aristotelisme. Untuk memahami tulisan Aristoteles dalam bahasa Yunani, Thomas Aquinas merasa sangat terbantu dengan tulisan-tulisan dari Ibn Rusyd dan Ibn Sina. Sehingga pemikiran-pemikirannya banyak terpengaruh pada tulisan-tulisan tersebut.<sup>109</sup>

Sebagai seorang agamawan Thomas Aquinas memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan Agustinus. Dia juga mendasari teorinya tentang hukum dalam konteks moral agama Kristen karena zaman itu merupakan era dominasi agama (yang diawali oleh agama Kristen), maka kehidupan moral dimaksud menunjuk pada ukuran agama tersebut, misalnya mengajar kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal kebaikan dimaksud antara lain menjunjung hak alamiah manusia untuk mempertahankan hidup, cinta dan hidup berkeluarga, kerinduan mengenal Tuhan dan hidup bersahabat.<sup>110</sup>

Imperatif-imperatif moral tersebut berpengaruh pula terhadap hukum. Tata hukum harus dibangun dalam struktur yang berpuncak pada kehendak Tuhan yang membentuk hukum yang abadi. Oleh karena itu Thomas Aquinas membaginya memulai konfigurasi tata hukum menjadi *pertama, Lex Aeterna* (hukum abadi, *eternal law*) yaitu suatu ekspresi peraturan yang berasal dari kehendak Tuhan, *kedua, Lex Devina* yaitu hukum Tuhan yang diwahyukan melalui kitab suci, *ketiga, Lex Naturalis* (hukum alam, *natural law*) yaitu hukum yang membimbing manusia menuju tujuan alamiahnya, hasil partisipasi manusia dalam hukum kosmik, dan *keempat, Lex Humana* (hukum manusia atau *human law*) yaitu yang mengatur hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat tertentu dalam kerangka tuntutan-tuntutan khusus dalam masyarakat tersebut (sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan).<sup>111</sup>

Menurut Wolfgang Friedmann dalam Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa jika *lex humana* menjadi tidak benar karena (a)

---

<sup>108</sup> Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Yogyakarta: Kanisius, 1989, hlmn. 104.

<sup>109</sup> K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1988, hlmn. 35-36.

<sup>110</sup> Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlmn. 58.

<sup>111</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlmn. 25.

mengabaikan kebaikan masyarakat, (b) mengabdikan pada nafsu dan kesombongan pembuatnya, (c) berasal dari kekuasaan yang sewenang-wenang, dan (d) diskriminatif terhadap rakyat, maka hukum itu tidak sah karena bertentangan dengan kehendak Tuhan (*lex aeterna*).<sup>112</sup>

Sebagai penguat keberadaan asas *re bus sic stantibus* dengan menggunakan teorinya Thomas Aquinas maka asas *re bus sic stantibus* ketika diterapkan mestilah memperhatikan keempat konfigurasi tata hukum tersebut di atas. Walaupun sebuah kontrak dibuat menurut *lex humana* namun semestinya memperhatikan *lex aeterna*, *lex divina*, dan *lex naturalis*. Gunanya ialah agar kontrak tersebut sesuai dengan nilai-nilai kehendak Tuhan yang kemudian menimbulkan kebaikan bukan hanya kepada manusia saja melainkan juga kepada alam beserta isinya.

Kedua tokoh ini yaitu St. Agustinus dan Thomas Aquinas merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum kanonik, sehingga setiap perkembangan hukum pada Abad Pertengahan selalu menggunakan teori mereka. Begitu pula dalam asas *re bus sic stantibus* yang lahir pada Abad Pertengahan tentunya juga berisi nilai-nilai kehendak Tuhan di dalamnya.

Kehendak Tuhan tersebut tergambar dalam norma agama kemudian menjadi sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat. Eksistensi dari norma agama itu pada dasarnya jauh lebih efektif seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mengatakan bahwa norma hukum lebih dekat dengan norma agama, sebab norma agama menghukum manusia yang bersalah dengan hukuman oleh otoritas Tuhan. Sanksi yang ditetapkan oleh norma agama memiliki karakter transedental. Bahkan Hans Kelsen menekankan bahwa sanksi yang dikeluarkan oleh norma agama jauh lebih efektif dari pada sanksi yang dikeluarkan oleh norma hukum. Namun, hal itu mensyaratkan masyarakat hendaklah memiliki keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan dari otoritas Tuhan.<sup>113</sup>

Kemudian sekitar akhir abad ke-17 posisi hukum kanonik mendapat kecaman karena kesewenang-wenangan gereja dalam memutuskan permasalahan. Pada masa itu pula masyarakat me-

---

<sup>112</sup> Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, London: Steven and Son Limited, 1953. Dan lihat juga Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Op. Cit., hlmn. 59.

<sup>113</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2009, hlmn. 25.

nganggap manusia tidak ditempatkan sebagai individu karena segala sesuatu tunduk pada otoritas agama sebagai penguasa. Seiring dengan berkembangnya paham Liberalisme yang sepaham dengan aliran *Lasse Faire* atau *Laissez Passe*, maka muncullah perlawanan yang dilakukan oleh kaum borjuis atau yang dikenal dengan masa *renaissance*.

Pada era *renaissance* ini menempatkan “manusia duniawi” yang otonom sebagai titik tolak teori. Banyak terjadi kritikan terhadap kekuasaan gereja, salah satunya ialah tulisan yang dibuat oleh Picodella Mirandola yang menulis “*Hominis Dignitate*” (tentang keluhuran manusia). Selain itu banyak tokoh-tokoh lainnya yang hidup sebagai pejuang era *renaissance* atau disebut juga dengan zaman *Humanisme*, diantara tokoh-tokohnya ialah Leonardo Da Vinci (1452-1519), Michel Angelo (1475-1564), Erasmus (1469-1536), Thomas More (1478-1535), Luther (1483-1546), Calvin (1509-1564), Copernicus (1473-1543), Kepler (1571-1630), Galilei (1564-1642), Jean Bodin (1530-1596), Hugo Grotius (1583-1645) dan Thomas Hobbes (1588-1679).

Pergantian era dari Abad Pertengahan menuju Zaman *Renaissance* mengakibatkan dampak pada eksistensi asas *re bus sic stantibus*, yaitu adanya perlawanan yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap asas tersebut karena ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan kontrak bisnis yang mereka buat. Efeknya ialah mengakibatkan kepercayaan terhadap asas tersebut mulai memudar dan secara perlahan berganti oleh asas *pacta sunt servanda*.

Menurut kaum borjuis, ketidak-amanan dan ketidaknyamanan tersebut berupa pemanfaatan setiap orang dalam penggunaan asas *re bus sic stantibus* atau seolah-olah asas ini menjadi tameng dalam merubah kontrak. Sehingga dengan beralihnya ke asas *pacta sunt servanda* akan memperoleh kepastian hukum karena semua keinginan para pihak telah tercantum dalam kontrak.

Hal yang menarik ialah pasca era *renaissance* yaitu terjadinya Perang Dunia I pada tahun 1914 hingga 1918 Masehi, membuat para pihak kelabakan dalam memenuhi prestasi atas kontrak yang telah mereka sepakati. Sifat asas *pacta sunt servanda* tidak memiliki kelenturan sehingga banyak yang rugi dalam melakukan kontrak.

Kemudian pada saat itu tokoh-tokoh hukum Eropa berusaha mencari justifikasi terhadap beban kerugian yang ditanggung oleh para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Justifikasi tersebut mengarah

kepada kembalinya penggunaan terhadap asas *re bus sic stantibus* dalam melakukan kontrak. Justifikasi ini mengambil peranan penting di beberapa Negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Swiss, Brazil, Argentina, Paraguay, Inggris, Amerika Serikat dan Negara-negara lainnya.

Di Negara Perancis, pengaturan tentang kontrak terdapat dalam *Napoleon Code*. Isi dari *Napoleon Code* tersebut melarang pengaturan tentang penerapan asas *re bus sic stantibus* yang terdapat pada Pasal 1134 yang berbunyi “*agreements legally made take the place of law for those who make them. They may be revoked only by mutual consent or for causes which the law authorizes. They must be executed in good faith*”. Hal ini dikarenakan bahwa *Napoleon Code* merupakan produk kaum borjuis yang memisahkan urusan gereja dengan Negara. Sehingga pengaruh gereja beserta aturan-aturan gereja pada masa itu mulai memudar dan bahkan dihilangkan.

Pasca Perang Dunia I di Negara Perancis terjadi perdebatan antara para ahli hukum, yang mana sebahagian ahli hukum mengatakan bahwa penyelesaian kontrak dapat diselesaikan dengan asas *re bus sic stantibus*, sedangkan ahli hukum lainnya mengatakan sebaliknya. Asas *re bus sic stantibus* di Perancis dikenal dengan istilah *de l’Imprevision*. Asas ini tidak terlalu berkembang namun tetap ada seperti dapat dijumpai pada 3 (tiga) kontrak yaitu *Public Works Contract*, *Governmental Supplies Contract* dan *Concessions such as gas and electricity contract*.

Di Negara Jerman, asas *re bus sic stantibus* diperjuangkan oleh Prof. Oertmann dari Universitas Gottingen dan dia menggunakan dengan istilah *Contractual Basis* atau *Wegfall der Geschäftsgrundlage*.<sup>114</sup> Beliau mengartikan:

“*Contractual basis is an assumption made by one party that has become obvious to the other during the process of the formation of the contract and has received his acquiescence, provided that the assumption refers to the existence, or the coming into existence, of circumstances forming the basis of contractual intention. Alternatively, contractual basis is the*

---

<sup>114</sup> Faisal Akbaruddin Taqwa, *Re Bus Sic Stantibus Dalam Khazanah Hukum Kontrak, Pengadilan Negeri Mamuju*, Milis Indonesian Law Society (ILS) Utrecht School of Law, Universiteit Utrecht, t.t., hlmn. 2.

*common assumption on the part of the respective parties for such circumstances”*.<sup>115</sup>

Di dalam hukum Jerman, Jika dalam kontrak terjadi perubahan tidak terduga atau radikal setelah dibuatnya kontrak maka kontrak tersebut dapat dilakukan perubahan.

Di negara Italia konsep asas *re bus sic stantibus* diterima dengan baik, sehingga pada tahun 1942 asas *re bus sic stantibus* atau dikenal dengan *essesivamente onerosa* dicantumkan dalam *Italian Civil Code* Pasal 1467 yang berbunyi:

*“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”*.

*Italian Civil Code* tersebut mengatakan bahwa apabila dalam kontrak jangka panjang terjadi peristiwa yang tak terduga sehingga memberatkan para pihak, maka kontrak tersebut dibubarkan dan kemudian dilakukan perubahan terhadap kontrak itu secara adil berdasarkan kondisi para pihak.

Pada Negara Swiss, ketentuan asas *re bus sic stantibus* tidak diatur secara khusus. Melainkan, dapat dijumpai dalam Pasal 373 *Code of Obligations* yang mengatakan:

*“allows contractors to raise their price, where extraordinary circumstances which could not be foreseen, or which were excluded by the basis upon which both parties entered into the contract, prevent or unduly impede the completion, the court may, at its discretion, increase the price or rescind the contract”*.

---

<sup>115</sup> J. Cohn, Frustration of Contract in German Law, *Journal of Comparative Legislation and International Law* Volume 28, 1946, hlmn. 20-21.

*Code of Obligations* mengatakan kontraktor dapat menaikkan harga apabila terjadi keadaan yang luar biasa yang tidak bisa diramalkan.

Di Brazil penerapan asas *re bus sic stantibus* terjadi pada tahun 1932 penyewa menyewa *Ordem Terceira* yang salah satu bangunan di Rio de Janeiro selama 25 tahun. Di dalam kontrak disebutkan bahwa penyewa bisa membelinya dengan harga 25 *de Contos Reis*, kemudian di daerah tersebut terjadi perubahan yang signifikan sehingga menyebabkan harga menjadi naik dari 25 menjadi 800 *de Contos Reis*. Si penyewa akhirnya memutuskan untuk membelinya namun pemberi sewa tidak menerima dengan harga yang lama. Hal ini disidangkan oleh Mahkamah Agung Brazil yang menjadi hakimnya ialah Nelson Hungria. Nelson Hungria memutuskan dengan menggunakan asas *re bus sic stantibus* dimana dalam kasus itu terjadi perubahan ekonomi sehingga mesti adanya keseimbangan. Keseimbangan ini dengan menegosiasi ulang kontrak tersebut.<sup>116</sup>

Secara konkrit asas *re bus sic stantibus* tidak tercantum dalam *Brazilian Civil and Commercial*. Perdebatan antara diperbolehkan atau tidaknya asas *re bus sic stantibus* diterapkan di Brazil mencuat. Pada akhirnya Mahkamah Agung menetapkan bahwa asas *re bus sic stantibus* dapat diterapkan di Brazil dengan argumentasi:

*“Justice must prevail over the literal interpretation of the law. Therefore, the magistrate must analyze the law and the relevant social factors, and by applying the doctrine of rebus sic stantibus, so as to prevent changes in the economic situation, which may cause unjust enrichment to one party and loss to another”*.<sup>117</sup>

Di Argentina asas *re bus sic stantibus* telah diterapkan dalam Pasal 1198 *Argentine Civil Code* pada tahun 1968 yang berbunyi:

*“Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosimilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y prevision. En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecucion diferida o continuada, si*

---

<sup>116</sup> Aziz T Saliba, Op.Cit.

<sup>117</sup> Ibid.

*la prestacion a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podra demandar la resolucio n del contrato. El mismo principio se aplicara a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extranas al riesgo propio del contrato. En los contratos de ejecucion continuada la resolucio n no alcanzara a los efectos ya cumplidos. No procedera la resolucio n, si el perjudicado hubiese obrado con culpa o estuviese en mora. La otra parte podra impedir la resolucio n ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato”.*

Kontrak harus dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan apa yang dipahami oleh pihak yang membuatnya. Apabila kewajiban para pihak menjadi sangat memberatkan dari peristiwa yang tidak terduga atau luar biasa maka para pihak dapat memutuskan kontrak dan kemudian menawarkan kompensasi yang adil.

Negara Paraguay menerapkan asas *re bus sic stantibus* dalam *Paraguay’s Civil Code* yang terdapat pada Pasal 672 yang berbunyi:

*“En los contratos de ejecucion diferida, si sobrevinieren circun tancias imprevisibles y extraordinarias que hicieren la prestacion excessivamente onerosa, el deudor podra pedir la resolucio n de los efectos del contrato pendientes de cumplimiento. La resolucio n no procedera cuando la onerosidad sobrevenida estuviera dentro del alea normal del contrato, o si el deudor fuere culpable. El demandado podra evitar la resolucio n del contrato ofreciendo su modificacion equitativa. Si el contrato fuere unilateral, el deudor podra demandar la reduccion de la prestacion o la modificacion equitativa de manera de ejecutarlo”.*

Apabila terjadi keadaan yang diluar dugaan dan luar biasa sehingga membuat kewajiban menjadi memberatkan maka dapat dimintakan penghentian kontrak dengan adil.

Di Inggris, asas *re bus sic stantibus* dikenal dengan sebutan *frustration of purpose*. Maksud dari asas ini ialah terjadinya perubahan keadaan yang sangat ekstrim dan fundamental yang menyebabkan pemenuhan isi kontrak menjadi berbeda secara radikal dengan pada saat awal dibuatnya kontrak, sehingga menyebabkan sebahagian pihak merasa tidak diuntungkan dari perubahan keadaan itu yang mana mengakibatkan kontrak tersebut tidak dilaksanakan atau menunda atau menegosiasikan kembali.<sup>118</sup>

Di Amerika Serikat menerapkan asas *re bus sic stantibus* dalam hal meliputi kesulitan-kesulitan yang sangat ekstrim dan tidak rasional, biaya-biaya, maupun kerugian yang diderita oleh salah satu pihak dalam kontrak seperti kelangkaan yang sangat serius terhadap bahan-bahan mentah atau kesulitan dalam penyaluran bahan-bahan mentah tersebut akibat adanya perang, embargo ekonomi, gagal panen, penutupan tiba-tiba sumber-sumber utama suplai dan sejenisnya yang mengakibatkan peningkatan secara signifikan terhadap biaya yang dikeluarkan<sup>119</sup>, hal ini di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *Impracticability*.

Aturan hukum terkait *Impracticability* dapat dijumpai dalam *the comment 2-615 of the Uniform Commercial Code (UCC)* yang mengatakan:

*“except so far as a seller may have assumed a greater obligation... delay in delivery or non delivery in whole or in part... is not a breach of his duty under a contract for sale if performance as agreed upon has been made impracticable by the occurrence of a contingency the non occurrence of which was a basic assumption on which the contract was made”.*

Dari aspek sejarah dan perkembangannya tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa interpretasi asas *re bus sic stantibus* ialah suatu asas yang berasal dari hukum kanonik di mana asas ini memiliki nilai-nilai ke-Tuhanan yang apabila terjadi perubahan secara fundamental dalam melakukan kontrak yang membuat para pihak mengalami kesulitan dalam melakukan prestasi maka dapat dilakukan

---

<sup>118</sup> Faisal Akbaruddin Taqwa, Op. Cit., hlmn. 3.

<sup>119</sup> Ibid., hlmn 3-4. Lihat juga Sir Guenter Treitel, *Frustration and Force Majeure*, Thomson: Sweet and Maxwell, 2004, hlmn. 262.

perubahan terhadap kontrak tersebut. Untuk mengetahui asas *re bus sic stantibus* berlaku atau tidaknya maka ada 3 (tiga) ukuran, yaitu:

- 1) adanya perubahan yang fundamental
- 2) terjadi sesuatu hal kesulitan
- 3) adanya kerugian yang signifikan

Secara terperinci dapat dilihat dalam perjalanan sejarah dan perkembangannya maksud dari “perubahan fundamental dari keadaan” tersebut ialah:

- 1) Apabila para pihak melanggar nilai-nilai ke-Tuhanan yang dikonkritkan oleh gereja pada masa itu terutama dalam hal kecurigaan terjadinya riba.
- 2) Akibat terjadinya peperangan sehingga perlu diadakannya perubahan kontrak diantara kedua belah pihak.
- 3) Terjadi karena adanya perubahan harga dalam masa yang berbeda.
- 4) Terjadi embargo ekonomi sehingga mengakibatkan kontrak tersebut sulit untuk dilaksanakan.
- 5) Terjadinya gagal panen sehingga ada perubahan terhadap kontrak yang dilakukan.

#### **b) Interpretasi Prospektif**

Interpretasi prospektif yang secara eksplisit membuka pintu bagi indeterminasi (tidak semua masalah ditentukan penyebabnya) makna di dalam sebuah permainan bebas. Interpretasi prospektif ini lebih terlihat kritis untuk memahami teks yang secara eksplisit menerima ketidakpastian makna. Terkait asas *re bus sic stantibus*, ketika menggunakan interpretasi ini, maka dapat dilihat melalui gramatikal dan falsafah bangsa Indonesia sebagai wujud interpretasi kritis dalam memahami maknanya.

Diperlukan interpretasi gramatikal karena interpretasi ini dapat menguak penafsiran kritis dari sisi bahasa, sehingga peluang-peluang untuk menemukan penafsiran baru semakin terbuka. Sedangkan interpretasi asas *re bus sic stantibus* berdasarkan falsafah bangsa berperan untuk menguak apakah falsafah bangsa Indonesia bisa menerima asas tersebut.

##### **1) Interpretasi Gramatikal**

Interpretasi gramatikal atau *taalkundig* ialah penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Bahasa merupakan sarana yang

fundamental bagi hukum. Oleh karena itu hukum terikat pada bahasa dan bahasa dapat mengurai makna.

Adapun pengertian *re bus sic stantibus* yang penulis peroleh dari berbagai sumber yaitu:

(a) Dalam Kamus Hukum mengatakan arti dari *re bus sic stantibus* adalah doktrin hukum yang menegaskan bahwa jika menurut suatu perjanjian yang dibuat ternyata telah berubah secara mendasar, maka perjanjian tersebut akan dapat dikatakan tidak berlaku lagi atau dapat diubah.<sup>120</sup>

(b) Dalam bukunya Mohammad Amien Rais yang berjudul “*Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia*” mengatakan:

“Seperti sudah kita ketahui bersama, seluruh kontrak karya pertambangan yang kita buat dengan berbagai korporasi asing, seluruhnya lebih menguntungkan pihak asing dan merugikan bangsa sendiri. Nampaknya kita sudah di “*brain-washed*” bahwa kontrak karya itu kita anggap *sacrosanct* alias suci, tidak mungkin dinegosiasi ulang, dengan alasan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian yang sudah disetujui tidak boleh diotak-atik. Perjanjian itu harus dilaksanakan.

Kita memegang teguh asas *pacta sunt servanda* tetapi kita melupakan klausul hukum yang tidak kalah penting, yaitu klausul *re bus sic stantibus* (*things thus standing*) yang berarti bahwa sebuah perjanjian menjadi tidak berlaku lagi (*inapplicable*) bilamana ada perubahan fundamental dengan konteks situasinya.”<sup>121</sup>

Dari pendapat Amien Rais tersebut dengan asas *re bus sic stantibus* dapat dilakukan perubahan berdasarkan perubahan fundamental dengan konteks situasinya, namun beliau belum menjelaskan perubahan fundamental apa sajakah yang dapat merubah konteks situasinya tersebut, serta belum menjelaskan upaya-upaya penggunaan asas *re bus sic stantibus* sebagai sarana

---

<sup>120</sup> Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara, 2008, hlmn. 415. Lihat juga M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlmn. 523.

<sup>121</sup> Mohammad Amien Rais, *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!*, Yogyakarta: PPSK Press, 2008, hlmn. 46.

pengecahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- (c) Elihu Lauterpacht mengatakan *re bus sic stantibus* is a clause in international conventions (international agreements or treaties) that provides for the unenforceability of a treaty due to fundamentally changed circumstances. A variant of this doctrine is codified in Article 62 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. It is commonly codified as a provision in individual treaties.<sup>122</sup> Maksudnya ialah *re bus sic stantibus* adalah klausula dalam konvensi internasional (perjanjian internasional) di mana perjanjian dapat dirubah karena keadaan berubah secara mendasar. Asas *re bus sic stantibus* ini dikodifikasi dalam Pasal 62 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. Hal ini biasanya dikodifikasi sebagai ketentuan dalam perjanjian privat pada umumnya.
- (d) Berdasarkan Wikipedia, *re bus sic stantibus* (things thus standing) is the legal doctrine allowing for treaties to become inapplicable because of a fundamental change of circumstances.<sup>123</sup> Maksudnya ialah doktrin hukum yang memungkinkan untuk perjanjian menjadi tidak berlaku karena perubahan mendasar dari keadaan.
- (e) Menurut *Black's Law Dictionary*, arti dari *re bus sic stantibus* adalah *the principle that all agreements are concluded with the implied condition that they are binding only as long as there are no major changes in the circumstances*.<sup>124</sup> Prinsip bahwa semua perjanjian disimpulkan dengan kondisi yang tersiratkan yang mereka mengikat hanya sepanjang tidak ada perubahan utama dari keadaan.
- (f) *The concept of re bus sic stantibus stipulates that where there has been a fundamental change of circumstances, a party may withdraw from or terminate the treaty in*

---

<sup>122</sup> Elihu Lauterpacht, *International Law: Disputes, War and Neutrality*, Cambridge, 2004, hlmn. 14-15. Lihat juga [http://www.law.cornell.edu/wex/rebus\\_sic\\_stantibus](http://www.law.cornell.edu/wex/rebus_sic_stantibus), diakses pada tanggal 20 September 2011.

<sup>123</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Clausula\\_rebus\\_sic\\_stantibus](http://en.wikipedia.org/wiki/Clausula_rebus_sic_stantibus), diakses pada tanggal 20 September 2011.

<sup>124</sup> Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Group: St, Paul, Minn, 1999.

*question*.<sup>125</sup> Konsep *re bus sic stantibus* menyatakan bahwa di mana telah terjadi perubahan situasi mendasar, pihak dapat menarik diri atau mengakhiri kontrak tersebut.

Dari pengertian tersebut di atas, yang perlu ditafsirkan berdasarkan penafsiran prospektif ialah kata “perubahan fundamental dari keadaan (*a fundamental change of circumstances*)”. Sebelum mengartikan secara umum dari kalimat “perubahan fundamental dari keadaan”, terlebih dahulu diartikan perkata yaitu:

- (a) Kata “perubahan”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran.
- (b) Kata “fundamental”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan bersifat dasar (pokok); mendasar.
- (c) Kata “keadaan”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan sifat; perihal (suatu benda), suasana; situasi yang sedang berlaku.

Perubahan fundamental dari keadaan secara istilah diartikan dengan suatu hal keadaan berubahnya sesuatu sifat, perihal, suasana atau situasi secara mendasar atau pokok.

Interpretasi gramatikal mengartikan asas *re bus sic stantibus* sebagai adanya perubahan yang fundamental itu terjadi akibat suatu peristiwa yang mengakibatkan kesulitan dan kerugian yang signifikan. Peluang interpretasi prospektif dari asas *re bus sic stantibus* terdapat dalam pengertian dasar yang diartikan dengan “*contractus qui habent tractum succesivum et deperitiam de future re bus sic stantibus intelligentur*”. Maksudnya kontrak menentukan perbuatan berikutnya untuk melaksanakan kontrak tersebut pada masa yang akan datang, yang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetaplah sama.

Ketika kontrak dilaksanakan pada masa yang akan datang, kontrak tersebut diharuskan mengikuti persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan tetaplah sama dengan saat dibuatnya kontrak. Apabila dalam perjalanannya, suatu saat kontrak mengalami perubahan funda-

---

<sup>125</sup> <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/930525/rebus-sic-stantibus>, diakses pada tanggal 20 September 2011. Lihat juga <http://www.enotes.com/wests-law-encyclopedia/rebus-sic-stantibus>, diakses pada tanggal 20 September 2011.

mental terhadap lingkungan dan keadaan maka kontrak mestilah dikembalikan pada lingkungan dan keadaan yang sama pada saat dibuatnya kontrak tersebut. Efeknya adalah kontrak yang melenceng tersebut dapat dibatalkan atau dinegosiasi ulang.

Selain itu, perubahan keadaan dalam asas *re bus sic stantibus*, tidak hanya perubahan yang tidak terduga saja, melainkan ada kalanya perubahan yang terjadi ialah perubahan keadaan yang dapat diduga. Hal ini dapat menelisik dalam sejarah, asas *re bus sic stantibus* berasal dari hukum kanonik yang terjadi perubahan keadaan dalam kontrak, semula kontrak tersebut tidak mengandung unsur riba kemudian di dalamnya terdapat riba sehingga kontrak tersebut dapat diubah. Konteks riba merupakan sesuatu hal yang diduga adanya, karena para pihak menduga bahwa akan terjadinya riba apabila adanya unsur tambahan. Namun, hal yang diduga tersebut yaitu riba, berusaha di jauhi oleh para pihak. Ketika kontrak yang dibuat tersebut mengandung riba, maka di sanalah adanya perubahan keadaan, yang semula kontrak tidak mengandung riba dan dalam pelaksanaan kontrak, para pihak berusaha mengantisipasi bahwa kontrak itu tidak dicemari oleh riba.

Selama ini asas *re bus sic stantibus* selalu diartikan dengan sebuah perubahan keadaan akibat peristiwa yang tidak terduga saja. Sehingga peluang terhadap interpretasi asas *re bus sic stantibus* menjadi sempit. Padahal secara gramatikal dan dilihat dari perjalanan sejarah ternyata interpretasi asas *re bus sic stantibus* membuka peluang interpretasi terhadap perubahan keadaan akibat peristiwa yang diduga. Asalkan didalamnya terdapat 3 (tiga) ukuran dari asas *re bus sic stantibus* terpenuhi yaitu adanya perubahan keadaan, terjadinya sesuatu hal kesulitan dan adanya kerugian yang signifikan.

## 2) Interpretasi Berdasarkan Falsafah Bangsa Indonesia

Interpretasi berdasarkan falsafah Indonesia bangsa berperan untuk menafsirkan asas *re bus sic stantibus* apakah sesuai atau tidak dengan ruh falsafah bangsa Indonesia. Ruh falsafah bangsa Indonesia tergambar dalam wujud ideologi Pancasila, di mana Pancasila sebagai dasar negara (*philosophische grondslag*) dan pandangan hidup (*weltanschauung*) bagi masyarakat Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam bentuk konkrit digambarkan dalam Konstitusi bangsa yaitu terdapat di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Sifat dasar falsafah bangsa Indonesia ialah religius komunalistik.<sup>126</sup> Selain itu istilah lain dari negara Indonesia adalah negara kebangsaan, artinya bukan negara kewangsaan dan bukan negara golongan.<sup>127</sup> Hal ini senada dengan pendapat Supomo tentang perbandingan kedudukan individu dalam masyarakat di Indonesia dan Dunia Barat yaitu di Indonesia yang primair adalah masyarakat, yang mana individu terikat dalam masyarakat, hukum bertujuan untuk mencapai kepentingan individu yang selaras, serasi dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan di Barat yang primair adalah individu, yang mana individu terlepas dari masyarakat dan hukum bertujuan untuk mencapai kepentingan individu.<sup>128</sup>

Pancasila merupakan saripati gagasan-gagasan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, jiwa dari negara yang mendorongnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia memiliki 5 (lima) sila yang masing-masing sila memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu<sup>129</sup> Sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan eksistensi sebagai negara yang religius yaitu adanya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan. Hal ini diwujudkan dengan kenyataan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki keyakinan.

Sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai individu dan makhluk sosial, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

---

<sup>126</sup> Hengki Firmanda. A.S., Peran Pemuda dalam Mengatasi Permasalahan Hukum. Disampaikan pada Diskusi Publik dengan tema “Kebangkitan Indonesia: Peran Pemuda dalam Polemik Bangsa” di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Tanggal 31 Mei 2011, hlmn. 2.

<sup>127</sup> Harjono, Rancang Bangun Negara Pancasila yang Konstitusional Demokratis, disampaikan pada Seminar Hukum dan Konstitusi dengan tema “Pancasila untuk Pengembangan dan Pengamalan Ilmu Hukum” di Universitas Gadjah Mada, Tanggal 30 September-1 Oktober 2011, hlmn. 1. Lihat juga Floriberta Aning, Lahirnya Pancasila, Kumpulan Pidato BPUPKI, Yogyakarta: Media Pressindo, 2006, hlmn. 131.

<sup>128</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlmn. 86.

<sup>129</sup> Sudjito bin Atmoredjo, Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Hukum Indonesia, disampaikan pada Seminar Hukum dan Konstitusi dengan tema “Pancasila untuk Pengembangan dan Pengamalan Ilmu Hukum” di Universitas Gadjah Mada, Tanggal 30 September-1 Oktober 2011, hlmn. 22-33.

Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang menegaskan bahwa peleburan segala macam suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, dan sebagainya, menjadi satu kesatuan yang utuh guna untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan. Istilah lainnya ialah terukir dalam semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan.

Sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menyebutkan kekhasan dalam pengambilan suatu keputusan menyuarakan pengambilan keputusan berdasarkan kebijaksanaan dalam musyawarah untuk mufakat.

Sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini menegaskan tentang upaya penciptaan keadilan sosial yang merata berdasarkan gotong royong (sikap saling tolong-menolong dalam ikatan kemasyarakatan).

Soekarno menegaskan dalam pidato hari Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan Sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyimpulkan bahwa di alam demokrasi Pancasila tidak dibenarkan adanya penindasan atau dominansi oleh manusia yang satu terhadap manusia yang lainnya, bukan saja di bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi. Apabila pandangan-pandangan ini dibentangkan lebih jauh, maka berarti di dalam alam demokrasi Pancasila tidak diinginkan adanya perjanjian-perjanjian yang berat sebelah, yaitu yang isinya menindas hak-hak salah satu pihak oleh pihak lainnya.<sup>130</sup>

Mohammad Hatta pernah mengatakan bahwa menurut arahnya, dasar perekonomian di masa yang akan datang semakin jauh dari dasar individualisme, dan semakin dekat kepada kolektivisme yaitu sama sejahtera. Selain itu ia juga berpendapat<sup>131</sup> yang isinya disimpulkan sebagai berikut:

---

<sup>130</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlmn. 50. Teks asli nya “Weltanschauung is the product of political borders and common experiences of a people from geographical region, environmental-climatic conditions, the economic resources available, socio cultural system, and the linguistic family”. Lihat As’ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009, hlmn. 19.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlmn. 51.

- (a) Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertumpu pada kolektivisme. Masyarakat harus didahulukan kepentingannya daripada kepentingan diri sendiri atau orang perorangan.
- (b) Paham liberalisme atau individualisme tidak dikehendaki di Indonesia.
- (c) Negara sesuai dengan fungsinya sebagai alat masyarakat untuk menyempurnakan kesejahteraan umum, harus membuat aturan yang melarang pengisapan orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal.

M. Yamin dalam Herlien Budiono dalam bukunya menuliskan salah satu titik tolak dari kekuatan ideologi Pancasila yaitu:<sup>132</sup>

*“Dengan penuh keyakinan, bahwa Negara itu berhubungan rapi hidupnya dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan kemakmuran Indonesia, seperti se-tangkai bunga berhubungan rapi dengan dahan dan daun, cabang dan urat bersama-sama dengan alam dan bumi; seperti tulang, darah, dan daging dalam badan/tubuh yang berjiwa dan bernyawa sehat, maka kewajiban kita yang pertama kali menyusuli dasar hidup kita ke dalam pangkuan keharibaan kita sendiri, sebelumnya kita membicarakan bentuk, cara memerintah, dan susunan pemerintahan nanti.”*

Hal ini selaras dengan sifat komunal religious bangsa Indonesia dan sebagai bukti konkrit bangsa Indonesia sejak dahulu terkenal memiliki sifat tolong menolong dan gotong-royong.

Jika melihat dari falsafah bangsa Indonesia maka asas *re bus sic stantibus* pada prinsipnya juga bersifat komunal religious. Pembuktiannya ialah secara sejarah dapat dilihat bahwa asas *re bus sic stantibus* lahir dari ahli-ahli hukum kanonik. Hukum kanonik berasal dari ajaran Kristen di mana ajaran Kristen bersifat komunal dan religious.

Sifat komunal dan religious umat Kristen dapat dilihat dari doa Yesus terhadap kesatuan umatnya yang terdapat dalam Injil Yohanes (17: 20-21):

---

<sup>132</sup> Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlmn. 163.

*“Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepada Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku”.*

Selain itu dapat dilihat dalam Kitab Kisah Para Rasul Pasal 2 Ayat 42 yang berbunyi *“Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa”.*

Alhasil secara falsafah bangsa Indonesia bahwa hukum kontrak yang berasas *re bus sic stantibus* selaras dengan ruh dari asas tersebut yaitu komunal dan religious. Sehingga asas *re bus sic stantibus* dapat diterapkan di negara Indonesia karena memiliki akar yang sama dengan hukum kanonik.

### **c) Asas *Rebus Sic Stantibus* dan *Overmacht* (*Force Majeure*)**

#### **1) *Overmacht* atau *Force Majeure***

*Overmacht* atau *Force Majeure* diartikan dengan kata keadaan memaksa. H.F.A. Vollmar, mengartikan *overmacht* adalah orang merasa, bahwa itu ialah dari sendirinya demikian, yaitu bahwa hal tidak memenuhi perhutangan tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada debitur apabila ia ternyata tidak main, tetapi bahwa hal tidak memenuhi itu disebabkan karena keadaan memaksa.<sup>133</sup> Subekti mengatakan definisi *overmacht* digambarkan sebagai berikut:

*“Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kela-*

---

<sup>133</sup> H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Pers, 1984, hlmn. 84.

lain.<sup>134</sup> Untuk dapat dikatakan “Keadaan Memaksa” (*overmacht, force majeure*), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.<sup>135</sup>

Menurut Purwahid Patrik, keadaan memaksa itu ialah debitur tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>136</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat *overmacht* adalah suatu keadaan yang dapat atau yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang menyebabkan kesukaran dalam pelaksanaan kontrak, yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan perikatan. Menurut beliau *overmacht* itu dapat terjadi untuk sementara waktu, untuk seterusnya atau tetap, karena perbuatan orang lain, karena keadaan alam, atau karena salah hitung yaitu karena perhitungan yang salah yang baru kemudian diketahui, di mana debitur dalam keadaan yang sama tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>137</sup>

Abdulkadir Muhammad mengatakan, keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi sesuatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.<sup>138</sup>

Secara yuridis *overmacht* di atur dalam KUH Perdata pada Pasal 1244 dan 1245. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi:

*“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.*

---

<sup>134</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia, 1992, hlmn. 55.

<sup>135</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermedia, 2001, hlmn. 150.

<sup>136</sup> Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlmn. 18.

<sup>137</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Perikatan, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979, hlmn. 52.

<sup>138</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlmn. 27.

Dan Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi:

*“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”*.

Konsekuensi yuridis dari kedua pasal ini mengatakan bahwa keadaan memaksa itu ialah merupakan sesuatu yang halal. Hal ini dikarenakan bahwa sesuatu yang terjadi itu merupakan sesuatu diluar kesalahan debitur karena peristiwa yang terjadi ialah peristiwa yang tidak dapat dikira-kirakan.

Rahmat S.S. Soemadipradja mengatakan bahwa unsur-unsur dari *overmacht* meliputi peristiwa yang tak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada itikad buruk, adanya keadaan yang tidak disengaja, keadaan itu menghalangi untuk berprestasi, jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan, keadaan diluar kesalahan pihak, kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun dan para pihak tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.<sup>139</sup>

Jenis-jenis *overmacht* menurut pendapat ahli dibedakan menjadi sebagai berikut:<sup>140</sup>

- (a) Berdasarkan penyebab, *overmacht* jenis ini terbagi menjadi (a) *overmacht* karena keadaan alam yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. (b) *overmacht* karena keadaan darurat yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusakan masa, termasuk di

---

<sup>139</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*, Jakarta: NLRP (Nasional Legal Reform Program), 2010, hlmn. 5-6.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlmn. 9-10.

dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan. (c) *overmacht* karena musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian. (d) *overmacht* karena kebijakan atau peraturan pemerintah yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan di mana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkanya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek kontrak menjadi tidak mungkin dilaksanakan.

- (b) Berdasarkan sifat, terbagi menjadi (a) *overmacht* tetap yaitu keadaan memaksa yang mengakibatkan suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi sama sekali. (b) *overmacht* sementara ialah keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan suatu perjanjian ditunda dari pada waktu yang ditentukan semula dalam kontrak. Dalam keadaan yang demikian, perikatan tidak berhenti (tidak batal), tetapi hanya pemenuhan prestasinya tertunda.
- (c) Berdasarkan objek, terbagi menjadi (a) *overmacht* lengkap yaitu mengenai seluruh prestasi itu tidak dapat dipenuhi oleh debitur. (b) *overmacht* sebahagian, artinya hanya sebahagian dari prestasi itu yang tidak dapat dipenuhi oleh debitur.
- (d) Berdasarkan subjek, terbagi atas (a) *overmacht* objektif ialah keadaan memaksa yang menyebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, hal ini didasarkan pada teori ketidakmungkinan (*impossibilitas*). (b) *overmacht* subjektif ialah keadaan memaksa yang terjadi apabila pemenuhan prestasi menimbulkan kesulitan pelaksana bagi debitur. Dalam hal ini debitur masih mungkin memenuhi prestasi, tetapi dengan pengorbanan yang besar yang tidak seimbang, atau menimbulkan bahaya kerugian yang besar sekali bagi debitur.
- (e) Berdasarkan ruang lingkup, terbagi menjadi (a) *overmacht* umum yaitu dapat berupa iklim, kehilangan dan

pencurian. (b) *overmacht* khusus yaitu dapat berupa berlakunya suatu peraturan. Dalam hal ini tidak berarti prestasi tidak dapat dilakukan, tetapi prestasi tidak boleh dilakukan.

- (f) Kriteria lain dalam ilmu hukum kontrak terbagi menjadi (a) ketidakmungkinan (*impossibility*) pelaksanaan kontrak yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena keadaan di luar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli. (b) ketidakpraktisan (*impracticability*) ialah terjadinya peristiwa tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, di mana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa sehingga kalau pun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, di mana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpastian pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan. (c) frustrasi (*frustation*), ialah frustrasi terhadap maksud dari kontrak, yakni dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggung jawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguh pun sebenarnya para pihaknya masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut, karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.

## 2) Perbedaan Antara Asas *Re Bus Sic Stantibus* dengan *Overmacht*

Kontrak dalam implementasinya sering mengalami permasalahan sehingga mengganggu eksistensi dari kontrak tersebut. Seperti, jika letusan gunung merapi merusak suatu pabrik pertambangan di

mana barang yang diperjanjikan terdapat pada tempat tersebut, maka salah satu pihak tidak mungkin dapat melakukan prestasi dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan pihak yang lain. Contoh lainnya ialah jika terjadi peperangan sehingga mengakibatkan tidak direalisasikannya isi kontrak pada saat prestasinya kepada pihak lain sudah serta merta harus diaplikasikan. Hal tersebut dalam KUH Perdata lebih populer disebut dengan keadaan memaksa atau *overmacht*.

Sehingga *overmacht* di dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi merupakan suatu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>141</sup>

Secara substansi antara *overmacht* dan *re bus sic stantibus* memiliki tali singgung yang sama yaitu keduanya merupakan alasan untuk mengantisipasi perubahan keadaan. Hanya saja asas *re bus sic stantibus* menekankan bahwa pelaksanaan perjanjian bisa tetap dipertahankan dengan mencari cara untuk mengatasi berbagai hambatan yang dipikul oleh salah satu pihak yang tidak diuntungkan akibat berubahnya keadaan-keadaan pada saat pelaksanaan perjanjian. Sebagai contoh pada kontrak jangka panjang yaitu kontrak karya pertambangan antara pemerintah dan investor asing, dalam perjalanannya terjadi perubahan fundamental terhadap lingkungan dan perubahan perekonomian sehingga mengakibatkan pemerintah mengalami kesulitan dan mengganggu kelancaran dari kontrak tersebut, maka pihak yang tidak diuntungkan oleh keadaan tersebut dalam hal ini pemerintah, bisa merujuk pada asas *re bus sic stantibus* sebagai dasar meminta renegotiasi kontrak.

Perbedaan antara *overmacht* dan asas *re bus sic stantibus* ialah *pertama*, dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman dkk menyebutkan istilah asas *re bus sic stantibus* dengan *hardship*, hal ini senada dengan pendapat Faisal Akbaruddin Taqwa dalam tulisannya mengatakan bahwa istilah lain dari asas *re bus sic stantibus* disebut dengan *hardship*. Dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman dkk mengatakan bahwa ketentuan Keadaan Sulit (*hardship*) dibedakan dengan *overmacht*. Ketentuan tentang *hardship* diatur dalam Pasal 6.2.1 UNIDROIT *Principles* yang menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimana pun juga terikat untuk melaksanakan perikatannya

---

<sup>141</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, Op. Cit., hlmn. 25.

dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang kesulitan.<sup>142</sup> Ketentuan ini menentukan 2 (dua) hal pokok yaitu sifat mengikat kontrak sebagai aturan umum dan perubahan keadaan yang relevan dengan kontrak jangka panjang. Pasal 6.2.2 UNIDROIT *Principles* yang berbunyi:

*“There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party’s performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and*

- (a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract;*
- (b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract;*
- (c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and*
- (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.”*

Definisi tentang terjadi kesulitan (*hardship*) yaitu suatu peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak yang diakibatkan oleh karena biaya pelaksanaan kontrak telah meningkat sangat tinggi atau karena nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima telah sangat menurun, sementara itu (a) peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak, (b) peristiwa tidak dapat diperkirakan secara semestinya oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak, (c) peristiwa terjadi di luar kontrol dari pihak yang dirugikan, dan (d) risiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Prinsip mengikatnya kontrak bagaimanapun juga bukan sesuatu yang absolut. Apabila terjadi keadaan-keadaan yang menimbulkan perubahan fundamental atas keseimbangan dari kontrak tersebut,

---

<sup>142</sup> Teks aslinya berbunyi “ Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligation subject to the following provisions on hardship”. UNIDROIT *Principles Of International Commercial Contracts* 2010.

maka keadaan tersebut merupakan situasi yang dikecualikan yang dimaksud dengan *hardship*.

Adanya kesulitan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak kecuali adanya perubahan yang bersifat fundamental. Maksud dari fundamental ialah tentu saja akan bergantung pada keadaan dari peristiwa tersebut. Jika yang dimaksud dengan pelaksanaan kontrak itu merupakan suatu kemampuan yang dapat dihitung dengan syarat-syarat keuangan secara pasti, maka perubahan yang bernilai 50% atau lebih dari biaya atau dari nilai pelaksanaan kontrak dapat dianggap sebagai jumlah yang fundamental.<sup>143</sup>

Dalam praktek perubahan fundamental keseimbangan kontrak dapat tercermin dalam 2 (dua) cara yang berbeda yaitu (a) perubahan itu ditandai dengan adanya kenaikan substansial dari ongkos-ongkos yang harus ditanggung oleh salah satu pihak pada waktu pihak tersebut melaksanakan kewajibannya, dan (b) apabila terjadinya penurunan substansi dari nilai pelaksanaan kontrak yang diterima oleh salah satu pihak, termasuk apabila pelaksanaan kontrak itu tidak lagi memiliki nilai sama sekali bagi pihak yang menerimanya. Pelaksanaan kontrak dapat berupa kewajiban yang bersifat finansial dan non finansial. Penurunan dari substansi nilai kontrak atau kehilangan total dari setiap nilai pelaksanaan kontrak dapat terjadi misalnya karena adanya perubahan drastis dari suatu kondisi. Penurunan nilai pelaksanaan kontrak mestilah mendapat takaran secara objektif. Oleh karenanya, semata-mata anggapan adanya perubahan menurut pendapat perorangan saja dari pihak yang menerima pelaksanaan kontrak itu tidaklah cukup, perlu adanya keseimbangan pengetahuan antara kedua belah pihak.<sup>144</sup>

Konsekuensi yuridis dari *hardship* terhadap kontrak ialah yang terinci dalam Pasal 6.2.3 UNIDROIT *Principles* yang berbunyi:

- 1) *In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based.*
- 2) *The request for renegotiations does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance.*

---

<sup>143</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, Op. Cit., hlmn. 211.

<sup>144</sup> Ibid., hlmn. 213.

- 3) *Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court.*
- 4) *If the court finds hardship it may, if reasonable,*
  - (a) *Terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or*
  - (b) *Adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.*

Dikatakan bahwa bila kesulitan tersebut terjadi maka pihak yang dirugikan berhak meminta renegotiasi kontrak kepada pihak lainnya. Permintaan renegotiasi tersebut harus diajukan dengan segera dan menunjukkan dasar-dasarnya. Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar maka masing-masing pihak dapat mengajukannya ke pengadilan. Apabila pengadilan dapat membuktikan adanya *hardship* maka dapat diputuskan mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti, atau pengadilan dapat mengubah kontrak untuk mengambil keseimbangannya.

Sedangkan pada *overmacht* diatur dalam Pasal 7.1.7 Ayat 1 UNIDROIT *Principles* yang menyatakan:

*“Non performance by a party is excused if that party proves that the nonperformance was due to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.”*

Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan ia dapat membuktikan bahwa wanprestasinya tersebut disebabkan oleh suatu rintangan di luar pengawasannya serta secara wajar tidak diharapkan akan terjadi maka dapat dimaafkan.

Sangat jelas dikatakan bahwa ketika terjadi keadaan yang memaksa dalam suatu kontrak, maka dengan berlandaskan *overmacht*, akan menjadi alasan pemaaf bagi pihak yang dikenakan keadaan memaksa tersebut. Akibat hukum dari *overmacht* ialah adanya pembebasan tanggung jawab dan ganti kerugian.

*Kedua*, menurut Joern Rimke bahwa pada *overmacht* implementasi kontrak oleh satu pihak memang sudah tidak mungkin, sedangkan asas *re bus sic stantibus* atau *hardship* mengambil peran

pada saat pelaksanaan kontrak oleh pihak yang tidak diuntungkan oleh perubahan keadaan menjadi sangat sulit namun bukan tidak mungkin dilaksanakan.<sup>145</sup>

Ketiga, Aziz T. Saliba mengatakan:

*“Re bus sic stantibus should not be confused with force majeure. Force majeure excuses the obligor to perform only if there is an irresistible (and unforeseeable) obstacle. In force majeure, the performance must be physically or legally impossible and must not be merely more onerous to perform. Thus, in a nutshell, the fundamental difference is that, unlike re bus sic stantibus, force majeure does not include economic hardship or even economic impossibility.”*<sup>146</sup>

Tidak perlu bingung dalam membedakan antara *re bus sic stantibus* dengan *force majeure*, dalam *force majeure* pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan dikarenakan alasan secara fisik atau secara hukum. Sangat jelas perbedaannya yaitu pada *force majeure* mengabaikan atau tidak termasuk dalam kesulitan ekonomi atau ketidakpastian ekonomi.

## **2. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Adanya kata sepakat (*consensus*) maka mengikat bagi para pihak. Senada dengan istilah *“een man een man, een woord een word”*, yang artinya orang yang benar akan selalu menepati janjinya.

Asas ini merupakan asas esensial yang menentukan adanya (*raison d’être*) sebuah kontrak. Terkait hal ini Anson berpendapat *“a promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promisee to be bound to the person to whom it is made”*.<sup>147</sup> Sehingga asas ini mengandung makna kesediaan atau kemauan para pihak untuk saling mengikatkan dirinya atas janji yang telah dibuatnya.

---

<sup>145</sup> Joern Rimke, Force Majeure and Hardship: Application in International Trade Practice with Specific Regard to the CISG and the UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts. Artikel dimuat di [www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/rimke.html](http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/rimke.html). lihat juga Faisal Akbaruddin Taqwa, Ibid.

<sup>146</sup> Aziz T Saliba, Loc.Cit.

<sup>147</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, Op. Cit., hlmn. 83.

Kesediaan atau kemauan tersebut dapat membangkitkan kepercayaan bahwa kontrak itu akan dilaksanakan. Sehingga dapat disebut juga bahwa asas ini merupakan tuntutan kepercayaan, yang jika orang sudah dipercaya maka ia diangkat martabatnya. Jika seseorang ingin dihargai martabatnya sebagai manusia maka kata-katanya harus mudah dipercaya. Nilai-nilai kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral, maka dari itu asas konsensualisme ini haruslah berlandaskan pada nilai-nilai moral.

### **3. Asas Kebebasan Berkontrak**

Latar belakang dari asas kebebasan berkontrak ialah pada paham individualisme, yang bermula dari Zaman Yunani, kemudian diteruskan oleh kaum *Epicuristen* dan berkembang pesat di zaman *renaissance* serta memuncak setelah revolusi Perancis. Menurut paham ini, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Dampaknya memberikan peluang luas kepada golongan ekonomi kuat untuk menguasai golongan ekonomi yang lemah, sehingga terkenal dengan adagium "*exploitation de "home par l" home"*".

Akibat desakan paham etis dan sosialis pada akhir abad ke-19, penggunaan paham individualisme memudar, terlebih lagi sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham individualis dinilai memangkas nilai keadilan karena kurangnya perlindungan bagi golongan yang ekonominya lemah. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diartikan bebas secara mutlak, melainkan harus sesuai dengan kepentingan umum.

Asas kebebasan berkontrak ialah adanya kebebasan seluas-luasnya, yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.

Pengertian asas kebebasan berkontrak (*beginsel der contractsvrijheid*) menurut Subekti ialah dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada di muka perkataan "perjanjian". Dikatakan bahwa Pasal 1338 Ayat 1 itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat para pihak yang membuatnya, sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan

itu hanya berupa apa yang dinamakan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>148</sup>

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).<sup>149</sup>

Dalam KUH Perdata sebenarnya memberikan batasan-batasan terhadap kebebasan yang tak terbatas dalam membuat kontrak, yaitu terdapat pada *pertama*, Pasal 1320 ayat 1 yaitu kebebasan suatu pihak dalam menentukan isi kontrak dibatasi oleh sepakatnya pihak lain, sehingga asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme. *Kedua*, Pasal 1320 ayat 2 yaitu bahwa kebebasan dalam membuat kontrak dibatasi oleh kecakapan para pihaknya, sehingga bagi setiap orang yang tidak cakap menurut ketentuannya maka sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak. *Ketiga*, Pasal 1320 ayat 4 jo Pasal 1337 yaitu para pihak tidak memiliki kebebasan dalam membuat kontrak yang menyangkut kausa yang tidak halal seperti yang dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

#### 4. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *Pacta Sunt Servanda* (janji itu mengikat) disebut juga dengan asas kepastian hukum karena pihak ketiga baik pun hakim dalam jabatannya harus menghormati isi kontrak dan tidak boleh membatalkan isi dari kontrak tersebut. Syarat agar para pihak mendapatkan kepastian hukum ialah para pihak harus memiliki kedudukan

---

<sup>148</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1984, hlmn. 5.

<sup>149</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlmn. 138. Lihat juga Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlmn. 47.

yang seimbang. Apabila kedudukan para pihak tidak seimbang maka kontrak tersebut dapat dibatalkan.

Selanjutnya *Woeker Ordonantie* menetapkan bahwa dalam suatu kontrak apabila antara para pihak terdapat ketidakseimbangan yang sedemikian rupa sehingga melampaui batas kelayakan, undang-undang memberi perlindungan bahwa perjanjian itu dapat dibatalkan, baik atas permintaan pihak yang dirugikan maupun oleh hakim karena jabatannya, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak yang dirugikan telah menginsyafi akibat yang timbul atau ia tidak bertindak bodoh.<sup>150</sup>

Bagian yang terpenting dalam kontrak ialah isinya, keterikatan para pihak pada kontrak adalah keterikatan kepada isinya, di mana isi kontrak tersebut ditentukan oleh para pihak. Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka orang sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri, yaitu janji yang diberikan kepada pihak lain dalam suatu kontrak. Jadi orang terikat bukan karena ia menghendaki tetapi karena ia memberikan janjinya.<sup>151</sup>

## 5. Asas Itikad Baik

Kontrak yang dibuat tidak serta merta mengikat para pihak yang membuatnya, melainkan kontrak tersebut juga harus terikat pada itikad baik. Dalam itikad baik, kedua belah pihak harus berbuat berdasarkan kepatutan di antara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan atau penuh kebohongan, sehingga tidak hanya melihat kepentingan pribadi belaka melainkan juga melihat kepentingan orang lain.

Dalam KUH Perdata, asas itikad baik tercantum di dalam Pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Artinya ialah itikad baik tidak hanya dalam hal pasca kontraktual saja, melainkan itikad baik harus sudah ada sejak pra kontraktual yaitu sejak semula para pihak harus mempunyai sikap jujur.

Asas itikad baik dikenal dengan beberapa istilah yaitu *geode trouw* dan *bonafides*, serta dalam putusan HR 19 Februari 1923 (NY 1923 H 676) mengenal dengan sebutan *redelijkheid en billijkheid*

---

<sup>150</sup> H.R. Daeng Naja, Op. Cit., hlmn. 12.

<sup>151</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlmn. 145.

yang artinya budi atau kepatutan. Dalam *redelijkheid en billijkheid* dijelaskan bahwa<sup>152</sup>:

- a) Tingkah laku para pihak dalam pelaksanaan kontrak harus dapat diuji atas dasar norma objektif. Dikatakan demikian karena tingkah laku para pihak tersebut tidak hanya sesuai dengan itikad baik menurut anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah lakunya pun harus sesuai dengan anggapan umum.
- b) Itikad baik ialah sikap batin seseorang atau kejujuran di dalam melakukan sesuatu (bukan asas itikad baik menyangkut pelaksanaannya, melainkan asas itikad baik yang berhubungan dengan sikap batin atau kejujuran). Misalnya seseorang yang menguasai benda bergerak dengan jujur maka ia dianggap sebagai pemilik (*bezitter*), dan apabila ada yang menyangkal maka orang yang menyangkal tersebut harus membuktikannya.

## **6. Asas Kepribadian atau Personalitas**

Landasan asas personalitas ini terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang mengatakan bahwa pada umumnya tidak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Adapun pengecualian dari asas ini terdapat dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.*

*Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.”*

## **7. Asas Keseimbangan**

Van Dale dalam Herlien Budiono menuliskan kata seimbang atau disebut juga dengan *evenwicht* menunjuk pada pengertian suatu

---

<sup>152</sup> H.R. Daeng Naja, Op. Cit., hlmn. 13. Lihat juga R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlmn. 105.

keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Di dalam konteks studi ini, keseimbangan (*evenwichts-geest*) dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lain, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya.<sup>153</sup>

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan kontrak dengan baik. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan kontrak tersebut dengan itikad baik. Kekuatan kedudukan kreditur haruslah diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.<sup>154</sup>

## **B. Disharmonisasi Asas *Re Bus Sic Stantibus* dengan Asas-Asas Pokok dalam Kontrak Karya Pertambangan**

Harmonisasi adalah suatu proses upaya menuju harmoni. Tujuan yang disebut dengan harmoni ini merupakan pengertian yang abstrak yang sulit dirumuskan. Menurut L.M. Ghandi, akan lebih mudah jika kita berpangkal tolak dari pengertian disharmoni. Disharmoni adalah adanya kejanggalan atau ketidakserasian, yang merupakan alasan mengapa diperlukan dan diupayakan harmonisasi.

Langkah-langkah harmonisasi dalam menentukan apakah sesuatu hal tersebut harmoni atau disharmoni adalah pertama-tama dapat diidentifikasi dan didiagnosa apa yang merupakan disharmoni dan yang menimbulkan masalah. Kemudian perlu ditentukan masalah apa saja yang memerlukan harmonisasi, karena tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan harmonisasi. Jika telah diidentifikasi kemudian masalah tersebut ternyata memerlukan harmonisasi, maka perlu didiagnosa bagian yang berbenturan atau berhimpitan, sebab dan akibat benturan tersebut, siapa atau instansi mana yang terlibat serta apa maksud dan tujuan, demikian pula pangkal tolak dan dasar yang menjadi pijakannya.

Selama ini dalam sistem hukum kontrak di Indonesia belum menggunakan asas *re bus sic stantibus* sebagai suatu asas yang terpenting dan sesuai dengan kebutuhan kontrak di Indonesia. Hal ini

---

<sup>153</sup> Herlien Budiono, Op. Cit., hlmn. 304. Lihat juga Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Tall, Utrecht: Antwerpen, 1982, hlmn. 651.

<sup>154</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, Op. Cit., hlmn. 88.

diperkuat dengan sejarah masuknya hukum perdata di Indonesia, yaitu dapat dilihat bahwa pasca kemerdekaan, sejak disahkannya UUD 1945 maka ketentuan Pasal II Aturan Peralihan menegaskan bahwa “*segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”. Kemudian diubah pada tanggal 10 Agustus 2002 pada Perubahan Keempat yang memindahkannya pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan yang berbunyi “*segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”.

Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata Tentang Perikatan, di mana KUH Perdata pada masa peralihan tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan kolonial Belanda maupun penundukkan bala tentara Jepang.<sup>155</sup> Sehingga dapat dipastikan bahwa KUH Perdata yang digunakan (khususnya tentang kontrak) di Indonesia merupakan produk dari hukum Belanda.

Muatan KUH Perdata khususnya tentang kontrak tidak mengatur tentang asas *re bus sic stantibus*, karena KUH Perdata produk hukum Belanda dan Belanda menganut sistem hukum yang berkembang sejak era *renaissance*. Di mana pada masa era *renais-sance* asas *re bus sic stantibus* ditinggalkan sebagai wujud penentangan kaum borjuis kala itu.

Walaupun secara konkrit asas *re bus sic stantibus* tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi secara substansi asas *re bus sic stantibus* dapat diterapkan di Indonesia karena sesuai dengan falsafah bangsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya asas *re bus sic stantibus* mampu berperan dalam khasanah hukum kontrak di Indonesia. Akan tetapi asas *re bus sic stantibus* mesti disesuaikan dengan kemapanan asas yang telah ada terlebih dahulu dalam hukum kontrak di Indonesia. Dengan itu, perlu adanya harmonisasi dengan asas-asas hukum kontrak yang telah mapan tersebut.

Ada 6 (enam) asas pokok yang mesti diperhatikan dalam kontrak yang dimulai dari pra kontraktual, kontrak, dan pasca kontrak. Keenam asas tersebut ialah asas konsensualisme, kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, itikad baik, kepribadian atau personalitas, dan keseimbangan.

---

<sup>155</sup> Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlmn. 94.

Prinsipnya antara asas *re bus sic stantibus* dengan asas konsensualisme, itikad baik, kepribadian atau personalitas, dan keseimbangan dapat dikatakan harmonis karena tidak ada pertentangan antara asas-asas tersebut. Berbeda halnya antara asas *re bus sic stantibus* dengan asas *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak yaitu telah memiliki tali singgung sejak akhir abad ke-17, seiring dengan berkembangnya paham liberalisme yang sepaham dengan aliran *Lasse Faire*. Pada masa itu muncul perlawanan yang dilakukan kaum borjuis terhadap asas *re bus sic stantibus* karena ketidaknyamanan dan ketidakamanan dalam melaksanakan kontrak bisnis, sehingga digantikan dengan asas *pacta sunt servanda* dan semakin diperkuat dengan asas kebebasan berkontrak.

Pada dasarnya asas *re bus sic stantibus* dan asas *pacta sunt servanda* memiliki akar yang sama yaitu berasal dari hukum Kristen. Asas *re bus sic stantibus* telah jelas diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa awalnya berasal dari hukum kanonik yang muncul karena adanya kecurigaan terhadap riba. Sehingga kontrak yang semulanya tidak mengandung unsur riba, kemudian ada perubahan yang fundamental yaitu adanya riba dari kontrak tersebut maka kontrak itu diubah oleh para pihak. Riba dalam hal ini adalah perubahan fundamental sehingga kontrak dapat dirubah. Hukum kanonik mengatakan riba sebagai perubahan fundamental karena dalam kitab suci umat Kristen, riba tersebut hukumnya haram seperti dalam Imam (25) ayat 36 dan 37 yang berbunyi:

*“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Tuhanmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makanamu janganlah kau berikan dengan meminta riba”*.<sup>156</sup>

---

<sup>156</sup> Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dalam konsep Kristen ada 3 (tiga) periode pandangan tentang riba yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad pertama hingga abad ke-12) yang mengharamkan bunga yang merujuk pada Kitab Perjanjian Lama yang juga diimani oleh orang Kristen, Pandangan para sarjana Kristen (Abad ke-12 hingga abad ke-16) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (Abad ke-16 hingga tahun 1836) yang menghalalkan riba. Pandangan para pendeta awal Kristen (Abad pertama hingga abad ke-12) menyimpulkan bahwa bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang dalam Al-Kitab. Keinginan atau niat untuk mendapatkan imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu

Sedangkan asas *pacta sunt servanda*, menurut Aziz T Saliba<sup>157</sup> landasan hukum kontrak adalah kebebasan berkontrak atau prinsip otonomi, artinya adalah setiap orang dapat mengikatkan dirinya dalam kontrak apapun berdasarkan hubungan yang mereka pilih, dan apabila mereka telah memutuskan untuk melakukannya, maka mereka terikat dalam kontrak tersebut. Kekuatan mengikat kontrak memiliki akar agama yaitu dalam Perjanjian Lama yang merupakan kitab suci umat Kristen serta Yudaisme yang berbunyi “*when a man makes a vow to the Lord or takes an oath to obligate himself by a pledge, he must not break his word but must do everything he said*”. Maksudnya ialah ketika seseorang membuat janji atau sumpah kepada Tuhan atau mengambil sumpah untuk mewajibkan dirinya dengan janji maka ia tidak boleh melanggar janji tersebut, melainkan ia harus melakukan semua yang dia katakan. Dalam Perjanjian Baru juga memerintahkan untuk menghormati kata-kata mereka, yang berbunyi “*let your ‘yes’ be ‘yes’ and your ‘no’ be ‘no’*”.<sup>158</sup>

Keterbatasan dari asas *pacta sunt servanda* menurut hukum kanonik digambarkan dalam adagium Latin yaitu “*contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de future re bus sic stantibus intelliguntur*” maksudnya ialah “*contracts providing for successive acts of performance over a future period of time must be understood as subject to the condition that the circumstances will remain the same*”. Artinya ialah kontrak menyediakan perbuatan berikutnya

---

dosa. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Harga barang yang ditinggikan untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung. Adapun pendapat tersebut dikuatkan oleh tokoh-tokoh hukum Kristen yaitu St. Basil (329-379) menganggap mereka yang memakan riba sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. St. Gregory dari Nyssa (335-395) menyatakan mengutuk praktek bunga karena menurutnya pertolongan melalui pinjaman adalah palsu, pada awal kontrak seperti membantu tetapi pada saat menagih dan meminta imbalan bunga bertindak kejam. St. John Chrysostom (344-407) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam Perjanjian Lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru. St. Ambrose menyatakan mengecam pemakan bunga sebagai penipu dan pembelit. St. Augustine berpendapat pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Dan St. Anselm dari Centerbury (1033-1109) berpendapat menganggap bunga sama dengan perampok. Selain itu larangan riba juga dikeluarkan oleh Gereja dalam bentuk undang-undang (canon) seperti Council of Elvira di Spanyol tahun 306 mengeluarkan Canon 20, Council of Arles tahun 314 mengeluarkan Canon 44, dan First Council of Nicaea tahun 325 mengeluarkan Canon 17 serta Council of Vienne pada tahun 1311 yang menyatakan barang siapa yang menganggap bahwa bunga itu adalah suatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen.

<sup>157</sup> Merupakan Profesor Hukum pada Universidade de Itauna and Faculdades de Direito do Oeste de Minas Brazil.

<sup>158</sup> Aziz T Saliba, Loc. Cit.

untuk melaksanakan kontrak tersebut pada masa yang akan datang, dan kontrak harus dipahami tunduk pada syarat bahwa kondisi di masa yang akan datang tetaplah sama. Hal ini juga dapat dijumpai pada tulisan Arrubla Paucar dengan judul “*Contratos Mercantiles*”, dalam Tesisnya Fausto Oscar Garcia Delgadillo yang berjudul “*Re Bus Sic Stantibus vs. Pacta Sunt Servanda en el Derecho de los Negocios Internacionales*” yang mengatakan:

*“Re bus sic stantibus, es una abreviacion de la formula latina “contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de futuro re bus sic stantibus intelliguntur”, por la cual es posible dejar sin efecto un contrato de tracto sucesivo, cuando las circunstancias facticas son diferentes de aquellas que se tienen al momento de celebrarse el contrato. “La clausula defiende la pureza de la voluntad de las partes, se presupone la voluntad de los contratantes siempre y cuando no se alteren las circunstancias en las cuales se esperaba que cumpliera su cometido... Las partes solo quisieron obligarse, mientras no sufran una alteracion extraordinaria en las circunstancias que tuvieron en cuenta para construir la base del negocio juridico bilateral y perfeccionar asi el contrato”.*<sup>159</sup>

Mengingat disharmoni antara asas *re bus sic stantibus* dan asas *pacta sunt servanda* maka perlu untuk mengharmonisasikannya agar kontrak memiliki keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan manfaat yang baik. Harmonisasi antara kedua asas tersebut dapat dilakukan dengan cara, *pertama*, membuat klausula asas *re bus sic stantibus* dalam kontrak, dan *kedua*, jika tidak dibuat klausula asas *re bus sic stantibus* dalam kontrak maka perlu dipahami bahwa walaupun kontrak memiliki kekuatan mengikat bagi para pembuatnya namun kedudukan asas tetaplah menjadi patokan utama. Kedudukan asas jelaslah lebih tinggi dari kontrak jika kontrak tersebut telah mengalami perubahan yang fundamental (asas *re bus sic stantibus*), apalagi

---

<sup>159</sup> Fausto Oscar Garcia Delgadillo, *Re Bus Sic Stantibus vs. Pacta Sunt Servanda en el Derecho de los Negocios Internacionales*, Esta Tesis fue Elaborada Para Obtener el Grado de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales y los titulos de Abogado y Notario, Guatemala: Facultad de Derecho, 2002, hlmn. 57. Lihat juga Jaime Albero Arrubla Paucar, *Contratos Mercantiles*, Colombia: Biblioteca Juridica Dike, 1997, hlmn. 103.

jika kontrak tersebut mengalami degradasi dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Selain itu dapat juga berpatokan bahwa pengakuan akan eksistensi dari asas *re bus sic stantibus* mengimplikasikan bahwa dalam kontrak harus turut diperhitungkannya kemungkinan munculnya situasi tak seimbang di antara para pihak, maksudnya ialah dengan adanya perubahan fundamental dalam kontrak maka membuat kondisi para pihak tidak lagi seimbang.

Kemudian terkait asas *re bus sic stantibus* dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yaitu memiliki kedisharmonisan sejak abad ke-19. Asas kebebasan berkontrak mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran tersebut disebabkan oleh *pertama*, tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar; *kedua*, berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat; *ketiga*, masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.<sup>160</sup> Kuatnya pembatasan pada asas kebebasan berkontrak sebagai akibat diaplikasikannya kontrak baku, sehingga bagi pihak lainnya kebebasan yang ada hanya terdapat 2 (dua) pilihan yaitu menerima atau menolaknya (*take it or leave it*).

Substansinya kontrak pada mulanya merupakan perwujudan kebebasan manusia untuk menentukan pilihan-pilihannya dalam membuat kontrak. Selain itu kontrak merupakan suatu yang sakral, yaitu merupakan wujud dari *freedom of contract* dan *freedom of choice*.<sup>161</sup>

Di dalam disertasinya (yang kemudian dibukukan) Sutan Remy Sjahdeini yang berjudul “*Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*”, mengatakan bahwa kebebasan berkontrak dapat menciptakan ketidakadilan, karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang.<sup>162</sup> Pada kenyataannya hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga tak jarang para pihak yang posisinya lemah selalu tidak mendapatkan kebebasan untuk menentukan perjanjian mereka.

---

<sup>160</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2000, hlmn. 62-63.

<sup>161</sup> P.S. Atiyah, *The Law of Contract*, London: Clarendon Press, 1983, hlmn. 5.

<sup>162</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlmn. 17.

Terkait hal itu, bahwa pada dasarnya terdapat tali singgung antara asas *re bus sic stantibus* dengan asas kebebasan berkontrak yaitu pada asas *re bus sic stantibus*, para pihak dapat merubah kontrak apabila terjadi perubahan yang mendasar terhadap konteks situasinya atau lingkungannya. Artinya dalam hal ini asas *re bus sic stantibus* memberikan ruang fleksibilitas antar para pihak untuk melakukan renegotiasi kontrak tersebut. Hal ini sebenarnya sejalan dengan ruh awal dari substansi asas kebebasan berkontrak tersebut.

Memang pada prinsipnya tidak ada sebuah kebebasan mutlak dalam membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan yang dimaksud dari kebebasan berkontrak tersebut, bukan merupakan hegemoni salah satu pihak yang memanfaatkan kelemahan pihak lainnya dengan tanpa merundingkan suatu perjanjian.

Kesalahan makna dari kebebasan berkontrak yang muncul pada abad ke-19 tersebut terutama membatasi *bargaining position* dalam membuat kontrak yang memunculkan kontrak baku adalah pemahaman yang keliru. Walaupun memang setiap orang bebas melakukan perjanjian, tetapi kebebasan tersebut tidak membatasi kebebasan pihak lain.

Oleh karena itu agar asas kebebasan berkontrak ini lebih memiliki makna yang membuat *bargaining power* para pihak itu sama maka harus dibarengi dengan asas *re bus sic stantibus* yang lebih bersifat fleksibel sesuai dengan keadaan atau lingkungannya. Maksudnya tidak ada saling *determinan* antara asas tersebut sehingga peluang-peluang pemanfaatan makna dari asas kebebasan berkontrak tidak digeneralisir hanya untuk kepentingan salah satu pihak yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari pihak lainnya.

## PENGGUNAAN ASAS *RE BUS SIC STANTIBUS*

### A. Penggunaan Asas *Re Bus Sic Stantibus* dalam Kontrak Karya Pertambangan Sebagai Sarana Untuk Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Banyak cara yang telah dilakukan untuk pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Seperti pendapatnya Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “*Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” mengatakan ada 2 (dua) gelombang untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Gelombang pertama yaitu atas dorongan kesadaran yang semakin luas di seluruh dunia mengenai pentingnya upaya melindungi lingkungan hidup dari ancaman pencemaran dan kerusakan, seluruh kebijakan lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara resmi atau disebut dengan gelombang legislasi atau legislasi kebijakan lingkungan hidup.

Gelombang kedua, setelah ditetapkannya begitu banyak peraturan perundang-undangan secara resmi, ternyata kebanyakan peraturan tersebut tidak efektif mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, sehingga muncul tuntutan untuk memperkuat payung hukum kebijakan lingkungan hidup itu dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi, atau dinamakan dengan gelombang konstitusionalisasi kebijakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat dikatakan sebagai konstitusi hijau (*green constitution*), namun nuansa hijau UUD 1945 masih terlalu “tipis”, hijaunya masih sangat muda (*light green*), sehingga masih memerlukan penguatan agar menjadi “hijau tua” atau setidaknya yang lebih “tua”.<sup>163</sup>

Landasan konstitusional yang digunakan ialah berlandaskan pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Jelas dikatakan bahwa hak konstitusi warga

---

<sup>163</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlmn. 179 dan 181.

negara Indonesia ialah untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik. Adanya ketentuan hak konstitusi bagi warga negara Indonesia mengharuskan negara untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara timbal balik mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain dan hak lingkungan.

Hadirnya ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tersebut telah menegaskan bahwa norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintah serta yang berkaitan dengan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 menegaskan, *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”* dan *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*.

Terdapat 2 (dua) konsep yang menyinggung tentang lingkungan hidup yaitu bahwa perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan sendirinya keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif oleh undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan atau investasi berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Kedua gelombang tersebut menurut penulis masih belum lengkap karena untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup harus menggunakan paradigma yang *holistic*. Sehingga upaya preventif terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan semakin maksimal. Untuk itu perlu adanya gelombang ketiga

yaitu gelombang yang menyentuh ranah kontrak atau gelombang kontraktualisasi pro lingkungan hidup. Gelombang ini dimaksudkan agar seluruh kontrak yang bersentuhan dengan lingkungan hidup diharapkan dapat menjadi sarana untuk pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Substansi dari baiknya pembuatan kontrak tersebut ialah terpenuhinya syarat-syarat sah kontrak dan taat pada asas-asas kontrak. Dikarenakan asas-asas hukum kontrak itu merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan bersifat umum, maka asas tersebut tidak hanya berada dalam alam abstraksi belaka melainkan juga harus memiliki manfaat dalam tataran pengaplikasiannya atau penggunaannya.

Secara umum penggunaan asas hukum kontrak ialah sebagai pengarah umum bagi mewujudkan tendensi etis (*ethische tendenzen, algemene richtlijnen voor positivering van het recht door wetgever en rechter*). Sehingga asas-asas hukum itu *inheren* dalam hukum dan merupakan ungkapan fungsi logika akal budi manusia.

Selain itu, asas-asas hukum kontrak juga merupakan nilai-nilai yang berkedudukan lebih tinggi dari peraturan. Jika ada peraturan yang tidak memenuhi asas-asas maka peraturan itu bisa dikatakan dibuat dengan sewenang-wenang dan sangat mungkin peraturan itu tidak dapat dijalankan.<sup>164</sup>

Seperti halnya kita ketahui bahwa kontrak merupakan peraturan bagi para pihak yang membuatnya sehingga asas pun berperan mengawasi kontrak karena kedudukan asas lebih tinggi ketimbang kontrak itu sendiri. Jadi, asas hukum itu berguna untuk mengawasi dan mengontrol kontrak yang telah disepakati oleh para pihak.

Perkembangan hukum kontrak dari abad ke-17 hingga abad ke-20 dapat disimpulkan pada abad ke-17 dikatakan bahwa hak didasari atas kontrak, abad ke-18 disebutkan bahwa kontrak didasari atas prinsip-prinsip moral dan hukum alam, abad ke-19 disimpulkan bahwa kontrak didasari atas prinsip hukum kepemilikan (*property*) dan pada abad ke-20 menurut Munir Fuady, kontrak didasari atas prinsip-prinsip ekonomi dan sosial.<sup>165</sup>

Lebih dalam lagi menelisik pendapatnya Munir Fuady yang mengatakan bahwa pada abad ke-20 hingga sekarang, kontrak didasari atas prinsip ekonomi dan sosial. Munir Fuady menggunakan kata

---

<sup>164</sup> Muhammad Djumhana, Op. Cit., hlmn. 107.

<sup>165</sup> Munir Fuady, Op.Cit., hlmn. 26-27.

penghubung “dan” bukan kata “atau”, sehingga tafsirannya ialah prinsip ekonomi serta prinsip sosial bukan merupakan satu hal yang terpisah atau suatu hal pilihan. Melainkan merupakan suatu kesatuan yang mana ketika mengedepankan prinsip ekonomi maka juga harus dibarengi dengan prinsip sosial. Dengan kata lain, prinsip ekonomi dan prinsip sosial berjalan seiring dan seimbang.

Jika kontrak hanya mengedepankan prinsip ekonomi saja dan mengabaikan prinsip sosial, maka akan terjadi kesenjangan sosial di antara masyarakat dan akan terjadi pencemaran serta kerusakan terhadap lingkungan hidup. Jika kontrak hanya mengedepankan prinsip sosial saja dan mengabaikan prinsip ekonomi, maka masyarakat tidak akan mendapatkan kesejahteraan.

Dampak lainnya seperti dinukil berdasarkan pendapat Sonny Keraf yaitu apabila tidak terjadinya keseimbangan prinsip ekonomi atau pembangunan dengan prinsip sosial maka *pertama*, akan terjadi kehancuran sosial budaya dan lingkungan hidup yang menyebabkan negara dan masyarakat akan membayar mahal, bukan saja dalam hitungan nilai finansial melainkan juga dalam bentuk kehancuran kekayaan sosial budaya dan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. *Kedua*, terjadi kemiskinan yang semakin mendalam karena kekayaan sumber daya alamnya terkuras habis dan akan terjadi kemerosotan sumber daya alam yang membuat kualitas kehidupan masyarakat semakin menurun. *Ketiga*, timbulnya berbagai macam penyakit yang terkait langsung dengan mutu kehidupan yang semakin menurun di satu pihak dan dampak dari berbagai pencemaran lingkungan hidup di pihak lainnya. Dan *keempat*, terjadi kehancuran sumber daya alam dan keanekaragaman hayati membawa pengaruh langsung bagi kehancuran budaya masyarakat di sekitarnya yang sangat tergantung hidupnya dari keberadaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati tersebut.<sup>166</sup>

Pembuatan kontrak karya pertambangan pun seharusnya selaras dengan pendapatnya Munir Fuady yaitu kontrak harus didasari atas prinsip ekonomi dan sosial. Sehingga dampak-dampak tersebut di atas dapat diminimalisir terjadinya.

Keselarasan antara prinsip ekonomi dan sosial tersebut harus dipayungi dengan asas hukum dalam kontrak, yang kemudian menjadi landasan para pihak ketika membuat kontrak. Asas hukum kontrak

---

<sup>166</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, 2002, hlmn. 169-170.

yang tepat untuk mewujudkan keselarasan tersebut ialah asas *re bus sic stantibus*.

Asas *re bus sic stantibus* sebagai asas hukum berguna sebagai pengarah umum bagi mewujudkan tendensi etis dan pengawas serta pengontrol bagi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Peran asas hukum lainnya yaitu untuk membimbing para legislator dalam proses pembentukan hukum,<sup>167</sup> begitu juga halnya dengan Asas *re bus sic stantibus*, memiliki peran untuk membimbing para pihak dalam proses pembuatan kontrak yang kemudian mereka sepakati.

Asas *re bus sic stantibus* berasal dari suatu kalimat bahasa latin yaitu *contractus qui habent tractum succesivum et deperentiam de future re bus sic stantibus intelliguntur*. Maksudnya ialah kontrak menentukan perbuatan berikutnya untuk melaksanakan kontrak tersebut pada masa yang akan datang, yang harus diartikan tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetaplah sama.

Kontrak dimaksudkan haruslah sesuai dengan persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di kemudian hari. Ketika kontrak tersebut tidak sesuai dengan lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang, maka konsekuensinya kontrak tersebut menjadi tidak berlaku lagi (*inapplicable*). Dampak dari ketidakberlakuan kontrak tersebut ialah para pihak dapat menarik diri atau mengakhiri kontrak tersebut<sup>168</sup> atau dapat merubah kontrak itu.

Apabila para pihak konsisten dengan penggunaan asas *re bus sic stantibus*, maka setiap terjadinya perubahan fundamental terhadap suatu kontrak termasuk perubahan fundamental yang diakibatkan oleh lingkungan hidup, para pihak dapat merubah atau mengakhiri kontrak tersebut.

Namun, dengan menggunakan logika berfikir terbalik, kontrak tidak akan dirubah atau diakhiri ketika kontrak tersebut dapat mengantisipasi terjadinya perubahan fundamental terkhususnya pada lingkungan hidup. Dikarenakan dalam pembuatan kontrak tersebut membutuhkan energi, waktu dan biaya yang banyak, maka para pihak biasanya menghindari untuk melakukan perubahan kontrak. Oleh

---

<sup>167</sup> Abdulkadir Besar, Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru, dihimpun oleh Mudzakir dalam buku yang berjudul Cita Hukum dan Asas Hukum Indonesia, Yogyakarta: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1998, hlmn. 29.

<sup>168</sup> <http://www.enotes.com/wests-law-encyclopedia/rebus-sic-stantibus>, diakses pada tanggal 20 September 2011.

karena itu, para pihak memiliki kewajiban untuk mengantisipasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental.

Upaya untuk mencegah terjadinya perubahan fundamental dalam kontrak ketika perubahan fundamental itu diakibatkan oleh lingkungan hidup ialah para pihak dapat melakukan pencegahan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yaitu:

1. Prinsip pencegahan (*versorgeprinzip*), ialah beban, bahaya atau masalah turunnya kualitas lingkungan hidup harus dapat dicegah sedini mungkin sebelum hal itu terjadi. Pada dasarnya, para pihak harus memiliki sikap atau perilaku hati-hati dalam penggunaan lingkungan hidup. Artinya setiap perilaku atau perbuatan yang berpotensi mencemar atau merusak lingkungan hidup maka harus dicegah atau dilarang.
2. Prinsip penyebab (*verursacherprinzip*), prinsip ini berpangkal tolak dari “semua orang sebenarnya adalah penyebab rusak atau tercemarnya lingkungan hidup”, sehingga siapapun yang mencemar dan merusak lingkungan hidup maka dia harus menanggung beban biaya untuk memperbaiki lingkungan tersebut. Apabila para pihak melakukan hal tersebut namun masih belum sampai kepada batas kewajaran rusak atau tercemarnya lingkungan hidup, maka sebaiknya pihak dalam kontrak yang melakukan hal itu diharuskan untuk melakukan perbaikan terhadap unsur lingkungan hidup yang dicemar ataupun dirusaki.
3. Prinsip kerjasama (*kooperationsprinzip*), keberhasilan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan sangat ditentukan oleh kerjasama para pihak. Proses kerjasama ini harus dilakukan oleh para pihak agar dapat menghindari terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dan kemudian akan memberikan kebaikan bagi para pihak yaitu para pihak dapat mempertahankan kontrak mereka.

## **B. Penggunaan Asas *Re Bus Sic Stantibus* untuk Mengatasi Kontrak Karya Pertambangan yang Telah Berjalan dan Bermasalah dikarenakan Perubahan Fundamental terhadap Konteks Situasinya**

Penggunaan asas *re bus sic stantibus* untuk mengatasi kontrak karya pertambangan yang telah berjalan dan bermasalah haruslah berangkat dari pemikiran hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia.

Keberadaan hukum progresif sebagai suatu pencerahan terhadap perubahan hukum, yang semula hukum itu bersifat filsafat positivistik, legalistik, dan linier menjadi hukum yang mengandung semangat pembebasan yaitu pembebasan dari tradisi hukum konvensional tersebut, sehingga hukum itu tidak ada untuk hukum itu sendiri melainkan untuk manusia dan kemanusiaan.

Hukum progresif merupakan hasil perenungan dari Satjipto Rahardjo yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan beliau terhadap kacau dan carut marutnya keadaan hukum di Indonesia. Asumsi dasar yang diajukan beliau ialah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia, yang ditegaskan menjadi "*hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya yaitu manusia yang hadir untuk hukum, dan hukum hadir bukanlah untuk dirinya*" (dalam bahasa yang sering disebut oleh Satjipto Rahardjo "*mesu budi*" atau "*doing to the utmost*")<sup>169</sup> bukan sebaliknya. Jika setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, maka hukumnya lah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>170</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari.<sup>171</sup>

Pangkal pikiran hukum progresif bertitik tolak dari hukum merupakan institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk me-

---

<sup>169</sup> Maksud dari Satjipto Rahardjo ialah pendidikan hukum harus berbasis manusia dan kemanusiaan. Sehingga semangatnya harus didasari bukan bagaimana terampil dan kompeten secara profesional, melainkan bagaimana "menolong manusia yang susah dan menderita". Lihat Satjipto Rahardjo, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlmn. 66.

<sup>170</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlmn. 5.

<sup>171</sup> Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlmn. 1.

ngabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi kepada tingkat penyempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat “*hukum yang selalu dalam proses menjadi*” (*law as a process, law in the making*).<sup>172</sup>

Apabila pangkal pikiran tersebut dikaitkan dengan teori-teori hukum yang sudah terlebih dahulu eksis, akan tampak bahwa konsep hukum progresif berupaya meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Ini bukan berarti bahwa hukum progresif *a priori* terhadap kedua teori hukum tersebut, akan tetapi ingin mengkritisnya dan sekaligus berbagi pemikiran serta pengalaman agar kekurangan yang terdapat pada kedua teori tersebut dapat diatasi. Di lain sisi hukum progresif justru memiliki kesamaan dan mau berbagi paham dengan teori hukum alam, *legal realism*, *freirechts-lehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz* (Jerman), dan *critical legal studies* (Amerika). Kolaborasi dengan berbagai teori tersebut menghasilkan karakteristik hukum progresif sebagai berikut:<sup>173</sup>

- a) hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat, sebagaimana dikonsepsikan oleh Nonet dan Selznick.
- b) hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat *metayuridical*, dan mengutamakan “*the search for justice*” sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen.
- c) hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound.
- d) hukum progresif menghadapkan mukanya kepada “*completeness, adequacy, fact, actions and powers*”. Oleh sebab itu maka hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar

---

<sup>172</sup> Ibid., hlmn. 6.

<sup>173</sup> Sudjito, Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, Prosiding Sarasehan Nasional 2011 yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam menegakkan Konstitusionalitas Indonesia” Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlmn. 191-194. Lihat juga Al Wisnubroto, Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum, disampaikan pada Seminar “Peran Hukum Progresif dan Pembaruan Hukum di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Huma, LeIP, dan PSHK di aula Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Januari 2010, hlmn. 12.

konstruksi logika semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakat.

- e) hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakkan hukum. Kritik terhadap karakter liberal dalam hukum sebagaimana dilakukan oleh *Critical Legal Studies*, juga menjadi bagian penting dari substansi kritik hukum progresif.
- f) hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur *greget* pada manusia, seperti *campassion, emphaty, sincerety, edification, commitment, dare*, dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Dari pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan “*berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik*”.
- g) sebagaimana namanya, hukum progresif menempatkan konsep progresivisme untuk menampung segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang. Konsep progresivisme tersebut meliputi pandangan sebagai berikut:
  - 1) bahwa manusia itu sejak awal memiliki sifat-sifat baik. Atas dasar sifat demikian, maka hukum progresif berkewajiban untuk mendorong berkembangnya potensi kebaikan, sehingga hukum berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan rahmat kepada manusia dan dunia seisinya.
  - 2) bahwa hukum progresif merupakan konsep hukum yang syarat akan moral. Moralitas itu ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Kandungan moral itu menjadikan hukum progresif peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kepekaan itu, ketika berhadapan dengan perubahan yang negatif, hukum progresif tampil dengan keberanian untuk membebaskan manusia

dari situasi buruk, dan terpanggil untuk melindungi serta menjaga agar bangsa Indonesia berada pada ideal hukum. Situasi buruk yang aktual dihadapi bangsa Indonesia pada saat akhir-akhir ini tidak lain adalah dominasi tipe hukum liberal.<sup>174</sup>

- 3) bahwa hukum progresif menolak keadaan *status quo*, apabila keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup dan merugikan kepentingan rakyat. Watak demikian, menjadikan hukum progresif semakin berani dan kreatif dalam mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mengubah keadaan *status quo* tersebut. Apabila diperlukan, keberanian itu ditunjukkan dengan melakukan *rule breaking* terhadap hukum positif yang nyata-nyata cacat dan tidak berpihak kepada rakyat, ataupun melakukan *rule making* dalam rangka mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substansial.

Secara umum, ada beberapa hal aksi-aksi dalam hukum progresif yaitu *pertama*, pada waktu Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto, dengan inisiatifnya sendiri dia mencoba membongkar atmosfer korup di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Hakim Adi telah merasakan pahitnya menjadi kekuatan progresif yang ingin mematahkan status quo di lingkungan MA. Hanya karena ingin mengangkat citra MA dan menuduh rekannya melakukan kolusi, akhirnya Hakim Adi harus terdepak keluar.

Selain itu, pada masa Orde Baru Hakim Adi membuat putusan pada tahapan Kasasi ia memutuskan tersangka Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar. Putusan tersebut didasarkan pada optik sosiologi hukum yang melihat Indonesia pada saat itu telah berubah dan karena itu perbuatan Mochtar Pakpahan tidak bisa disebut makar. Putusan-putusan yang serupa juga dilakukan oleh hakim lain seperti Hakim Pengadilan Tinggi Benyamin Mangkudiliga dalam kasus Tempo melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Majalah Tempo, kemudian nasib Hakim Benyamin sama dengan

---

<sup>174</sup> Hukum dalam perspektif hukum progresif bukanlah semata-mata rule and logic, melainkan social structur and behavior. Dey Ravena, Konsepsi dan Wacana Hukum Progresif (The Concept and Discourse of Progressive Law), Jurnal Suloh Vol. VII. No. 1 Bulan April 2009, hlmn. 25.

Hakim Adi. Menariknya para hakim tersebut melawan atmosfer zamannya yaitu kekuasaan otoriter pada era Orde Baru.<sup>175</sup>

*Kedua*, Aksi hukum progresif juga dilihat di Padang yaitu kekuatan hukum progresif bisa membawa sejumlah anggota DPRD Sumatra Barat diadili dan dihukum karena melakukan korupsi berjamaah. Hal itu dimulai dari penggalangan kekuatan hukum progresif yang dilakukan oleh LBH, kemudian diperluas dengan membangun kekuatan lain yaitu dari kalangan akademis. Dampaknya membuat Kejaksaan Tinggi Sumbar dengan terpaksa memperkarakan para anggota DPRD Sumbar dengan dakwaan korupsi.

*Ketiga*, Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Prof. Mahfud MD, dalam usahanya menyelamatkan bangsa dari kegagalan pemilu, secara cepat melakukan rapat darurat pada Senin tanggal 6 Agustus 2009 pada pukul 09.15 WIB. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Putusan MK No.102/PUU-VII/2009 yang berisikan membolehkan KTP dipakai untuk menconteng.<sup>176</sup>

Selain itu ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berfikir progresif yaitu putusan MK terkait pengujian Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi via UU KADIN, Putusan MK Nomor 133/PPU-VI/2009 tentang Putusan Sela Perkara Bibit-Chandra, Putusan MK Nomor 069/PPU-II/2004 tentang Putusan Retroaktif Kewenangan KPK, dan Putusan MK Nomor 138/PPU-VII/2009 tentang Perppu KPK.<sup>177</sup>

Berlandaskan pada hukum progresif tersebut di atas, kontrak secara umum dan kontrak karya pertambangan secara khusus harus memenuhi unsur hukum progresif. Di mana kontrak diwajibkan menggunakan asumsi dasar Satjipto Rahardjo yaitu *“hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya yaitu manusia yang hadir untuk hukum, dan hukum hadir bukanlah untuk dirinya”*.

Apabila konsep tersebut dimasukkan dalam kontrak, maka kontrak itu hadir untuk manusia. Ketika kontrak tersebut membuat kerugian kepada kemaslahatan manusia maka jangnan manusianya

---

<sup>175</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Op. Cit., hlmn. 19.

<sup>176</sup> Sudjito, *Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila*, Op. Cit., hlmn. 197.

<sup>177</sup> Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Padang: Hasil Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010, hlmn. 107, 119, 137, dan 155.

yang dipaksa-paksa untuk tetap menjalankan kontraknya, melainkan kontraknya yang disesuaikan dengan kemaslahatan manusianya.

Selain itu, menurut perspektif hukum progresif sebenarnya segala kepentingan bukan mutlak hanya untuk manusia saja, melainkan juga tentang kebiasaan-kebiasaan kebaikan manusia yang diseimbangkan dengan lingkungannya. Artinya keinginan manusia tidak semata-merta diperhatikan secara utuh, namun juga keinginan manusia yang berlebihan haruslah dibatasi dengan kesesuaian lingkungannya.

Pelaksanaan kontrak karya pertambangan terkadang dilakukan secara berlebihan oleh manusia sehingga tak jarang mengabaikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kontrak yang mengakibatkan berlebihan tersebut memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan yaitu terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Ketika kontrak tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sebuah perlindungan terhadap lingkungan hidup maka penggunaan asas hukum menjadi sangat penting. Salah satu asas hukum yang penting tersebut ialah asas *re bus sic stantibus*, yaitu suatu kontrak dapat berubah atau tidak berlaku lagi (*inapplicable*) apabila terjadi perubahan fundamental terhadap konteks lingkungannya. Penggunaan asas *re bus sic stantibus* dalam kontrak karya pertambangan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penggunaan asas *re bus sic stantibus* dalam mengatasi kontrak karya pertambangan yang telah berjalan dan penggunaan asas *re bus sic stantibus* dalam mengatasi kontrak karya pertambangan yang bermasalah.

#### 1. Penggunaan Asas *Re Bus Sic Stantibus* untuk Mengatasi Kontrak Karya Pertambangan yang telah Berjalan dikarenakan Perubahan Fundamental terhadap Konteks Situasinya

Konsep dasar dari asas *re bus sic stantibus* ialah kontrak dapat berubah atau tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan fundamental dalam kontrak tersebut. Terhadap penggunaan asas *re bus sic stantibus* dalam mengatasi kontrak karya pertambangan yang telah berjalan maka dilakukan perubahan kontrak dengan cara negosiasi ulang terhadap kontrak. Artinya kontrak karya yang sudah ada yang kemudian diperbaiki atau disesuaikan dengan perubahan-perubahan fundamental yang terjadi.

Adrian Sutedi berpendapat bahwa kontrak karya adalah perjanjian yang bersifat dinamis di mana terdapat butir-butir yang dapat direnegosiasi antara lain luas wilayah, tenaga kerja, royalty,

masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah usaha setempat, *domestic market obligation*, dan kepemilikan saham. Hal ini satu gagasan dengan pendapatnya Ryad Areshman Chairil (Pengamat Ahli Hukum Pertambangan) yang mengatakan bahwa kontrak karya pertambangan dapat direnegosiasi atau bahkan dinasionalisasi karena didasarkan sifat alamiah kontrak karya pertambangan itu sendiri. Kontrak karya pertambangan pada umumnya berlangsung selama 30 tahun, dalam periode tersebut bisa terjadi banyak perubahan politik, aspirasi masyarakat dan perubahan peraturan. Kodrat kontrak karya pertambangan yang demikian tersebut diperkuat oleh KUH Perdata yang menyatakan kontrak adalah kesepakatan kedua belah pihak dan harus tunduk terhadap ketentuan hukum publik.<sup>178</sup>

Pendapat Adrian Sutedi dan Ryad Araeshman Chairil menyatakan bahwa kontrak karya pertambangan dapat direnegosiasi, namun alasan renegosiasi yang mereka kemukakan tidak ada secara tegas mengatakan bahwa kontrak karya pertambangan dapat direnegosiasi karena perubahan fundamental yang terjadi akibat lingkungan hidup baik itu disebabkan oleh lingkungan secara alami maupun oleh tercemar dan rusaknya lingkungan hidup karena perbuatan manusia.

Selain pendapat Adrian Sutendi dan Ryad Araeshman Chairil yang mengatakan bahwa kontrak karya dapat direnegosiasi ialah:

1. Simon F. Sembiring yang merupakan pengamat pertambangan dan mantan Dirjen Minerbapabum Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pemerintah dinilai lamban dalam menyelesaikan rene-gosiasi kontrak pertambangan. Selain itu beliau mengatakan bahwa renegosiasi kontrak pertambangan juga didasari pada amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang terdapat pada Pasal 169- Pasal 172. Berdasarkan amanat tersebut dikatakan bahwa renegosiasi Kontrak Karya (KK) dilakukan selambat-lambatnya satu tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Hingga Kuartal III tahun 2011, proses negosiasi ulang kontrak karya pertambangan antara pemerintah dengan perusahaan pertambangan belum juga selesai. Hal ini merujuk kepada data Kementerian ESDM, status renegosiasi kontrak karya saat ini ialah 24,32% setuju seluruhnya, 48,65% setuju sebagian dan 27,03% belum setuju seluruhnya.

---

<sup>178</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlmn. 223.

Menurut beliau, setidaknya ada 6 (enam) isu strategis yang menjadi pembahasan utama dalam renegotiasi yaitu luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalty, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi dan kewajiban penggunaan barang atau jasa pertambangan dalam negeri.<sup>179</sup>

2. Dede Ida Suhendra selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan bahwa pentingnya renegotiasi kontrak pertambangan sehingga masih terus dibahas oleh pemerintah, terutama kontrak-kontrak yang sudah mulai tua.<sup>180</sup> Hal ini senada dengan pendapat Jero Wacik selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menegaskan bahwa kontrak karya pertambangan yang jomplang harus direnegosiasi. Beliau juga berpendapat bahwa banyak pemegang kontrak karya pertambangan yang menolak direnegosiasi.<sup>181</sup> Akan tetapi menurut Jero Wacik, pemerintah tengah menyiapkan renegotiasi kontrak pertambangan yang telah berusia 30-40 tahun.<sup>182</sup>
3. Hatta Rajasa selaku Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan terhadap kontrak-kontrak yang belum habis, pemerintah terus melakukan renegotiasi. Menurut Hatta, renegotiasi dilakukan karena telah adanya undang-undang dan kondisi sudah berubah atau keadaan sekarang tidak sama lagi dengan ketika kontrak pertama kali ditandatangani.<sup>183</sup>
4. Abdul Latief Baky selaku Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APEBI/ICMA) mengatakan ada 42 perusahaan pertambangan yang harus

---

<sup>179</sup> Vega Aulia Pradipta, Renegosiasi Kontrak Tambang Kok Lamban?, <http://www.bisnis.com/articles/renegosiasi-kontrak-tambang-kok-lamban>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

<sup>180</sup> Saugi Riyandi, 5 Kontrak Siap Direnegosiasi, <http://economy.okezone.com/read/2011/11/16/19/530293/5-kontrak-tambang-siap-direnegosiasi>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

<sup>181</sup> Saugi Riyandi, Jero Wacik: Kontrak Tambang Jomplang Wajib Direnegosiasi, <http://economy.okezone.com/read/2011/11/01/19/523288/jero-wacik-kontrak-tambang-jomplang-wajib-direnegosiasi>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

<sup>182</sup> <http://pertambangan.kaltimprov.go.id/in/umum/119-pemerintah-siapkan-renegosiasi-kontrak-pertambangan.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011. Lihat Juga <http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/5165-pemerintah-siapkan-renegosiasi-kontrak-pertambangan.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

<sup>183</sup> <http://economy.okezone.com/read/2011/10/09/19/512849/renegoisasi-kontrak-freeport-newmont-belum-dimulai>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

melakukan renegotiasi kontrak karya pertambangan, menurutnya di tahun 2010 ada 9 perusahaan pertambangan yang telah memberikan masukan atau tanggapan atas usulan renegotiasi kontrak karya.<sup>184</sup>

5. Marwan Batubara sebagai Direktur *Indonesian Resources Studies* menyebutkan dalam tulisannya bahwa Pemerintah sedang melakukan pengkajian ulang terhadap kontrak karya. Hingga Oktober 2011, 9 kontraktor KK sudah menyetujui seluruh klausul renegotiasi, 23 setuju sebagian, dan 5 menolak dengan alasan kesucian kontrak (*sanctity of contract*) yaitu Freeport, Nabire Bakti Mining, Irja Eastern Minerals, Pasik Masao, dan Pasifik Masao. Marwan mengatakan bahwa renegotiasi kontrak mutlak harus segera dituntaskan demi kedaulatan rakyat, harga diri bangsa, rasa keadilan, transparansi pengelolaan, dan peningkatan penerimaan untuk kesejahteraan. Renegosiasi merupakan amanat rakyat yang harus dipatuhi oleh siapapun yang berkontrak di negara ini. Termasuk memanfaatkan isu lingkungan hidup dan kerjasama internasional alternatif.<sup>185</sup>

Dalam hal renegotiasi pemerintah harus bersikap tegas dan memperhatikan enam isu utama yaitu *pertama*, seluruh wilayah kerja yang melebihi batas maksimum 100.000 hektare untuk mineral harus dikembalikan kepada negara. *Kedua*, kontrak yang berakhir masa berlakunya harus diterminasi. Setelah itu, pengelolaah harus diserahkan kepada negara yang diwakili BUMN/BUMD. Perpanjangan kontrak dengan kontraktor lama dapat dilakukan hanya jika kontraktor tersebut menjadi pemegang saham minoritas. *Ketiga*, penerimaan negara melalui pajak dan royalti harus ditingkatkan dengan mempertahankan ketentuan pajak yang berlaku dalam kontrak saat ini. Sedangkan untuk royalti, rate yang ditetapkan dalam PP Nomor 45 Tahun 2003 harus diberlakukan kepada seluruh kontraktor tanpa kecuali. *Keempat*, kewajiban divestasi harus diberlakukan kepada seluruh kontrak karya sesuai Pasal 107 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 97 PP Nomor 23 Tahun 2010. Dalam hal ini, demi

---

<sup>184</sup> Wilda Asmarini, UU Minerba Muncul, 42 Perusahaan KK Sesuaikan Kontrak, <http://economy.okezone.com/read/2010/03/17/320/313296/uu-minerba-muncul-42-perusahaan-kk-sesuaikan-kontrak>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

<sup>185</sup> Marwan Batubara, Renegosiasi Kontrak Tambang, <http://iress.web.id/2011/11/renegosiasi-kontrak-tambang/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011. Lihat juga dalam Opini Kompas Cetak, Hari Jumat, 18 November 2011.

melindungi kepentingan strategis, termasuk untuk optimalisasi penerimaan, pemerintah harus mengupayakan agar pemilikan saham oleh perusahaan nasional menjadi mayoritas dalam waktu 10 tahun. *Kelima*, kewajiban pengolahan dan pemurnian (*smelting*) diberlakukan sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta Pasal 93 dan 94 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *Keenam*, kewajiban Penggunaan barang dan jasa dalam negeri sesuai Pasal 106 UU Nomor 4 Tahun 2009. Untuk itu, pemerintah harus mendukung tercapainya kompetensi perusahaan BUMN dan swasta nasional untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan.<sup>186</sup>

6. Komaidi sebagai Deputy Director Refor Miner Institute menyebutkan bahwa tujuan renegotiasi luas wilayah dan perpanjangan kontrak dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konsentrasi (monopoli) penguasaan perusahaan pertambangan. Renegosiasi penerimaan negara (royalti) dimaksudkan untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan. Sedangkan kewajiban pengolahan dan pemurnian serta kewajiban penggunaan barang atau jasa pertambangan dalam negeri dimaksudkan untuk menciptakan nilai tambah perekonomian dalam negeri.<sup>187</sup>
7. Herman Afif Kusumo sebagai Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) mengatakan renegotiasi kontrak pertambangan adalah pekerjaan yang sangat berat, tetapi harus dilaksanakan.<sup>188</sup>

Pendapat para tokoh tersebut di atas, secara umum sepatutnya untuk melakukan renegotiasi kontrak karya pertambangan di Indonesia. Hanya saja landasan yang digunakan untuk melakukan renegotiasi ialah peraturan perundang-undangan. Namun, landasan itu masih dinilai masih kurang, sehingga membutuhkan landasan penguat lainnya.

---

<sup>186</sup> Marwan Batubara, Prospek Renegosiasi Kontrak Pertambangan, <http://www.investor.co.id/home/prospek-renegosiasi-kontrak-pertambangan/22332>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

<sup>187</sup> Komaidi, Renegosiasi Kontrak Pertambangan: Untuk (Si-) Apa?, <http://www.reforminer.com/media-coverage/tahun-2011/1175-renegosiasi-kontrak-pertambangan-untuk-si-apa>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011. Lihat Juga Media Indonesia, Rabu, 9 November 2011.

<sup>188</sup> [http://www.majalahtambang.com/detail\\_berita.php?category=18&newsnr=4778](http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=4778), diakses pada tanggal 1 Desember 2011.

Apabila peraturan perundang-undangan atau kontrak belum mampu memaksimalkan renegotiasi kontrak maka penggunaan asas hukum sebagai pengarah umum bagi mewujudkan tendensi etis sangatlah diperlukan. Asas yang tepat untuk digunakan ialah asas *re bus sic stantibus*, di mana asas ini dapat mempengaruhi perubahan kontrak apabila terjadi perubahan yang fundamental.

Perubahan fundamental yang dimaksudkan yaitu perubahan yang mendasar yang mempengaruhi syarat dan ketentuan dari kontrak itu sendiri. Apabila kontrak tersebut dipengaruhi oleh perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan hidup, maka ketentuan dan syarat terhadap kontrak harus disesuaikan dengan lingkungan atau keadaannya saat diperbaikinya kontrak tersebut.

## 2. Penggunaan Asas *Re Bus Sic Stantibus* untuk Mengatasi Kontrak Karya Pertambangan yang Bermasalah dikarenakan Perubahan Fundamental terhadap Konteks Situasinya

Memahami konsep dasar dari asas *re bus sic stantibus*, penggunaan asas *re bus sic stantibus* terhadap kontrak karya pertambangan yang bermasalah yaitu kontrak karya tersebut seharusnya menjadi tidak berlaku lagi (*inapplicable*), ketika ingin diberlakukan kembali maka kontrak tersebut harus dirubah secara utuh, dalam artian kontrak tersebut dibuat ulang dari awal, kemudian disesuaikan dengan syarat dan ketentuan kondisi lingkungan saat dilakukan pembuatan ulang kontrak.

Kategorisasi kontrak karya pertambangan yang bermasalah ialah kontrak karya pertambangan yang mengalami perubahan fundamental terhadap konteks situasinya sehingga secara mendasar mengakibatkan terjadinya perbedaan syarat-syarat dan ketentuan dengan kondisi kontrak pada saat sekarang, namun salah satu pihak tidak bersedia merubah kontrak tersebut.

Adanya ketidakinginan salah satu pihak dalam melakukan perubahan kontrak yang terbukti bahwa telah terjadinya perubahan yang mendasar dari kontrak tersebut, maka dengan kekuatan asas sebagai sesuatu nilai yang berkedudukan lebih tinggi dari peraturan atau kontrak,<sup>189</sup> kontrak tersebut tidak dapat dijalankan atau dapat dikatakan kontrak tersebut tidak berlaku lagi.

Apabila dikemudian hari para pihak yang sama melakukan kesepakatan untuk kembali melakukan kontrak, maka seharusnya

---

<sup>189</sup> Muhammad Djumhana, Loc. Cit.

kontrak yang lama tidak dapat dijadikan acuan kembali. Melainkan para pihak diharuskan untuk membuat kontrak dari awal kembali berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang sesuai saat dibuat ulangnya kontrak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, As'ad Said, 2009, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Aning, Floriberta, 2006, *Lahirnya Pancasila, Kumpulan Pidato BPUPKI*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Apeldoorn, L. J. Van, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Asmarini, Wilda, *UU Minerba Muncul, 42 Perusahaan KK Sesuaikan Kontrak*,  
<http://economy.okezone.com/read/2010/03/17/320/313296/uu-minerba-muncul-42-perusahaan-kk-sesuaikan-kontrak>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Atiyah, P.S., 1983, *The Law of Contract*, London: Clarendon Press.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2005, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bakir, Herman, 2009, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: Refika Aditama.
- Barker, Chris, 2005, *Cultural Studies, Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Bentang.
- Batubara, Marwan, *Prospek Renegosiasi Kontrak Pertambangan*,  
<http://www.investor.co.id/home/prospek-renegosiasi-kontrak-pertambangan/22332>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- Batubara, Marwan, *Renegosiasi Kontrak Tambang*, <http://iress.web.id/2011/11/reneogiasia-kontrak-tambang/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- Bayles, Michael D, 1987, *Principles of Law A Normatif Analysis*. Holland: Riding Publishing Company Dordrecht.
- Bertens, K, 1988, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.

- Besar, Abdulkadir, 1998, *Implementasi Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru*, dihimpun oleh Mudzakir dalam buku yang berjudul *Cita Hukum dan Asas Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Black's Law Dictionary, 5<sup>th</sup> edition, 1999, St. Paul, Minn.: West Publishing Co.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Campbell, Henry, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group: St. Paul, Minn.
- Cohn, J, 1946, *Frustration of Court in German Law*, Journal of Comparative Legislation and International Law Volume.
- Dale, Van, 1982, *Groot Woordenboek der Nederlandse Tall*, Utrecht: Antwerpen.
- Danusaputro, Munadjat, 1982, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Binacipta.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Direktorat Sumber Daya Mineral dan Pertambangan, t.t., *Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan*.
- Djumhana, Muhammad, 2008, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Erwin, Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fausto Oscar Garcia Delgadillo, 2002, *Re Bus Sic Stantibus vs. Pacta Sunt Servanda en el Derecho de los Negocios Internacionales*, Esta Tesis fue Elaborada Para Obtener el Grado de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales y los titulos de Abogado y Notario, Guatemala: Facultad de Derecho.
- Firmanda, Hengki, 2011, *Peran Pemuda dalam Mengatasi Permasalahan Hukum*. Disampaikan pada Diskusi Publik dengan tema "Kebangkitan Indonesia: Peran Pemuda dalam Polemik Bangsa" di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Tanggal 31 Mei 2011.
- Friedmann, Wolfgang, 1953, *Legal Theory*, London: Steven and Son Limited.

- Fuady, Munir, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gandhi, L.M., 1995, *Harmonisasi hukum dan Hukum Responsif*, Pidato Pengukuhan.
- Gilissen, John dan Frits Gorle, 1991, *Historiche Inleiding tot het Recht*, Belgium: Kluwer Rechtswetenschappen-Anwerpent, 1991, diterjemahkan oleh Freddy Tengker, 2009, *Sejarah Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadi, Safwan, 2001, *Tinjauan Oceanografi dalam Pembuangan Tailing di Dasar laut*.
- Hadiwijono, Harun, 1989, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hamdan, M, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit Mandar Maju.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Hammurabi's Code Of Laws, Circa 1780 BC, Translated by L.W. King.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Harjono, 2011, *Rancang Bangun Negara Pancasila yang Konstitusional Demokratis*, disampaikan pada Seminar Hukum dan Konstitusi dengan tema "Pancasila untuk Pengembangan dan Pengamalan Ilmu Hukum" di Universitas Gadjah Mada, Tanggal 30 September-1 Oktober 2011.
- Harjono, Dhaniswara K, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- <http://economy.okezone.com/read/2011/10/09/19/512849/renegoisasi-kontrak-freeport-newmont-belum-dimulai>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Clausula\\_rebus\\_sic\\_stantibus](http://en.wikipedia.org/wiki/Clausula_rebus_sic_stantibus), diakses pada tanggal 20 September 2011.
- <http://pertambangan.kaltimprov.go.id/in/umum/119-pemerintah-siapkan-renegoisasi-kontrak-pertambangan.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/930525/rebus-sic-stantibus>, diakses pada tanggal 20 September 2011.
- <http://www.enotes.com/wests-law-encyclopedia/rebus-sic-stantibus>, diakses pada tanggal 20 September 2011.
- <http://www.esdm.go.id/>, *Perkiraan Realisasi Sektor ESDM Terhadap Penerimaan Negara 2008*.

- <http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/5165-pemerintah-siapkan-renegosiasi-kontrak-pertambangan.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- [http://www.majalahtambang.com/detail\\_berita.php?category=18&new\\_snr=4778](http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&new_snr=4778), diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- Huijbers, Theo, 2006, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Husin, Sukanda, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Investor Daily, 2007, *Tinjau Ulang Kontrak Karya*, <http://www.ima-api.com/news.php?pid=1449&act=detail>. Di akses pada hari Selasa, 12 April 2011.
- Isra, Saldi, dkk, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Padang: Hasil Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Issawi, Charles, *An Arab Philosophy Of History (Selection From the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis 1332-1406)*, Diterjemahkan oleh Mukti Ali, 1976, Jakarta: Tintamas.
- Jakarta Pos tanggal 21 Maret 2000.
- Kamus Hukum, 2008, Bandung: Citra Umbara.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, 2009, Bandung: Nusa Media.
- Keraf, A. Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas.
- Khairandy, Ridwan, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Knapp, Charles L dan Nathan M Crystal, 1993, *Problems in Contract Law Case and Materials*, London: Little Brown and Company.
- Komaidi, *Renegosiasi Kontrak Pertambangan: Untuk (Si-) Apa?*, <http://www.reforminer.com/media-coverage/tahun-2011/1175-renegosiasi-kontrak-pertambangan-untuk-si-apa>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- Kompas Kompas Cetak, tanggal 18 November 2011.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2007, *Panduan Negosiasi Kontrak*, Bandung: Mandar Maju.
- Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2002.

- Lauterpacht, Elihu, 2004, *International Law: Disputes, War and Neutrality*, Cambridge, [http://www.law.cornell.edu/wex/rebus\\_sic\\_stantibus](http://www.law.cornell.edu/wex/rebus_sic_stantibus), diakses pada tanggal 20 September 2011.
- Luhulima, Achie Sudiarti (Editor), 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.
- Martin, Elizabeth A, 2003, *Oxford Dictionary of Law*, UK: Oxford University Press.
- Marwan, M. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud, dkk, 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia (Seri Dasar Hukum Ekonomi 5)*, Jakarta: ELIPS.
- Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Media Indonesia tanggal 9 November 2011.
- Meilanova, Denis Riantiza, “Penerimaan Sektor Minerba Ditarget Rp. 22,1 Triliun Tahun Depan”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200814/44/1279469/penerimaan-sektor-minerba-ditarget-rp221-triliun-tahun-depan>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2020.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naja, H.R. Daeng, 2006, *Contract Drafting*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Parthiana, I Wayan, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
- Paucar, Jaime Alberro Arrubla, 1997, *Contratos Mercantiles*, Colombia: Biblioteca Juridica Dike.
- Piliang, Yarsaf Amir, 2003, *Hipersemiotika, Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*, Yogyakarta: Jalasutra.

- Pradipta, Vega Aulia, *Renegosiasi Kontrak Tambang Kok Lamban?*, <http://www.bisnis.com/articles/renegosiasi-kontrak-tambang-kok-lamban>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1979, *Hukum Perikatan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Puspa, Yan Pramadya, t.t., *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, Hasanuddin, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rais, Mohammad Amien, 2008, *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*, Yogyakarta: PPSK Press.
- Rangkuti, Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ravena, Dey, 2009, *Konsepsi dan Wacana Hukum Progresif (The Concept and Discourse of Progressive Law)*, Jurnal Suloh Vol. VII. No. 1 Bulan April 2009.
- Rhiti, Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ricoeur, Paul, 1981, *Hermeneutics and The Human Sciences*, Cambridge: Cambridge University Press, Diterjemahkan oleh

- Muhammad Syukri, 2009, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, Bantul: Kreasi Wacana.
- Rimke, Joern, t.t., *Force Majeure and Hardship: Application in International Trade Practice with Specific Regard to the CISG and the UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts*. Artikel dimuat di [www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/rimke.html](http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/rimke.html).
- Riyandi, Saugi, *5 Kontrak Siap Direnegosiasi*, <http://economy.okezone.com/read/2011/11/16/19/530293/5-kontrak-tambang-siap-direnegosiasi>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- Riyandi, Saugi, *Jero Wacik: Kontrak Tambang Jomplang Wajib Direnegosiasi*, <http://economy.okezone.com/read/2011/11/01/19/523288/jero-wacik-kontrak-tambang-jomplang-wajib-direnegosiasi>, diakses pada tanggal 1 Desember 2011.
- Rusli, Hardijan, 1996, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sa`adah, Nida, 2009, *UU Mineral dan Batu Bara: Melanggengkan Sistem Keruk Cepat dan Jual Murah Bahan Tambang Indonesia*, <http://www.syabab.com/artikel/analisis/468-uu-mineral-dan-batu-bara-melanggengkan-sistem-keruk-cepat-dan-jual-murah-bahan-tambang-indonesia-.html>. Di akses pada hari Selasa, 12 April 2011.
- Said, Umar, 2007, *Bangkitlah Menjadi Bangsa Mandiri*, 2007, Paris: <http://rizalforbes.wordpress.com/page/5/>. Di akses pada hari Selasa, 12 April 2011.
- Saleh, Roeslan, 1998, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional*, dihimpun oleh Mudzakir dalam buku yang berjudul *Cita Hukum dan Asas Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press.
- Saliba, Aziz T, 2001, *Re Bus Sic Stantibus: A Comparative Survey*, E-Law Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 8 Nomor 3 Bulan September 2001.
- Salim H.S., 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim H.S., 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saliman, Abdul Rasyid, dkk, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Salman, Otje dan Anthon F Susanto, 2009, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Samekto, Adjie, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Yogyakarta: Genta Press.
- Sands, Philippe, 2003, *Principles of International Environmental Law*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global, Edisi Juli Volume 2 No. 2 Tahun 1997.
- Satrio, J, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sidharta, Arief, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Silalahi, Daud, 1996, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumnus.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Soemadipradja, Rahmat S.S., 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*, Jakarta: NLRP (Nasional Legal Reform Program).
- Soemantri, Koesnadi Hardja, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Soemartono, Gatot P, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo, Joko, 2002, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sudjito bin Atmoredjo, 2011, *Hukum Progresif untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila*, Prosiding Sarasehan Nasional 2011 yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam menegakkan Konstitusionalitas Indonesia” Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gadjah Mada, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Sudjito bin Atmoredjo, 2011, *Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Hukum Indonesia*, disampaikan pada Seminar Hukum dan Konstitusi dengan tema “Pancasila untuk Pengembangan dan Pengamalan Ilmu Hukum” di Universitas Gadjah Mada, Tanggal 30 September-1 Oktober 2011.
- Sumardjono, Maria S.W., dkk, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat: Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM dan Gadjah Mada University Press.
- Sumaryono, E., 2002, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suparni, Niniek, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Susanto, Anthon F, 2010, *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Taqwa, Faisal Akbaruddin, t.t., *Re Bus Sic Stantibus Dalam Khazanah Hukum Kontrak*, Pengadilan Negeri Mamuju, Milis Indonesian Law Society (ILS) Utrecht School of Law, Universiteit Utrecht.
- The Lex Aquilia Book 9 Title 2.
- Treitel, Sir Guenter, 2004, *Frustration and Force Majeure*, Thomson: Sweet and Maxwell.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- UNIDROIT Principles Of International Commercial Contracts 2010.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Perkembangan Hukum Perdata Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Vollmar, H.F.A, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Pers.
- Waston, Alan, t.t., *The Evolution of Law*, USA: The John Hopkins University Press.
- Wicaksono, Pebrianto Eko, “Sektor Energi dan Pertambangan Setor PNPB Rp. 172 Triliun”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4152244/sektor-energi-dan-pertambangan-setor-pnbp-rp-172-triliun>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2020.
- Widhiyatna, Denni, dkk, 2005, *Pendataan Sebaran Merkuri di Daerah Cineam, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan Sangon, Kab. Kulon Progo, di Yogyakarta*, SUBDIT Konservasi: Kolokium Hasil Lapangan.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).
- Wisnubroto, Al, 2010, *Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum*, disampaikan dalam Seminar “Peran Hukum Progresif dan Pembaruan Hukum di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Huma, LeIP dan PSHK di aula Mahkamah Konstitusi, 19 Januari 2010.

## BIODATA PENULIS

**Dr. Hengki Firmanda, .S., S.H., LL.M, M.SI.,** dilahirkan di Pekanbaru-Riau, pada tanggal 28 Juli 1986. Jenjang pendidikan yang dilaluinya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 002 Sail Pekanbaru hingga tahun 1994, tahun 1995 beliau pernah mengenyam pendidikan pada Sekolah Kebangsaan Darau Menggatal Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kemudian pada tahun 1996 beliau pindah ke Sekolah Kebangsaan Batangkali di kota Batangkali, Malaysia. Setelah itu beliau kembali ke Indonesia dan melanjutkan serta menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 002 Sail Pekanbaru pada tahun 1998.

Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 022 Pekanbaru serta selesai pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2004 beliau menyelesaikan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru.

Setelah tamat SMA, beliau melanjutkan dan menyelesaikan Program Sarjana (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2009, kemudian langsung melanjutkan studi pada program Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan selesai pada tahun 2012. Selain itu, pada Akhir tahun 2010 ia mengambil program Magister Studi Islam (MSI) dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah (HBS) dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan studi S3 di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan selesai pada tahun 2019.